



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 2/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia**, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Mohammad Siddik, MA. selaku Ketua Umum dan H. Amril Saifa selaku Wakil Ketua Umum

Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 45 Jakarta Pusat

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian**, yang dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. Nurdiati Akma, M.Si. selaku Ketua Umum dan Hj. Zuriaty Anwar S.Sos selaku Sekretaris Umum

Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam Nomor 7 Jakarta

Sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia**, yang dalam hal ini diwakili oleh M. Muhtadin Sabili selaku Ketua Umum dan H. Muhclis Zamzami Can, MA. selaku Ketua I

Alamat : Jalan Tanjung Duren Barat V Nomor 1B Grogol, Petamburan, Jakarta Barat

Sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : **Perkumpulan Hidayatullah**, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Nashirul Haq Marling, Lc, MA selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ir. Chandra Kurnianto, MM selaku Sekretaris Jenderal
 Alamat : Kota Administrasi Jakarta Timur Indonesia

Sebagai-----**Pemohon IV;**

5. Nama : **H. Munarman, S.H.**
 Pekerjaan : Pengacara
 Alamat : Jalan Bukit Modern Blok G-5/H. RT. 001/RW. 013, Tangerang

Sebagai-----**Pemohon V;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 27 Desember 2017, memberi kuasa kepada Nasrulloh Nasution, S.H., M.Kn., Dr. Kapitra Ampera, S.H., M.H., Mohammad Kamil Pasha, S.H., M.H., Aziz Yanuar Prihatin, S.H., M.H., M.M., H. Ismar Syafruddin, S.H., M.A., Sylviani Abdul Hamid, S.H.I, M.H., Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., M. Hariadi Nasution, S.H., M.H., Damai Hari Lubis, S.H., Mahmud, S.H., M.H., Dedi Suhardadi, S.H., S.E., Achmad Ardiyansyah, S.H., Heri Aryanto, S.H., M.H., Ali Alatas, S.H., Juanda Eltari, S.H., M. Yusuf Sembiring, S.H., M.H., Rama Hendarta Adam, S.H., Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Harry Kurniawan, S.H., M.H., Deni Azani B. Latief, S.H., Sumadi Atmadja, S.H., Ari Saputera Tarihoran, S.H., M.M., Ragil Wisdarisman, S.H., H. Ismail Siregar, S.H., Eka Rahendra Zhahir, S.H., Mukhlis M Maududi, S.H., M.H., Wisnu Rakadita, S.H., Hendy Pratama, S.H., dan Mohamad Firdaus, S.H., para Advokat dan Asisten beserta Advokat magang pada Kantor Pusat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama (GNPF-U), beralamat di Jalan Tebet Utara I Nomor 40 Jakarta Selatan, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Forum Advokat Pengawal Pancasila;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila;

Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;

Mendengar keterangan saksi para Pemohon;

Membaca keterangan ahli Presiden;

Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pihak Terkait Tidak Langsung Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Pihak Terkait Tidak Langsung Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila;

Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Tidak Langsung Forum Advokat Pengawal Pancasila, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 214/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 3 Januari 2018 dengan Nomor 2/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 29 Januari 2018, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan *Judicial Review (konstitusional review)* Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang Terhadap Undang-Undang Dasar....”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”

2. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini terhadap UUD 1945;

II. *Legal Standing* Para Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada UUD 1945;
2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasikan Pemohon secara limitatif yakni:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Oleh karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai badan hukum, dan Pemohon V yang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, maka para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi;

3. Pemohon I dan Pemohon II merupakan ormas berbadan hukum berbentuk yayasan, dan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang terakhir telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan), yang pada umumnya mempunyai tujuan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yaitu untuk mewujudkan terbentuknya tatanan masyarakat madani melalui berbagai kegiatan dakwah, pengajian, pendidikan, pembaruan sosial, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Bahwa Pemohon V merupakan anggota sekaligus pengurus ormas tidak berbadan hukum yaitu sebagai anggota sekaligus pengurus dari ormas Front Pembela Islam (FPI) sebuah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat keterangan terdaftar Nomor 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014 sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Meskipun Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memiliki hak konstitusional yang tidak identik dengan Pemohon V sebagai perorangan, namun Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memiliki hak yang sama dengan Pemohon V untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu sebagaimana tercantum Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V mengalami kerugian atau setidaknya berpotensi untuk dirugikan karena:
 - a. Ormas tempat para Pemohon melakukan aktivitas DAKWAH ISLAM dan SOSIAL terancam dibubarkan secara subjektif melalui berlakunya Perppu tersebut;
 - b. Para Pemohon terancam dipidana akibat dibubarkannya Ormas tersebut secara subjektif hanya karena statusnya sebagai anggota atau pengurus Ormas, meskipun para Pemohon tidak melakukan perbuatan pidana;
 - c. Para Pemohon terancam dipidana karena berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dianggap bertentangan dengan subjektivitas aparaturnya pelaksana Perppu.
 3. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bahwa hak konstitusional para Pemohon yang diatur UUD 1945 mengalami kerugian atau berpotensi mengalami kerugian yaitu dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
 4. Bahwa dengan berlakunya Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21, frasa "atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang isinya sebagai berikut:

Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21:

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus,
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

Pasal 59 ayat (4) huruf c:

Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Penjelasan:

*Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, **atau paham lain** yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pasal 62 ayat (3):

"Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum".

Pasal 80A:

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”

Pasal 82A:

(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon dalam hal:

- a. Berserikat, berkumpul, memperjuangkan hak secara kolektif terancam;
 - b. Menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan;
 - c. Meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya;
 - d. Atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - e. Atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
5. Bahwa sehubungan kerugian konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dengan berlakunya Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bahwa status badan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV terancam dicabut dan dibubarkan kapanpun oleh Pemerintah tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IV. Hal tersebut apabila

terjadi merupakan pelanggaran atas hak-hak konstitusional para Pemohon dalam hal mendapatkan jaminan dalam proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*);

6. Bahwa hak konstitusional para Pemohon untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terancam dengan berlakunya berlakunya frasa “atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, *Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*”. Penjelasan “Yang dimaksud dengan ‘ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Karena frasa “atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut secara subjektif sangat berpotensi disalahgunakan oleh aparatur pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
7. Bahwa hak konstitusional para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, telah dirugikan atau setidaknya berpotensi untuk dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang isinya:

Pasal 62 ayat (3):

“Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”

Pasal 80A:

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”

Oleh karena norma yang diatur dalam Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A di atas memberikan kewenangan kepada Menteri dalam bidang hukum dan HAM untuk mencabut status badan hukum dan membubarkan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tanpa proses pembuktian di pengadilan.

Selain itu ketentuan tersebut juga merugikan Pemohon V sebagai pengurus sekaligus anggota ormas Front Pembela Islam (FPI), karena dengan pemberlakuannya maka Menteri Dalam Negeri kapanpun dapat mencabut surat keterangan terdaftar dan membubarkan FPI tanpa pertimbangan Mahkamah Agung, yang mengakibatkan Pemohon V tidak dapat beraktifitas dalam berserikat, berkumpul, memajukan diri, dan memperjuangkan haknya secara kolektif di FPI.

8. Bahwa isi ketentuan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) **Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.**
- 2) **Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.**

Dengan berlakunya Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) di atas berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, karena para Pemohon dapat dijerat hanya karena semata-mata berstatus sebagai anggota atau pengurus suatu Ormas, meskipun tidak melakukan perbuatan pidana;

9. Bahwa dengan dinyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
10. Dengan demikian jelaslah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *judicial review* ini agar Perpu Nomor 2 Tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

1. Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Prinsip Negara Hukum Sebagaimana Dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", yang menurut Friedrich J. Stahl di dalam negara hukum setidaknya mesti memiliki unsur yaitu: (1) hak-hak manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan. Unsur negara hukum menurut Stahl tersebut senafas dengan apa yang dinyatakan Albert Venn Dicey tentang tiga unsur fundamental dari *rule of law* yaitu (1) supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti, seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum baik bagi masyarakat biasa maupun para pejabat; dan (3) terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan (Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, halaman 23-24);
2. Unsur negara hukum menurut Stahl dan Dicey tersebut menekankan kepada supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan tersebut baik Stahl maupun Dicey menempatkan pengadilan sebagai tempat untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;

3. Bahwa unsur-unsur negara hukum yang dinyatakan oleh Stahl dan AV Dicey tersebut diiadakan dengan berlakunya Pasal I angka 6 sampai dengan angka 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang isinya:
“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:
 6. *Ketentuan Pasal 63 dihapus.*
 7. *Ketentuan Pasal 64 dihapus.*
 8. *Ketentuan Pasal 65 dihapus.*
 9. *Ketentuan Pasal 66 dihapus.*
 10. *Ketentuan Pasal 67 dihapus.*
 11. *Ketentuan Pasal 68 dihapus.*
 12. *Ketentuan Pasal 69 dihapus.*
 13. *Ketentuan Pasal 70 dihapus,*
 14. *Ketentuan Pasal 71 dihapus.*
 15. *Ketentuan Pasal 72 dihapus.*
 16. *Ketentuan Pasal 73 dihapus.*
 17. *Ketentuan Pasal 74 dihapus.*
 18. *Ketentuan Pasal 75 dihapus.*
 19. *Ketentuan Pasat 76 dihapus.*
 20. *Ketentuan Pasal 77 dihapus.*
 21. *Ketentuan Pasal 78 dihapus.*
4. Bahwa Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 merupakan ketentuan yang menghapus prosedural pemberian sanksi terhadap Ormas yang tercantum Pasal 63 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang merumuskan:
Pasal 63:
 - 1) *Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.*

- 2) *Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.*

Pasal 64:

- 1) *Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. *penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau*
 - b. *penghentian sementara kegiatan.**
- 2) *Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.*

Pasal 65:

- 1) *Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.*
- 2) *Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.*
- 3) *Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.*

Pasal 66:

- 1) *Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.*
- 2) *Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.*

- 3) *Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.*

Pasal 67:

- 1) *Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.*
- 2) *Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) *Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.*

Pasal 68:

- 1) *Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.*
- 2) *Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.*
- 3) *Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

Pasal 69:

- 1) *Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

- 2) *Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.*

Pasal 70:

- 1) *Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*
- 2) *Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.*
- 3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.*
- 4) *Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.*
- 5) *Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas.*
- 6) *Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.*
- 7) *Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.*

Pasal 71:

- 1) *Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.*

- 2) *Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.*
- 3) *Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

Pasal 72:

Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 73:

- 1) *Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.*
- 2) *Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan diucapkan.*

Pasal 74:

- 1) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak.*
- 2) *Dalam hal pengucapan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak.*
- 3) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada pengadilan negeri yang telah memutus pembubaran Ormas.*

- 4) *Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera.*
- 5) *Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.*

Pasal 75:

- 1) *Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.*
- 2) *Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima.*
- 3) *Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima.*
- 4) *Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.*

Pasal 76:

- 1) *Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidak terpenuhi, ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.*
- 2) *Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.*

Pasal 77:

- 1) *Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari*

kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

- 2) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.*

Pasal 78:

- 1) *Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus.*
 - 2) *Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.*
5. Bahwa berlakunya Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengancam hak konstitusional para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani sebagaimana Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan 28E ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas, sehingga kapanpun secara subjektif pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap status badan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV atau melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V;
 6. Bahwa penghilangan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas pula berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena kapanpun dan secara subjektif Pemerintah dapat membubarkan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dengan mencabut status badan hukumnya atau melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V **tanpa dibuktikan secara sah mengenai kesalahan atau pelanggaran;**

7. Bahwa melalui pengadilan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia dapat terjamin, sekalipun hanya sebatas keadilan prosedural, akan tetapi setidaknya-tidaknya di Pengadilan semua pihak diperlakukan sama (*equality before the law*), dan pihak yang menuduh diwajibkan membuktikan tuduhannya dan pihak yang dituduh diberi kesempatan untuk membela diri (*audi alteram partem*) sebagai pengejawantahan azas proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*). Sebaliknya tanpa peranan pengadilan, supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia mustahil terjamin;
8. Bahwa pengenyampingan asas *due process of law* tersebut yang telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon oleh karena memberikan hak monopoli kepada pemerintah untuk menentukan hidup matinya ormas merupakan pengingkaran terhadap konsep negara hukum yang mensyaratkan adanya jaminan hak azasi manusia dengan pengawasan dari badan-badan peradilan;
9. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 Undang-Undang Ormas mereduksi lembaga kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), karena meniadakan peranan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum/ keterangan terdaftar yang berkonsekuensi pembubaran;
10. Krusialnya peranan pengadilan dalam menentukan perbuatan yang hak dan yang bathil sebelum menjatuhkan sanksi (*in casu* penjatuhan sanksi terhadap Ormas) ditegaskan pada Article 14 point a *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum: *“All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children”*. Oleh karenanya dalam konteks penjatuhan sanksi terhadap Ormas sehubungan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukannya maka hanya dapat dibenarkan melalui pemeriksaan pengadilan yang adil, bebas, dan tidak berpihak;

11. Bahwa tanpa peranan pengadilan menjadikan pemerintah menumpuk kekuasaan pada satu tangannya yang pada akhirnya dapat menjadikannya sewenang-wenang dalam memberikan pembatasan terhadap hak-hak konstitusional warganya wujud eksistensi suatu Ormas, yang selaras dengan pernyataan George Orwell bahwa **penguasa totaliter tidak hanya mau memimpin tanpa gangguan dari bawah: Ia justru secara aktif menentukan bagaimana masyarakat hidup dan mati; bagaimana mereka bangun dan tidak makan, belajar dan bekerja. Ia juga mau mengontrol apa yang mereka pikirkan; dan siapa yang tidak ikut, akan dihancurkan** (Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, Halaman 102 sampai dengan halaman 103). Oleh sebab itu jelaslah bahwa pencabutan ketentuan yang menjamin adanya *due process of law* pada Pasal 63 sampai dengan Pasal 78

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 oleh ketentuan Pasal I angka 6 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menjadikan pemerintah sebagai penafsir tunggal terhadap hidup matinya suatu Ormas tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri sebelum dijatuhkan sanksi, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

2. Frasa “Atau paham lain” Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 Karena Tidak Jelas, Multi Tafsir Yang Rentan Digunakan Secara Serampangan Oleh Pemerintah Untuk Menjerat Ormas-ormas Beserta Pengurus dan Anggotanya Yang Berseberangan Dengan Tuduhan Anti Pancasila.

1. Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menentukan, *“Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”*. Menurut penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme, marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945: *“Yang dimaksud dengan 'ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, **atau paham lain** yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
2. Bahwa frasa “atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:
 Pasal 28:
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Pasal 28C ayat (2):

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28E ayat (2):

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

3. Sampai dengan saat ini tidak terdapat tafsir resmi tentang Pancasila, melainkan antar rezim yang pernah berkuasa menafsirkan Pancasila dengan cara dan untuk kepentingannya sendiri. Malah Presiden Soeharto berani menyatakan bahwa Presiden Soekarno sebagai salah satu perumus Pancasila telah menyimpangi Pancasila. Lalu Pancasila juga yang digunakan oleh para tokoh reformasi dalam menurunkan Soeharto dengan menuduhnya telah memonopoli Pancasila demi melanggengkan kekuasaan dan menjustifikasi pemerintahannya yang otoriter. Begitu pula pada rezim Joko Widodo yang dalam menafsirkan Pancasila menganggap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Ormas anti Pancasila. Padahal selama 10 (sepuluh) tahun Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, HTI tidak dianggap sebagai Ormas anti Pancasila;
4. Meskipun setiap rezim yang berkuasa dapat menafsirkan Pancasila dengan cara dan untuk kepentingannya masing-masing bahwa secara legalistik konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia telah mengkualifikasi paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Paham atau ajaran ateisme dinyatakan sebagai paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana Pasal 4 beserta

Penjelasannya *juncto* Penjelasan Umum Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama:

Pasal 4:

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) *yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b) ***dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa".***

Penjelasannya:

*"Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketenteraman orang beragama, **pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total**, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya".*

Penjelasan Umum:

*Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya **aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).***

- 2) Paham atau ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme dinyatakan bertentangan dengan Pancasila berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor

XXV/MPRS/1966 (Tap MPRS XXV 1966) sebagaimana tercantum pada konsideran pertimbangannya:

“Menimbang:

- a. *Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;*
- b. *Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.*
- c. *Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme”*

- 3) Norma yang terkandung di dalam Tap MPRS XXV 1966 tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan terhadap setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme sebagaimana tercantum pada Pasal 107a, Pasal 107c, Pasal 107d, Pasal 107e KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara:

Pasal 107a:

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pasal 107c:

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninismce yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan

korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Pasal 107d:

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107e:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun):

- a. *barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau*
 - b. *barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar tiegeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala, bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.*
5. Bahwa kualifikasi legalistik konstitusional menyangkut paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila tersebut selaras dengan penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang menjelaskan *“Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” adalah ajaran ateisme, komunisme/ marxisme-leninisme”, yang tentunya para Pemohon sangat setuju dengannya.* Namun menjadi tidak jelas dengan berlakunya frasa “atau paham lain” sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
6. Bahwa pencantuman frasa “atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut mengakibatkan makna bertentangan dengan Pancasila menjadi sangat luas, yang dapat menyasar Ormas manapun termasuk para Pemohon sebagai Ormas-ormas yang beraktivitas dalam bidang Dakwah Islam dan sosial kemasyarakatan. Hal mana mengancam hak konstitusional para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, memajukan diri dalam memperjuangkan

hak kolektif, meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani sebagaimana Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, karena dengan menggunakan frasa tersebut yang multi tafsir dan tidak jelas, pemerintah sebagai pemonopoli tafsir “bertentangan dengan Pancasila” dapat secara subjektif menjatuhkan sanksi terhadap para Pemohon yaitu membubarkan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dengan melakukan pencabutan status badan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, atau melakukan pencabutan atas surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V;

7. Bahwa karena frasa “atau paham lain” dapat digunakan pemerintah secara subjektif untuk menjatuhkan sanksi terhadap para Pemohon, maka hal itu pula mengancam hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Oleh karena kapanpun para Pemohon dapat dijerat menggunakan Pasal 59 ayat (4) huruf c dengan tuduhan menganut, mengembangkan, serta mengajarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila;
8. Bahwa frasa “atau paham lain” yang tidak jelas dan multi tafsir tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 82A ayat (2) yang mengancam pidana hukuman penjara seumur hidup dan minimal 5 (lima) tahun penjara terhadap setiap anggota atau pengurus Ormas yang melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c adalah sangat berbahaya, karena dapat digunakan secara subjektif untuk menjerat pengurus dan anggota Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dan menjerat Pemohon V pada saat melakukan aktivitas dakwah dengan tuduhan menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila;
9. Bahwa berkaitan dengan aktifitas dakwah yang dilakukan para Pemohon yang berkeyakinan mengenai kebenaran Al Qur’an sebagai satu-satunya hukum yang *haq* adalah dijamin konstitusi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan*

kepercayaannya itu". Bahkan jaminan terhadap keyakinan tersebut tercantum pada *An Agreement of the people for a firm and present peace upon grounds of common right*, 28 October, 1647, yang menyatakan bahwa masalah agama dan cara menyembah Tuhan sama sekali tidak diberikan kepada kita oleh kekuatan manusia manapun dan oleh sebab itu tidak bisa dicabut atau menambah sedikitpun apa yang oleh hati kecil kita dianggap sebagai pemikiran Tuhan tanpa berbuat dosa: "*That matters of religion and the ways of God's worship are not at all entrusted by us to any human power, because therein we cannot remit or exceed a tittle of what our consciences dictate to be the mind of God, without wilful sin. Nevertheless the public way of instructing the nation — so it be not compulsive — is referred to their discretion*";

10. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48 sampai dengan ayat 50 memerintahkan tentang kewajiban umat Islam untuk berhukum pada hukum Allah SWT (Al Hakam, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*, Suara Agung, Jakarta, Halaman 117):

"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebijakan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, (Al-Maidah: 48).

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdaya engkau terhadap sebageian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka.

Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Al-Maidah 49).

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)? (Al-Maidah 50)”.

11. Dalam kaitan dengan perintah ber hukum dengan hukum Allah tersebut bahwa umat Islam diperintahkan berkewajiban untuk menegakkannya secara kaffah sebagaimana dimaksud Surah Al Baqarah 208 “*Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu*” (Mushaf Tadabbur, *Al- Quranul Karim Terjemahan dan Tadabbur Ayat Rasm Utsmani*, KontaQ, Depok, 2017, Halaman 32). Namun karena multi tafsirnya frasa ‘Atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Ormas menyebabkan para Pemohon rentan dijerat karena keyakinannya tersebut dengan tuduhan menganut dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan hendak mengganti/mengubahnya dengan syariat Islam. Padahal kenyataannya suka tidak suka, diakui tidak diakui bahwa tanpa bermaksud menafikan peran serta golongan dan agama lain Pancasila merupakan hadiah terbesar dari Umat Islam bagi Bangsa Indonesia dan karenanya merupakan suatu keniscayaan sila-sila pada Pancasila bersumber dari hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat;
12. Keyainan para Pemohon bahwa hukum islam sebagai satu-satunya hukum yang *haq*, yang dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diwujudkan secara konstitusional juga terancam disebabkan ekstensifitas frasa “Atau paham lain” yang dapat ditafsirkan kemana-mana. Sehingga para Pemohon dapat dijerat dengan menggunakan klausula tersebut dengan tuduhan hendak mengganti Pancasila dan UUD 1946 dengan kekhilafaan Islamiyyah karena berdakwa tentang keutamaan Negara Islam pada masa Khulafurrasyidin Khalifah Abu Bakar Ra, Umar Bin Khattab Ra, Ustman Bin Affan Ra dan Ali Bin Abi Thalib Ra yang menegakkan hukum Islam. Apalagi saat ini tidak dapat disangkal efek domino “*Western*

Islamophobia” yang antipati terhadap kata “Jihad” dan “Khilafa” telah merasuki otoritas pemangku kekuasaan;

13. Bahwa sangatlah beralasan frasa “atau paham lain” dapat digunakan secara serampangan dan subjektif untuk menjerat para Pemohon sebagai Ormas yang beraktivitas pada bidang dakwah. Sebab HTI yang jelas-jelas selama ini melakukan kegiatan dakwah menjadi korban pertamanya, meskipun tidak pernah dibuktikan kesalahan dan pelanggaran di Pengadilan. Akan tetapi pemerintah sama sekali tidak bergeming terhadap Ormas-ormas dan pengurusnya yang sibuk membela Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai korban tragedi 1965 ataupun terhadap Ormas-ormas yang memburu Ulama dengan menggunakan senjata tajam bahkan sampai masuk ke landasan pacu pesawat seperti yang dialami oleh Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Umat Islam K.H. Tengku Zulkarnain di Bandara Sintang Kalimantan Barat;
 14. Berdasarkan hal di atas jelaslah frasa “atau paham lain” yang tercantum pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sangat tidak jelas dan multi tafsir, yang rentan digunakan secara serampangan oleh aparatur pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk menjerat Ormas-ormas berikut dengan anggota dan pengurusnya hanya karena dianggap secara subjektif oleh pemerintah menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu patutlah frasa “atau paham lain” untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 3. Pasal 62 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Menjatuhkan Sanksi Terhadap Ormas Hanya Berdasarkan Subjektivitas Semata Tanpa Dibuktikan Mengenai Pelanggarannya**
1. Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar bagi Ormas tidak berbadan hukum atau melakukan pencabutan status badan hukum bagi Ormas berbadan hukum: *“Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan*

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”;

2. Norma Pasal 62 ayat (3) tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 28 UUD 1945:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

3. Bahwa dengan berlakunya Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum dari Ormas sangat berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif. Oleh karena hanya berdasarkan subjektifitasnya, kapanpun pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap status badan hukum dari Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dan melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V, yang menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan jaminan, kepastian hukum yang adil, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

4. Kandungan Pasal 59 ayat (3) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut memaknai hak asasi manusia (*natural rights*) dengan menekankan kepada kewajiban masyarakat bukan kepada hak masyarakat, karena mengartikan status badan hukum dan surat keterangan terdaftar dari suatu Ormas sebagai pemberian negara, sehingga negara dapat mencabutnya kapanpun sesuai dengan kehendaknya;
5. Bahwa pemaknaan hak asasi yang menekankan kepada kewajiban masyarakat sama dengan konsepsi Negara sosialis-komunis yang menganggap hak asasi bukan bersumber kepada hukum alam, tetapi bersumber dari penguasa, sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada kemauan Negara (A. Masyhur Effendi, S.H., M.S, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 21);
6. Bahwa konsepsi HAM Negara Indonesia tampak dari pembukaan UUD 1945: "Bahwa sesungguhnya *Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa* dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat *sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*", dan 11 (sebelas) pasal tentang HAM yang tercantum di dalam UUD 1945, yang menekankan kepada hak masyarakat yang mesti dijaga dan dilindungi oleh negara;
7. Dikarenakan konsepsi HAM di Indonesia menekankan kepada hak masyarakat, maka dalam kaitannya dengan keberadaan suatu Ormas, fungsi pemerintah hanyalah mensahkan keberadaan suatu Ormas melalui pendaftaran atau pemberian status badan hukumnya, karena hak dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif sama sekali bukan hak yang diberikan negara, melainkan hak-hak kodrati yang melekat pada setiap orang sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa (*natural rights*) yang mesti dijamin, dilindungi dan dijaga oleh negara;
8. Bahwa sebagai pihak yang hanya mensahkan keberadaan suatu Ormas melalui pemberian status badan hukum atau surat keterangan terdaftar,

pemerintah tidak serta merta dapat mencabutnya sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa membuktikan secara sah memang suatu Ormas layak untuk mendapatkan sanksi tersebut. Sebab apabila demikian, pastinya dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap Ormas yang berseberangan dengannya, meskipun Ormas tersebut sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, seperti kata Sir Jhon Emerich ED Acton "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*";

9. Dalam pemenuhan hak-hak konstitusional berupa hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat menurut mukadimah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya "*...the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights*". Oleh karena itu dalam rangka menciptakan kondisi tersebut patutlah bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena mengancam hak-hak sipil dan politik dari para Pemohon untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, dan karena menghilangkan jaminan, kepastian hukum yang adil serta, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi terhadap para Pemohon sebagaimana Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
4. **Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Hak Asasi Dalam Kemerdekaan Berkumpul Dan Berserikat Tidak Dapat Dihapus Hanya Dengan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar/Status Badan Hukum**
 1. Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menentukan Ormas dinyatakan bubar setelah pencabutan status badan hukumnya "*Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini” adalah bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 28 UUD 1945:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

2. Ketentuan Pasal 80A ini menentukan Ormas dinyatakan bubar sebagai akibat pencabutan status badan hukum pada Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf, yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, maka dalil-dalil yang telah para Pemohon kemukakan pada uji materiil Pasal 62 ayat (3) di atas secara mutatis mutandis menjadi dalil Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa pengesahan status badan hukum suatu Ormas hanyalah pengakuan pemerintah terhadap Ormas sebagai subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang terpisah dengan pengurus dan anggotanya. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa pengesahan status badan hukum dari suatu Ormas sebagai bukti pendaftarannya:

- 1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
 - 2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.
4. Di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013, halaman 125 menegaskan bahwa pendaftaran suatu Ormas tidak dapat dijadikan instrumen untuk mengekang Ormas dalam melakukan kegiatan, melainkan hanya sebagai pengakuan terhadap keberadaan suatu Ormas untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah:
- “Adapun masalah administrasi, ketika suatu Ormas melakkan aktivitas yang dibiayai oleh negara tingkat nasional, kabupaten/kota, maka hal itu persoalan administras yang tidak perlu diatur dalam Undang-Undang. Artinya, pelayanan terhadap Ormas dalam menjalankan kegiatan dengan menggunakan anggaran negara, atau pelayanan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah terhadap suatu Ormas dapat dibatasi oleh pemerintah dengan peraturan yang lebih rendah sesuai lingkup Ormas yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika suatu Ormas yang tidak berbadan hukum, telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan organisasi dalam lingkup daerah maupun nasional. Suatu Ormas yan tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum atau melakukan pelanggaran hukum”

Oleh sebab itu pencabutan status badan hukum terhadap suatu Ormas tidak serta merta mengakibatkannya bubar, tetapi hanyalah membuatnya tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah;

5. Bahwa tidak dinafikkan dalam menjalankan hak dan kebebasan bukannya tanpa batas tetapi dapat dibatasi dengan Undang-Undang untuk menjamin hak orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*. Namun pembatasan tersebut bukan dengan jalan pintas dengan cara menumpuk kekuasaan pada satu tangan;
6. Bahwa pencabutan hak berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat dengan membubarkan Ormas secara sepihak tanpa dibuktikan mengenai pelanggarannya merupakan kampanye perlawanan terhadap konstitusi Pasal 28J ayat (2) UUD yang memaksudkan pembatasan atas hak-hak tersebut semata-mata ditujukan dalam lingkup masyarakat demokratis guna mengakui dan menghormati hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Karena tidak ada tempat bagi tindakan sewenang-wenang pada masyarakat demokratis dengan membatasi hak berkumpul dan menyatakan pendapat hanya berdasarkan subjektifitas semata tanpa adanya pembuktian dan memberikan hak untuk membela diri pada pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
7. Mengacu pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memungkinkan adanya pembatasan dari hak-hak konstitusional bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas semata-mata menggunakan pendekatan (*self contraditior*) keamanan dan ketertiban umum yang tampak dari pertimbangannya pada konsideran huruf a *“bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara*

Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa”. Akan tetapi pendekatan ketertiban dan keamanan tersebut tidaklah dapat mengenyampingkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan proses hukum berkeadilan (*due process of law*) yang dalam hal ini mesti dibuktikan adanya kesalahan dan pelanggaran bagi suatu Ormas sebelum dibubarkan. Tanpa proses hukum yang berkeadilan Undang-Undang Ormas hanyalah sebuah justifikasi bagi eksisnya Negara Kekuasaan (*Machtstaat*);

8. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut senafas dengan Article 21 ICCPR yang menyatakan *“The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others”*, yang menurut Karl Josef Partsch maknanya bahwa negara berkewajiban menghormati dan menjamin hak-hak warganya untuk berkumpul secara damai sepanjang tidak menimbulkan kekacauan, gangguan dan menggunakan senjata (Ihdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta 2001, halaman 284 sampai dengan halaman 285). Oleh karena itu sebagai pihak yang telah meratifikasi ICCPR, maka haram hukumnya membatasi hak berkumpul dan berserikat secara subjektif dan sepihak tanpa adanya membuktikan suatu Ormas melakukan kekacauan, gangguan dan mengangkat senjata;
9. Bahwa ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Ormas yang memberikan kewenangan pemerintah untuk membubarkan Ormas tanpa terlebih dahulu dibuktikan mengenai pelanggarannya sama saja menempatkan hak-hak konstitusional dari para Pemohon berada di belakang atau tidak penting, yang membuka lebar kepada pemerintahan otoriter. Sebab secara sepihak pemerintah dapat membredel Ormas-ormas yang berseberangan yang pada akhirnya menimbulkan bencana besar sosial yang susah dipulihkan, yaitu dengan munculnya stigma-stigma negatif terhadap anggota ormas yang dibubarkan beserta keluarganya;

10. Tidak menunggu lama bencana besar sosial tersebut dapat dirasakan di perguruan tinggi sebagai tempat kaum pelajar dan cerdas cendekiawan berada dan bahkan di institusi Pemerintahan. Di mana saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mencari dan menandai para pendidik dan pegawai negeri yang disinyalir anggota atau berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Ormas terlarang, padahal sampai dengan saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh HTI sama sekali belum pernah terbukti;
11. Bahwa tidaklah benar kerusakan yang ditimbulkan tersebut dapat dipulihkan melalui sarana pengadilan seperti PTUN yang membatalkan keputusan pembubarannya, akan tetapi faktanya kerusakan telah terjadi dan tidak mudah untuk mengembalikan pada keadaan semula, karena seketika itu pula mencabut hak konstitusional para Pemohon untuk berkumpul dan menyatakan pendapat dengan menggolongkannya sebagai Ormas terlarang yang memberi stigma negatif di masyarakat;
12. Bahwa dalam hal Pemohon I dan Pemohon II selaku Yayasan bahwa secara positifistis legalistik norma yang terkandung pada Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 **bertentangan dan tumpang tindih** dengan Pasal 62 huruf c dan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, **yang menentukan pembubaran yayasan berdasarkan pelanggaran hukum atau pailit hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap:**

Pasal 62 huruf c:

“Yayasan bubar karena: c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

1. *yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;*
2. *tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau*
3. *harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut”*

Pasal 71 ayat (4):

“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

13. Berdasarkan dalil yang telah para Pemohon kemukakan di atas, maka patutlah Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena mengancam hak konstitusional para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, dan karena telah menghilangkan jaminan, kepastian hukum yang adil serta, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

5. Pasal 82A Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Multi Tafsir Dan Tidak Ketat Yang Dapat Menjerat Para Pemohon Hanya Karena Statusnya Sebagai Pengurus atau Anggota Ormas

1. Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menentukan:

Ayat (1):

“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2):

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

2. Bahwa karena rumusan pidana pada Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 di atas menunjuk larangan perbuatan ormas dari Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, maka unsur delik yang utuh adalah unsur-unsur yang terkandung Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) beserta Pasal 59 tersebut, yang isinya:

Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d:

Ormas dilarang:

- c. *melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau*
- d. *melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4):

3) *Ormas dilarang:*

- a. *melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;*
- b. *melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.*

4) *Ormas dilarang:*

- a. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;*
- b. *melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau*

c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

3. Bahwa Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengancam hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena dirumuskan secara tidak jelas dan tidak ketat yang dapat menjerat para Pemohon, meskipun tidak melakukan perbuatan pidana;
4. Ketidajelasan mengenai rumusan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 karena mencampuradukkan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda dengan perbuatan yang berbeda dalam 1 (satu) ketentuan pidana. Sebab dengan jelas yang menjadi subjek hukum dari Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah “orang” karena menggunakan rumusan “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas”, dan sanksinya-pun juga jelas ditujukan kepada subjek hukum “orang” oleh karena berupa pidana penjara. Namun Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) sebagai Pasal yang ditunjuk oleh Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) merupakan larangan perbuatan yang dilakukan oleh “ormas”, bukan “orang” yang tampak dari rumusannya didahului dengan frasa “ormas dilarang”. Sehingga terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu “orang” pada Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) dan “Ormas” pada Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4), yang disatukan pada satu rumusan pidana;
5. Menjadi berbeda apabila rumusan dari Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) tidak didahului dengan frasa “ormas dilarang”, yang dengan mudah dipahami bahwa maksud perbuatan yang dilarang dari Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) adalah perbuatan yang tercantum pada Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4). Namun oleh karena rumusan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) tersebut didahului oleh frasa “ormas dilarang”, menjadikan perbuatan mana yang dilarangnya (*strafbare feit*) menjadi tidak jelas, apakah:

- 1) Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena ormasnya melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3);
Atau
 - 2) Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4);
6. Bahwa perbedaan dari kedua *strafbaar feit* di atas, yang pertama karena statusnya sebagai anggota atau pengurus dan dirinya tidak melakukan larangan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4), melainkan yang melakukan larangan tersebut adalah ormasnya, dan yang kedua karena perbuatannya sendiri yang melakukan larangan dari Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
7. Ketidakjelasan atau ambiguitas pemaknaan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (3) dan (4) sangatlah berbahaya, karena menciptakan ketidakpastian hukum, yang dapat menjerat para Pemohon selaku pengurus sekaligus anggota ormas meskipun tidak melakukan perbuatan apapun baik berupa *commission* (aktif) maupun *ommission* (pasif), yang menyalahi asas hukum pidana "*Nulla Poena Sine Crimine*" atau tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Konkritnya, yaitu Pemohon V dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) dengan pidana seumur hidup hanya karena status keterangan terdaftar Front Pembela Islam (FPI) dicabut oleh Menteri Dalam Negeri atas dugaan melanggar Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
8. Bahwa perumusan ketentuan pidana seperti Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak jelas (*lex certa*) dan tidak ketat (*lex stricta*) sebagaimana pertimbangan di bawah ini:
"Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU 17/2003 merupakan ketentuan yang multitafsir karena di satu sisi perbuatan yang demikian itu merupakan ketentuan yang multitafsir karena di satu sisi perbuatan yang demikian itu merupakan tindak pidana dan di sisi lain

hanya bersifat pelarangan. Oleh karena itu, menurut Pemohon pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap larangan penggunaan lambang negara sebagaimana ditentukan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013, Mahkamah perlu mengutip Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013 yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

“...Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancam pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex cetra), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta);

Terkait penggunaan lambang negara, hal yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Mahkamah berpendapat bahwa kata “menjamin” dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 harus diartikan sebagai kewajiban negara yang di sisi lain merupakan hak warga negara atau masyarakat untuk “memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan”. Dengan mengingat bahwa Pancasila, yang dilambangkan dalam bentuk Garuda Pancasila, adalah seperangkat sistem nilai (budaya) yang menjadi milik bersama atau kebudayaan bersama seluruh warga negara Indonesia maka menjadi hak warga negara untuk melaksanakan nilai-nilainya termasuk di dalamnya menggunakan lambang negara. Apalagi jika mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya,

dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang a quo;

Oleh karena ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013 mengandung materi muatan yang sama dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013, yaitu mengenai penggunaan lambang negara maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-X/2012 tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum pula dalam permohonan a quo khususnya Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013, sehingga dalil Pemohon sepanjang Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013 beralasan menurut hukum”;

Rumusan Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi tersebut identik perumusannya dengan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) yaitu sebagai berikut: “Ormas dilarang:
a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas”;

9. Bahwa selain mengandung ketidakjelasan dalam merumuskan perbuatan pidana, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 juga mengandung perumusan yang tidak ketat oleh karena menggunakan frasa *“secara tidak langsung melanggar ketentuan”* sebagai unsur pembentuk delik;
10. Dengan adanya frasa *“secara tidak langsung melanggar ketentuan”* pada Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) di atas dapat menjadikan semua anggota atau pengurus ormas yang menjadi faktor penyebab dari timbulnya tindak pidana dapat dijerat dengan ketentuan tersebut, akibat luasnya pemaknaan dari unsur *“secara tidak langsung melanggar”*;
11. Sebagai contoh ilustrasi berkenaan dengan bahayanya pencantuman frasa *“secara tidak langsung melanggar ketentuan”* pada Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: “Dua orang anggota ormas X mendapatkan informasi dari teman mereka sesama anggota ormas X tentang penahanan ketuanya di Rutan Salemba. Sebelum menuju ke Rutan Salemba mereka meminjam uang kepada

anggota ormas X lain untuk dipergunakan mengisi bensin mobil, dan selain itu pula mobil yang mereka gunakan juga meminjam dari anggota ormas X yang lain lagi. Sesampainya di Rutan Salemba mereka tabrakkan mobil tersebut ke pintu gerbang sebagai wujud protes penahanan ketuanya”;

12. Dari contoh ilustrasi di atas, dikaitkan dengan rumusan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang terdapat unsur “*tidak langsung melanggar ketentuan*”, maka yang dapat dijerat dengan menggunakan pasal tersebut tidak hanya kedua anggota ormas X yang menabrak pintu gerbang Rutan Cipinang, tetapi juga anggota ormas yang memberi informasi, yang meminjamkan uang, dan yang meminjamkan mobil juga dapat dijerat, karena mereka secara “tidak langsung” sebagai penyebab terjadinya pengrusakan tersebut, yang dikenal dalam hukum pidana sebagai teori *conditio sine quanon* dari Von Burri;
13. Teori *conditio sine quanon* telah lama ditinggalkan oleh negara-negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum melalui penerapan azas legalitas, karena menilai semua faktor sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat, yang menjadikan meluasnya orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana meskipun bukan pelaku perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Bahkan berdasarkan teori *conditio sine quanon*, orang-orang yang tidak mempunyai kesalahan (*schuld*) dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana selama memenuhi syarat sebagai faktor penyebab, yang menyalahi azas hukum pidana “*Geen straff zonder schuld*” atau tiada pidana tanpa kesalahan;
14. Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 multi tafsir, tidak jelas, tidak ketat, yang berpotensi mengancam hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya sudah sepatutnya Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, dengan ini para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - 2.2. Frasa “atau paham lain” dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 2.3. Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 2.4. Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 2.5. Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon agar diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P.V-02 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P.I-01 : Fotokopi Anggaran Dasar (Akta Pendirian dan Perubahan-perubahannya) Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia;
4. Bukti P.I-02 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0001687, tanggal 01 April 2016;
5. Bukti P.I-03 : Fotokopi Surat Keputusan Pembina Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Nomor 006/SK/Pembina/XI/1438H/2016 M Tentang Perubahan Struktur Organisasi Pengurus Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Periode 2015-2020, tanggal 29 November 2016;
6. Bukti P.I-04 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Mohammad Siddik, MA;

7. Bukti P.I-05 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Amril Saifa;
8. Bukti P.II-01 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian, tanggal 06 Agustus 20012;
9. Bukti P.II-02 : Fotokopi Surat Keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-2852.AH.01.04.Tahun 2014, tanggal 03 Juni 2014;
10. Bukti P.II-03 : Fotokopi Surat Keputusan Pembina Nomor: 002/SK Pembina PP FORSAP/05/3026, tentang Kepengurusan PP Forsap Tahun 2015-2018, tanggal 30 Mei 2015;
11. Bukti P.II-04 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Nurdiati Akma;
12. Bukti P.II-05 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Zuriaty Anwar;
13. Bukti P.III-01 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia Nomor 39 Tanggal 30 Januari 2015 di Notaris Yonsah Minanda, S.H., M.H.
14. Bukti P.III-02 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000119.AH.01.07. Tahun 2015, tanggal 02 Februari 2015;
15. Bukti P.III-03 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Muhtadin Sabili;
16. Bukti P.III-04 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Muchlis Zamzani Can, MA;
17. Bukti P.III-05 : Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000119.AH.01.07. Tahun 2015, tanggal 02 Februari 2015;
18. Bukti P.IV-01 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Hidayatullah Nomor 27 tanggal 20 Januari 2012 di Notaris Hj. Wiwik Rowiyah Suparno, S.H. M.Kn.;
19. Bukti P.IV-02 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan (Munas) IV Hidayatullah Nomor 09 di Kantor Notaris Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn, tanggal 26 Januari 2016;

20. Bukti P.IV-03 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-16.AH.01.07. Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013;
21. Bukti P.IV-04 : Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000589.AH.01.08.TAHUN 2016, tanggal 21 November 2016;
22. Bukti P.IV-05 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nashirul Haq Marling;
23. Bukti P.IV-06 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Candra Kurnianto;
24. Bukti P.V-01 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munarman;
25. Bukti P.V-02 : Fotokopi Kartu Identitas Front atas nama H. Munarman, S.H.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Februari 2018 dan 20 Maret 2018 serta 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Februari 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

AHLI PEMOHON

1. Dr. Zen Zanibar M.Z., S.H., M.H.

Pertama, bahwa Lampiran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang khususnya bagian konsideran Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai berikut:

Kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 substansinya adalah Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang telah disetujui DPR, sebab itu Perpu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan bagian utuh dan tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Dengan demikian ide, konsep, dan rumusannya berasal dari Perpu Nomor 2 Tahun 2017.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 hanya merubah jubah Perpu menjadi Undang-undang, sementara jiwa dan semangat tetap semangat

Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Oleh karena itu *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 fokus pada kelemahan dan kekeliruan dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017.

Keempat, mengacu pada ketentuan Pasal 22 UUD 1945 ayat (1) Hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VI/2009 pada [3.10] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Penegasan perlunya syarat dimaksud lebih lanjut terdapat pada angka [3.11] tiga syarat di atas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Pembuatan Perpu memang di tangan Termohon yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Termohon namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Termohon karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan memaksa.

Kelima, memperhatikan lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dalam hal ini Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, khususnya bagian menimbang huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak ditemukan alasan memenuhi syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi seperti telah diuraikan di atas, karena penilaian subjektif Termohon tidak memenuhi tiga syarat yang dijadikan parameter pembuatan Perpu yang

ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Justru yang ada adalah alasan subjektif yang sangat kentara dan tidak terukur.

Konsideran pada huruf a. “bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; pertimbangan ini mengungkapkan subjektifitas Termohon bahwa telah ada ancaman terhadap kedaulatan NKRI, artinya dalam pikiran Termohon seolah telah terjadi gangguan terhadap pertahanan negara dan perlu langkah mengatasinya dengan kekuatan alat dan fasilitas pertahanan negara, padahal yang dianggap persoalan adalah kegiatan organisasi masyarakat. Dalam telaah keilmuan justru di negara moderen di seluruh dunia paling tidak sejak tahun 1979 organisasi masyarakat ditumbuhkan untuk mendorong semangat kemandirian masyarakat secara luas untuk menopang kehidupan bernegara.

Konsideran huruf b. “bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama dan kebangsaan Indonesia”. Pertimbangan ini ungkapan subjektivitas Termohon tentang tafsir Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas. Penafsiran demikian pernah kita alami dengan tafsir tunggal (asas tunggal Pancasila) yang ternyata kemudian kita tinggalkan karena menjadi alat mengecam/memojokkan bahkan mendegradasi kewibawaan dan kehormatan pribadi dan organisasi katika itu.

Konsideran huruf c. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif”. Pertimbangan ini sekali lagi bersifat subjektifitas Termohon. Oleh karena sepanjang pengetahuan saya belum ada tolok ukur “keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Semestinya sebagai landasan bertindak untuk menghukum terhadap ormas, dan anggota harus ada lebih dulu undang-undang yang merinci tolok ukur suatu ormas yang

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lagi pula membuat norma hukum yang bertentangan asas tidak lazim dalam ilmu hukum.

Konsideran huruf d. Bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertimbangan ini subjektifitas Termohon terhadap ormas tertentu yang dijadikan "target". Dengan kata lain pertimbangan huruf d ini bersifat personal atau tertuju kepada ormas tertentu. Padahal dalam keilmuan perundangan-undangan khususnya Undang-undang atau Perpu harus bersifat umum tidak boleh bersifat individual (diperuntukan/ditujukan kepada pribadi atau ormas tertentu).

Konsideran huruf e. "bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Konsideran ini tidak lazim dimuat dalam konsideran suatu produk hukum undang-undang. Apalagi asas ini akan digunakan untuk bertindak langsung/mencabut izin yang sifatnya administrasi. Tindakan hukum administrasi tidak boleh digunakan terhadap hak dan kewajiban asasi yang melekat kepada individu warga negara. Hak yang didasari hukum publik tidak bisa ditiadakan dengan tindakan hukum administrasi. Hak yang didasarkan pada hukum publik hanya bisa dikurangi atau dicabut berdasarkan proses hukum publik dalam hal ini putusan pengadilan negeri melalui proses peradilan yang sah.

Konsideran huruf e tersebut berwatak mengancam padahal cukup diatur dalam pasal-pasal pelanggaran yang mungkin/dapat terjadi dalam pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan. Lagi pula penjatuhan sanksi dapat dibenarkan berdasarkan putusan pengadilan yang terbuka dan putusan sudah berkekuatan mengikat. Hal demikian sudah diatur dalam undang-

undang lain misalnya KUHP dan undang-undang yang melarang penyebaran komunisme, marxisme dan leninisme. Dengan kata lain konsiderans huruf e ini berlebihan dan menyimpang dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dari keseluruhan konsideran yang dikemukakan di atas, maka seluruh pasal dalam Perpu ini yang telah berjubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tidak memiliki dasar, sehingga tidak perlu lagi dibahas dalam keterangan ini.

Lebih jauh dari itu kekeliruan konsideran Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menampilkan roh mengancam dan menindas semua organisasi kemasyarakatan tanpa kecuali. Padahal di negara moderen organisasi bentukan masyarakat diberi ruang hidup subur agar dapat mengambil peran kontributif dalam urusan negara. Di banyak negara maju ada ribuan organisasi kemasyarakatan/Quangos (*Quasi non governmen's*) mengambil peran publik (negara/pemerintah) dalam rangka menguatkan negara.

Produk hukum mengancam dan menindas warisan kolonial mestilah dibuang jauh-jauh dari peraktek kehidupan negara demokrasi. Menurut hemat saya dewasa ini lebih mendesak bagi negara ini membuat banyak undang-undang atau Perpu untuk mencegah meluasnya rezim kapitalis yang merambah kota-kota sampai ke desa-desa di seluruh wilayah Indonesia, karena mematikan ekonomi mayarakat tanpa kecuali.

Dengan demikian karena konsideran konsideran Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang tidak memiliki asas-asas sebagai landasan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena itu harus dinyatakan tidak mengikat dan dicabut karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Perpu secara umum namun ada target yang dituju;
- Pertimbangan undang-undang *a quo* tetap dengan pertimbangan Perpu, meski tidak lazim seharusnya pembuat undang-undang menyelaraskan sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945 terkait dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa;
- Perbuatan hukum publik tidak dapat disalahkan dengan hukum administrasi, namun harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pengadilan;
- Hukum administrasi merupakan bagian hukum publik namun berisi perbuatan administrasi yang bersifat individual.

2. Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.

I. Pendahuluan

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Ormas) diterbitkan dengan pertimbangan utama menunjuk pada adanya organisasi kemasyarakatan yang dan kegiatannya secara faktual terbukti bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD 1945) (lihat: Butir Menimbang huruf d). Maksud dan tujuan Undang-Undang Ormas adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (lihat: Penjelasan Umum, paragraf duabelas).

Terdapat rumusan yang mengandung sifat multi tafsir dalam Undang-Undang Ormas, melalui penambahan frasa "paham lain" yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945 (Lihat: Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c). Dinyatakan pula dalam jenis sanksi dan penerapannya yang

bersifat luar biasa (lihat: Penjelasan Umum, paragraf kedua belas). Penerapan yang bersifat luar biasa inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik norma, tidak sesuai dengan asas/doktrin hukum pidana.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Ormas ini, pemerintah dapat melakukan pembubaran terhadap suatu Ormas yang didasarkan pada penilaian sepihak dan subjektif semata dengan alasan bahwa asas dan kegiatan suatu Ormas telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945.

Kita ketahui, bahwa kepentingan hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan individu (*individuale belangen*), kepentingan hukum masyarakat (*sosiale belangen*), dan kepentingan hukum negara (*staats belangen*) (Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun; Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 348). Tujuan sistem hukum mensyaratkan terpenuhinya 3 (tiga) unsur yang selalu menjadi tumpuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*) (Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003. hlm.15). Dalam memfungsikan penegakan hukum (Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan (lihat: Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15. Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 111), maka ketiga tumpuan hukum tersebut harus mendasari baik dalam tahap pembentukan hukum maupun dalam tahap aplikasi penegakan hukumnya (Wolf Middendorf menyatakan bahwa peradilan pidana (penegakan hukum) akan berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu:

(1) adanya undang-undang yang baik (*good legislation*); (2) pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan (3) pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam (*moderate and uniform sentencing*) (Lihat: Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.50). Pengujian terhadap Undang-Undang Ormas, adalah juga termasuk dalam pemenuhan tujuan hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

Uraian pada pembahasan dan analisis pada keterangan tertulis ini merupakan pendapat penulis berdasarkan kajian ilmiah, sesuai dengan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana materil.

II. Pembahasan dan Analisis (Inti Keterangan Ahli)

Dalam kepentingan pemberian keterangan ahli hukum pidana, analisis difokuskan pada adanya rumusan yang bersifat multi tafsir yang mengandung ketidakjelasan suatu norma, serta rumusan pasal-pasal yang mencantumkan suatu norma larangan yang bertentangan dengan asas-asas/doktrin hukum pidana. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

1. Perumusan Multi Tafsir

Dalam hukum pidana terkandung asas legalitas. Makna terpenting yang terkandung dalam asas legalitas, adalah tidak diperbolehkan adanya keberlakuan surut dari ketentuan pidana (non-retroaktif) (lebih lanjut periksa: D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, diterjemahkan oleh J.E. Sahetappy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.6-14). Larangan keberlakuan surut ini berdasarkan prinsip "*nullum crimen, noela poena sine lege praevia.*"), Menurut Jan Rummelink makna dalam asas legalitas adalah bahwa undang-undang yang dirumuskan harus terperinci dan cermat (Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.357-359). Hal ini didasarkan pada prinsip "*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*". Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum (Machteld Boot sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya

Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.79). Selain itu, asas legalitas juga mengandung makna larangan untuk menerapkan analogi, yang dikenal dengan adagium "*nullum crimen noela poena sine lege stricta*" (Jan Remmelink, *Op.cit*, hlm.357-359). Terkait dengan asas legalitas, rumusan dalam Perppu Ormas jelas-jelas telah melanggar asas legalitas, didalilkan sebagai berikut:

- 1) Bentuk pelanggaran Undang-Undang Ormas terhadap asas legalitas adalah terkait dengan larangan retroaktif. Sebagaimana diketahui pada sidang uji materi Perppu Ormas yang lalu, pihak pemerintah telah menyampaikan bukti video kegiatan Ormas (*in casu* Hizbut Tahrir Indonesia) pada tahun 2013 dan dengannya dijadikan alasan hukum pembubaran Ormas HTI. Tidak dapat dipungkiri telah terjadi penerapan retroaktif yang dilakukan oleh pemerintah.
- 2) Bentuk pelanggaran Undang-Undang Ormas terhadap asas legalitas juga menunjuk pada penerapan analogi. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, disebutkan "*Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.*" Rumusan tersebut – dan ini terkait dengan pembubaran HTI – telah menganalogikan suatu ajaran atau paham yang bersumber dari agama dianalogikan sama dengan ajaran atau paham yang dihasilkan dari pemikiran manusia. Ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme adalah jelas bukan bersumber dari agama, melainkan dari hasil pemikiran manusia, berbeda dengan paham yang dianut oleh HTI adalah bersumber dari ketentuan agama.

Selanjutnya, Pasal 59 ayat (4) huruf c menyatakan "*Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*". Rumusan ayat ini, jelas mengandung sifat multi tafsir, tidak ada pendefenisian tentang apa yang dimaksud dengan "*ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*" itu. Frasa dalam penjelasan yang mengatakan "*atau paham lain yang bertujuan untuk mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" lebih-lebih lagi bersifat multi tafsir. Sifat multi tafsir

seperti ini membuka peluang bagi pemerintah untuk bertindak *abuse of power*. Sifat multi tafsir norma larangan Pasal 59 ayat (4) huruf c, didalikan sebagai berikut:

- 1) Frasa kata "*menganut*" telah merugikan seluruh warga negara Republik Indonesia karena norma tersebut telah mengadili perbuatan pidana yang bukan dalam bentuk tindakan, melainkan sekedar pikiran saja sudah dapat dipidana. Terhadap pernyataan pikiran suatu ormas juga dikatakan telah memiliki niat jahat, dan bahkan niat jahat dipersamakan dengan kesalahan (*mens rea*), padahal antara niat dan kesalahan dalam bentuk kesengajaan adalah dua hal yang berbeda. Dalam doktrin hukum pidana, pikiran seseorang tidaklah dapat dipidana.
- 2) Frasa kata "*mengembangkan, serta menyebarkan*" adalah sebagai bentuk pengamalan terhadap suatu ajaran agama. Dalam hal ajaran agama Islam, maka pada setiap ulama melekat kewajiban untuk menyampaikannya. Terhadap apa yang dikembangkan serta disebarkannya terkait erat dengan keyakinan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Dengan kata lain, meyakini kebenaran ajaran agama Islam, dan kemudian menganut, mengembangkan serta menyebarkan keyakinan keagamaan tersebut melalui kegiatan-kegiatan dakwah melalui suatu Ormas adalah tidak termasuk perbuatan tercela atau bersifat melawan hukum.
- 3) Frasa "*yang bertujuan untuk mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, ditinjau dari perspektif ilmu hukum pidana adalah menunjuk pada corak kesengajaan dengan maksud, tidak termasuk kesengajaan dengan kepastian maupun kesengajaan dengan kemungkinan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1). Frasa kata "bertujuan" identik dengan adanya suatu maksud yang dikehendaki dan diketahuinya atas perbuatan yang dilakukan dan termasuk akibat yang ditimbulkan. Tegasnya kata "bertujuan" bermakna ingin menimbulkan suatu akibat yakni dirubahnya Pancasila dan UUD 1945.
- 4) Bahwa seandainya ajaran agama Islam yang dianut, dikembangkan serta disebarkan oleh Ormas dianggap dan dinyatakan oleh pemerintah bertentangan dengan Pancasila, maka siapakah yang berwenang memutuskan? apakah pemerintah dapat dibenarkan secara hukum sebagai

pihak yang memutuskan bahwa ajaran agama Islam yang dianut, dikembangkan serta disebarakan oleh Ormas adalah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam penegakan hukum, dipersyaratkan telah adanya perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*). Perbuatan melawan hukum dimaksud menunjuk pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan doktrin “*due process of law*” maka pihak pengadilan yang seharusnya memutuskan secara adil menurut hukum yang berlaku.

- 5) Sifat multi tafsir norma larangan Pasal 59 ayat (4) huruf c, didasarkan pada Konsideran huruf d yang menyatakan bahwa “*terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*”. Frasa “*secara faktual terbukti*”, telah melanggar asas praduga tidak bersalah. Di sisi lain, pemerintah belum pernah menempuh jalur hukum untuk membuktikan bahwa suatu Ormas yang dimaksudkan didirikan untuk suatu tujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945. Menjadi sangat jelas, Perppu ini telah menghilangkan peran Pengadilan, dan cenderung menempatkan pemerintah melebihi kewenangannya (*ultra vires*).

2. Perbuatan Pidana (*Criminal Act*)

a. Niat Jahat (*Dolus Malus*)

Pada Penjelasan Umum paragraf kesebelas, tepatnya alinea terakhir disebutkan: “*Pelanggaran terhadap asas Ormas yang telah mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan wujud pikiran, niat jahat yang semula ada sejak Ormas tersebut didaftarkan*”. Niat jahat (*dolus malus*) adalah kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat. Menurut penganutnya von Feuerbach, pada intinya seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipidana didasarkan pada adanya pemahaman (pengetahuan) bahwa perbuatan yang dilakukan adalah yang dilarang oleh undang-undang. Dapat dikatakan, *dolus malus* ini identik dengan corak kesengajaan berwarna

(*opzetgekleur*), yang dianut oleh Zevenbergen. Hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak menganut corak kesengajaan berwarna, yang dianut adalah kesengajaan tidak berwarna (*opzetkleurloss*). Kesengajaan tidak berwarna adalah kebalikan dari kesengajaan berwarna. Menurut Simons, Pompe, dan Jonkers yang menganut teori ini, dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan cukup menghendaki perbuatan yang dilakukannya, tidak perlu mengetahui apakah perbuatan yang dikehendaknya itu termasuk perbuatan pidana atau tidak. Menurut *Memorie van Toelichting*, dalam melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tidak memerlukan adanya pengetahuan pelaku, apakah perbuatan yang dilakukan itu merupakan suatu perbuatan pidana atau tidak.

b. Unsur Pernyataan Pikiran dan Niat

Mengacu kepada logika pembentukan Undang-Undang Ormas diketahui bahwa antara Pasal 59 ayat (4) huruf c dengan Pasal 82A memiliki hubungan sistemik dan terintegrasi. Maksudnya, suatu Ormas dinyatakan bertentangan dengan Pancasila didasarkan pada pandangan subjektif berupa:

1. Adanya pernyataan pikiran dan/atau kegiatan Ormas. Pernyataan pikiran dan/atau kegiatan Ormas dinilai secara subjektif dan sepihak telah memiliki niat jahat (*mens-rea*) atau itikad tidak baik;
2. Dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. Dengan tujuan untuk mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945

Dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1), diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apa pun, yakni kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud/tujuan, dan kesengajaan dengan kepastian. Untuk itu, baik niat maupun kesengajaan telah nyata dari adanya "persiapan perbuatan" (*voorbereidings handeling*) sudah dapat dipidana, dan ini sebagai perluasan adanya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat.

Frasa "adanya niat" dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1) mengandung makna bahwa niat (*voornemen*) menjadi bagian dari unsur

delik. Padahal, apakah niat itu berdiri sendiri atau merupakan bagian dari kesengajaan telah menjadi perbedaan di antara para ahli. Sepanjang pengetahuan penulis, para ahli berbeda pendapat tentang masalah niat. Hazewinkel Suringa berpendapat, niat itu adalah kesengajaan. Lebih lanjut Suringa mengatakan, niat adalah tidak lebih dari suatu rencana untuk melakukan suatu perbuatan. Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan oleh Simons, Van Hamel, dan Zevebergen. Termasuk juga vos, namun dia membatasi niat hanya dalam kesengajaan dengan maksud, tidak termasuk corak kesengajaan kepastian dan kesengajaan kemungkinan. Pompe menyatakan, terdapat hubungan erat antara niat dan sengaja, walaupun antara keduanya terdapat perbedaan. Pompe dengan tegas menolak pembatasan pengertian sengaja semata-mata sebagai maksud. Menurut Moeljatno, ada perbedaan antara niat dan kesengajaan. Dia menyatakan bahwa niat adalah sikap batin, tempatnya di dalam hati. Namun, perlu dicatat, Moeljatno juga memberikan penegasan, jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi kesengajaan.

Dari diskursus tentang niat, penulis sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa niat memiliki perbedaan dengan kesengajaan dan niat hanya berkaitan dengan kesengajaan dengan maksud. Penulis juga sepakat dengan pandangan Moeljatno yang mengatakan bahwa apabila niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi kesengajaan. Ketika kehendak dalam niat sudah diwujudkan dalam perbuatan, maka dengan sendirinya di dalam kesengajaan itu pastilah sudah terkandung adanya niat.

Kemudian, suatu Ormas dianggap telah memiliki niat jahat dengan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila yang hanya berdasarkan penilaian subektif atas pernyataan pikirandan/atau kegiatan Ormas. Pernyataan pikiran ini disebut mendahului dari frasa kata “kegiatan” Ormas. Dengan demikian, penilaian pertama dan utama didasarkan pada penilaian pemerintah terhadap pernyataan pikiran suatu ormas (lihat: Penjelasan Pasal 82A ayat (1) yang menyebutkan: Yang dimaksud dengan “secara langsung atau tidak langsung” adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan Ormas yang sejak

pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, telah memiliki niat jahat (*mens rea*) atau itikad tidak baik yang terkandung di balik pernyataan tertulis pengakuan sebagai ormas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormas, namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), dan dengannya dianggap telah memiliki niat jahat. Pernyataan pikiran suatu Ormas dikategorikan sebagai pernyataan bersama anggota dan/atau pengurus ormas, sebagai pernyataan kolektif.

Pernyataan pikiran kolektif ini dianggap sebagai penggunaan pikiran secara salah, adapun kegiatannya merupakan bagian dari pernyataan pikiran sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Padahal pemikiran seseorang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah termasuk dalam wilayah *internum forum* yang tidak mungkin dapat dipidana. Dikatakan demikian, oleh karena pemikiran bukanlah suatu bentuk (unsur) perbuatan pidana.

Dalam hukum pidana penggunaan pikiran yang kemudian menggerakkan pembuatnya melakukan tindak pidana disebut sebagai kesalahan (secara teknis disebut dengan kesengajaan). Kesengajaan merupakan tanda yang paling utama untuk menentukan adanya kesalahan pembuat delik. Kesengajaan dapat terjadi jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah, dalam hal ini pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang ditujukan pada suatu tindak pidana.

Perbuatan pidana menunjuk kepada suatu kelakuan atau tingkah laku yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Sepanjang pengetahuan penulis, tidak ada pendapat para ahli terdahulu maupun saat ini yang menyatakan bahwa pernyataan pikiran adalah sebagai unsur perbuatan pidana.

c. Unsur Kesengajaan

Pemidanaan terhadap setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas dengan unsur-unsur perbuatan pidana “dengan sengaja” dan “secara langsung atau tidak langsung”, bertentangan dengan doktrin

hukum pidana. Pada Penjelasan Pasal 82A ayat (1) disebutkan, bahwa “dengan sengaja” adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apapun, yakni ketiga corak (gradasi) kesengajaan, baik kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud/tujuan dan kesengajaan dengan kepastian. Penjelasan Pasal 82A ayat (1) menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dan tidak relevan untuk dijelaskan, yakni penegasan unsur dengan sengaja yang mencakup ketiga corak (gradasi) kesengajaan. Berdasarkan penelusuran literatur yang penulis lakukan, belum pernah ada suatu rumusan penjelasan Pasal yang menjelaskan unsur dengan sengaja seperti dalam Undang-Undang Ormas. Apabila kita membaca literatur, maka akan kita temui adanya kesepakatan di antara para ahli bahwa jika pembentuk undang-undang menyebutkan “dengan sengaja” secara *expressive verbis* maka telah sepakat para ahli bahwa dalam rumusan demikian di dalamnya sudah pasti terkandung ketiga corak kesengajaan. Dalam KUHP, misalnya terdapat rumusan “dengan sengaja” (lihat: Pasal 156a huruf a, Pasal 187, Pasal 281, Pasal 304, Pasal 310, Pasal 333, Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 372 KUHP), “dengan maksud” (lihat: Pasal 156a huruf b, Pasal 362, Pasal 368 ayat (1), Pasal 369 ayat (1), dan Pasal 378), “dapat mengetahui” (lihat: Pasal 164, dan Pasal 464 KUHP), “yang diketahuinya” (lihat: Pasal 204, Pasal 220, dan Pasal 419 KUHP), “sudah diketahuinya” (lihat: Pasal 110, Pasal 250, dan Pasal 275 KUHP), “telah diketahuinya” (lihat: Pasal 282 KUHP), “sudah tahu” (lihat: Pasal 483 ke-2 KUHP), “telah dikenalnya” (lihat: Pasal 245, dan Pasal 247 KUHP), dan “bertentangan dengan pengetahuannya.” (lihat: Pasal 311 KUHP) Namun tidak pernah ada rumusan kesengajaan (*dolus*) yang menyebutkan “dengan sadar kepastian” atau “dengan sadar kemungkinan”. Bahkan ada pula dalam satu Pasal yang memisahkan corak kesengajaan, sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 156a KUHP. Pada huruf a disebutkan “dengan sengaja”, sedangkan pada huruf b disebutkan “dengan maksud.”

Kesengajaan adalah hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, ada atau tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak. Adagium “*animus hominis est anima scripti*”, kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan. Hukum pidana

melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus per kasus (*animus ad se omne jus ducit*). Dalam kesengajaan dengan maksud, motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*). Menurut penulis tidak dapat dibenarkan rumusan penegasan unsur dengan sengaja, mencakup ketiga corak (gradasi) kesengajaan, oleh karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam tahap pembuktian. Pemerintah dapat dikatakan tidak memahami secara utuh makna perumusan unsur “dengan sengaja” dalam kepentingan teknis pembuktian kesalahan seseorang. Bahwa kesengajaan adalah wujud dari kesalahan. Kesalahan itu sendiri sebagai syarat bagi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan (Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.89). Ketentuan ini disadarkan pada asas dualistis yang dianut hukum pidana Indonesia. Asas dualistis memisahkan perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Jonkers sebagaimana dikutip Bambang Poernomo menjelaskan bahwa kriteria dari kesalahan adalah kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*), sifat melawan hukum (*de wederrechtheid*), dan kemampuan bertanggung jawab (*de toerekenbaarheid*) (Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.135).

Secara prinsip, salah satu dari ketiga corak kesengajaan haruslah dikonkritkan dan diobjektifkan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Adapun secara teknis, kesengajaan dengan maksud dalam kasus-kasus tertentu dapat terkait dengan kesengajaan dengan kepastian atau kesengajaan dengan kemungkinan. Namun tidak berlaku sebaliknya.

Pada kesengajaan dengan maksud inilah perihal niat dengan kesengajaan terdapat hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Suatu niat ditujukan pada menghendaki dan mengentahui. Mendukung pernyataan ini, dikutip pendapat Pompe, sebagai berikut: (Eddy O.S. Hiariej. *Op.cit* hlm.150). “*Een voornemen is gericht op willens en wetens, dus opzettelijk, handelen. Voornemen en opzet staan dus in nauwe btrekking tot elkaar.*” “Suatu niat ditujukan pada menghendaki dan mengetahui sehingga itu

berarti bertindak dengan sengaja. Dengan demikian, maka antara niat dengan sengaja terdapat suatu hubungan yang erat satu dengan yang lain.”

M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan, yaitu "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menurut Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*), akan akibat dari perbuatan itu" (Sathochid Kartanegara, *Op.cit*, hlm.52).

3. Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban pidana tergantung pada adanya suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana baru dapat berlaku, ketika seorang terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum (Kata melawan hukum (*wederrechtelijk*) terdapat pada rumusan beberapa delik dalam KUHP, untuk menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu (Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 337). Dengan demikian, seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan (Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm.89). Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.

Kontruksi pertanggungjawaban pidana telah menempatkan faktor kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu

kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: (Jika ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawab pidana, sehingga bisa di pidana. Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 91; Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.73)

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan (Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 171).
2. Hubungan pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan, (Mengetahui hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, keinginan dalam melakukan suatu perbuatan pidana muncul dari keadaan batin si pembuat yang kemudian pikirannya mengarahkan dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Dalam hukum pidana penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana, disebut sebagai bentuk kesalahan yang secara teknis disebut dengan kesengajaan (Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13) dan
3. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Perihal hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan inilah yang menjadi permasalahan serius dalam perumusan Penjelasan Pasal 82A Undang-Undang Ormas.

Perihal kesengajaan yang disebutkan dalam Pasal 82A Undang-Undang Ormas adalah bersifat pilihan yang harus disesuaikan dengan

hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. Penentuannya adalah pada akibat yang dikehendaki, apakah memang diinginkan atau sebaliknya. Jadi tidak mungkin dapat dilakukan konkritisasi terhadap kesalahan seseorang tanpa menyelidiki dan mengetahui sikap batin seseorang dalam hal berkehendak sesuai dengan maksud atau tujuannya. Bagaimana dapat mengobyektifkan kesengajaan yang sesungguhnya terjadi ke dalam dakwaan Penuntut Umum untuk selanjutnya harus dibuktikan di Pengadilan.

Terkait dengan rumusan Pasal 82A ayat (2), setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas dapat dipidana sepanjang telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c yakni, menganut mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Seseorang yang hanya dalam kapasitas anggota tentu tidaklah sama dengan pengurus. Di sisi lain semua unsur pengurus juga tidaklah sama dan sederajat.

Pertanggungjawaban pidana pengurus badan hukum (korporasi) dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi badan hukum. Dalam hukum korporasi, berlaku asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) (Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain). Prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan *vicarious liability*, yaitu prinsip pendelegasian (*the delegation principle*). Dengan demikian rumusan Pasal 82A ayat (2) juga mengandung ketidakjelasan asas.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum paragraf kesebelas dinyatakan bahwa *“wujud pikiran, niat jahat yang semula telah ada sejak Ormas tersebut didaftarkan.”* Rumusan ini bermakna, para pendiri dan pengurus Ormas juga dipandang telah memiliki niat jahat sebelum Ormas tersebut didaftarkan. Pada paragraf duabelas disebutkan *“Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”*. Demikian pula pada Penjelasan Pasal 82A ayat (1) disebutkan *“telah memiliki niat jahat (mens rea) atau itikad tidak baik”*. Dengan demikian dapat diketahui, pertanggungjawaban pidana oleh Ormas dan termasuk anggota dan/atau pengurusnya ditentukan pertama kali dari pernyataan asas Ormas.

Secara *a contrario* tidak dapat dikatakan asas Ormas tidak termasuk yang dicelakan, ketika suatu Ormas dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila. Asas Ormas tersebut adalah termasuk yang dicelakan, dan dengannya menjadi dalil bagi pemerintah bahwa memang telah ada niat jahat sebelum Ormas tersebut didaftarkan. Pada contoh pembubaran Ormas HTI, didalilkan bahwa HTI menganut *Khilafah Islamiyah* yang hendak mendirikan negara Islam di Indonesia. Menjadi jelas, bahwa asas organisasi HTI dinyatakan oleh pemerintah sebagai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945.

4. Tinjauan Teori Kausalitas Guna Menentukan Sebab Dominan (Teori kausalitas selalu berhubungan dengan delik materil, tidak memiliki dipersyaratkan dalam delik formil. Namun demikian, dalam kepentingan teoretis, penggunaan teori kausalitas dapat dijadikan pembanding dalam rangka menentukan suatu sebab yang paling berpengaruh terhadap terjadinya suatu akibat).

Rumusan delik dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c *juncto* Pasal 82A tergolong delik abstrak, yang selalu dirumuskan secara formil. Norma hukum larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c bersifat umum. Sepanjang suatu Ormas dinyatakan oleh pemerintah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 secara sepihak, maka Ormas dimaksud dapat langsung dibubarkan secara sepihak pula. Pembubaran terhadap Ormas tersebut sejalan dengan abstraknya suatu rumusan norma dan dirumuskan secara formil, sehingga dan oleh karenanya tidak memerlukan terjadinya akibat terlebih dahulu. Disini terlihat dengan jelas, bahwa memang Undang-Undang Ormas ini sengaja dibentuk untuk membubarkan Ormas yang dipandang secara subjektif bertujuan untuk mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Ormas ini memang dimaksudkan untuk meneguhkan pandangan subjektif pemerintah agar dapat segera membubarkan dan sekaligus dapat memidana anggota dan/atau pengurusnya secara serta-merta. Pada paragraf terakhir Penjelasan Umum, tepatnya diakhir paragraf dinyatakan bahwa jenis sanksi dan penerapannya adalah bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Ormas diterbitkan guna menghadapi tindak pidana yang

tergolong luar biasa sehingga penerapannya harus pula dengan cara-cara luar biasa pula).

Undang-Undang Ormas, harus dikritis dengan serius, karena baik langsung maupun tidak langsung, akan menimbulkan suatu akibat berupa penodaan terhadap agama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 156a huruf a KUHPidana. Ketika suatu Ormas – melalui anggota dan/atau pengurusnya - yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran sistem politik, sistem hukum atau sistem ketatanegaraan berdasarkan referensi agama (al-Qur'an dan al-Hadits) sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian diikuti oleh Khulafaur Rasyidin dianggap telah memenuhi unsur Pasal 59 ayat (4) huruf c, maka Ormas tersebut dapat dibubarkan.

Apabila kita simulasikan dengan pendekatan kausalitas, maka akan terlihat adanya penodaan terhadap agama, sepanjang paham yang diyakini tidaklah tergolong/termasuk paham yang menyimpang atau sesat menyesatkan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Secara singkat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, suatu ajaran sistem politik, sistem hukum atau sistem ketatanegaraan diyakini bersumber dari perintah agama, terlepas dari adanya perbedaan pendapat diantara para ulama dan ini suatu *sunnatullah*.

Kedua, seseorang yang menyakini ajaran dimaksud tentu tidak ada larangan atau bersifat melawan hukum untuk mengembangkan termasuk juga menyebarkan dalam kepentingan dakwah yang juga dalam dimensi kewajiban beribadah. Implementasi pengamalan dalam wujud penyebaran (baca: dakwah) adalah tidak melawan hukum.


Ketiga, ketika suatu Ormas—di mana seseorang aktif menjadi anggota/pengurus – dinyatakan bertentangan dengan Pancasila oleh pemerintah dan dilakukan pembubaran, maka akan berdampak pada kedudukan ajaran agama tersebut.

Diakui atau tidak diakui, perbuatan pemerintah tergolong melecehkan, menghina atau merendahkan ajaran agama. Kesemuanya itu termasuk penodaan agama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 156a huruf a KUHP. Dikatakan demikian, oleh karena ketika suatu ajaran/paham sistem politik, sistem hukum atau sistem ketatanegaraan - yang didasarkan dari

ketentuan ajaran agama – dinyatakan bertentangan dengan Pancasila, maka tidak dapat diartikan lain bahwa ajaran keagamaan tersebut juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tegasnya, suatu ajaran yang dipahami oleh umat Islam (*in casu* Ormas Islam) tentang kewajiban menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam Politik Hukum Ketatanegaraan dapat dipandang atau dinilai sebagai tindak pidana oleh pemerintah. Secara langsung maupun tidak langsung, ajaran keagamaan tersebut oleh pemerintah diberikan predikat sebagai ajaran terlarang. Dengan lain perkataan telah terjadi kriminalisasi terhadap ajaran agama yang sah.

Bagan pada halaman berikut, penulis memvisualisasikan keterangan di atas, bahwa telah terjadi adanya kesalahan yang sangat fatal dalam Undang-Undang Ormas yang berdampak serius terhadap suatu ajaran agama.

Bagan. Visualisasi Kausalitas Dalam Perppu Ormas



III. Kesimpulan

Menurut asas, undang-undang harus melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Jaminan pemenuhan asas legalitas seperti asas *lex stricta, scripta, certa, dan lex previa* harus dipenuhi dalam setiap rumusan undang-undang. Perpu Ormas sangat jelas mengandung ketidaktaatan asas, bertentangan dengan prinsip-prinsip (doktrin) hukum pidana. Kesemuanya itu akan memberikan peluang terjadinya tindakan yang sewenang-wenang oleh pemerintah. Jika norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-Undang Ormas tetap ada dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan memberikan justifikasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires/abuse of power*) dan bertentangan dengan hukum itu sendiri

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Undang-undang sekarang lebih mundur daripada undang-undang sebelumnya karena tidak dikenal adanya *ultimum remedium* namun *primum remedium*;
- Bahwa doktrin yang diusung HTI secara subjektif oleh pemerintah dianggap bertentangan dengan Pancasila, namun hal ini belum pernah diuji di pengadilan padahal menurut asas dan doktrin hukum pidana delik yang dimaksudkan harus dibuktikan.

3. Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.

1. Undang-undang No.16 Tahun 2017 adalah kemunduran demokrasi

Dari pelajaran sejarah dunia tentu dimaklumi bahwa telah menjadi kelaziman suatu negara atau bangsa mengembangkan ideologi, paham, atau ajaran tertentu berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dan pengalaman sejarah bangsa atau Negara tersebut. Menjadi kelaziman pula apabila suatu ideologi, ajaran atau paham yang tidak sama atau tidak sejalan dengan yang mereka anut dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi bangsa atau Negara tersebut, bahkan dianggap sebagai lawan atau musuh. Sebagaimana halnya, kaum Nazinya Hitler membenci Judaisme dan komunisme, Komunisnya Lenin memusuhi kapitalisme liberal, dan sebaliknya beberapa Negara liberal membenci komunisme.

Demikian pula hanya dengan NKRI yang telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai idiologi negara dan sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, demi menjaga kelangsungan hidup sesuai dengan jati dirinya, wajar apabila mengidentifikasikan idiologi, ajaran, atau paham lain sebagai ancaman atau musuh bersama yang harus dilawan, yaitu ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Ajaran yang bertentangan dengan Pancasila itu oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 secara spesifik adalah atheisme, komunisme/marksisme/leninisme. Atheism jelas bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan komunisme/marksisme/ leninisme adalah paham yang dalam sejarah perjalanan bangsa dan Negara Indonesia telah berkali-kali melahirkan tragedi.

Sekarang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 itu diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Ada hal kecil yang diubah, tetapi memiliki konsekuensi yang besar, yang dapat merapuhkan sendi-sendi negara hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 telah menambah tafsir dari “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” dengan menambah frasa “atau paham lain”. Hampir sama dengan rumusan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, sebagai berikut:

“Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran komunisme/marksisme/leninisme, serta **idiologi, paham, atau ajaran lain, ...**”

Tentu kita marfum dalam praktek pemerintahan masa Orde Baru, frasa “idiologi, paham, atau ajaran lain” adalah senjata ampuh yang dapat digunakan untuk memberangus ormas-ormas tertentu yang berbeda suaranya dengan suara Pemerintah.

Hal kecil ini sangat berbahaya karena batas-batas hak-hak konstitusional, seperti kebebasan berpikir, berbicara, menyatakan pendapat, menulis dan ekspresi lain menjadi tidak jelas. Dapat mulur dan mungkeret tergantung pada penilaian Pemerintah. Situasi seperti ini adalah ciri dari otoritarian, dan bukan demokrasi. Jelas ini merupakan suatu kemunduran. *Setback* ke masa Orde Baru, bahkan jauh lebih mundur. Sebab di masa Orde Baru sekalipun, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tidak terdapat ancaman Pidana.

2. Pembubaran Ormas tanpa proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perpu Ormas, bertentangan dengan asas *due process of law* yang merupakan prinsip pokok negara hukum

Seperti diketahui, istilah "*due process of law*" dapat ditemukan pertama kali pada piagam *Magna Charta* yang dilatarbelakangi oleh kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kerajaan Inggris dalam menjatuhkan hukum dan merampas hak rakyat Inggris pada masa itu. Dari sejarah tersebut menunjukkan bahwa doktrin *due process of law* memiliki dua dimensi pemikiran yang saling terkait, yaitu mencegah penguasa menjalankan kewenangannya secara sewenang-wenang dan melindungi hak asasi manusia. Dengan *due process of law*, penguasa hanya dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh hukum.

Secara filosofis, doktrin *due process of law* adalah prasyarat (*requirements*) dan tameng (*shield*) bagi suatu keputusan pemerintah agar keputusan tersebut tidak sewenang-wenang (*arbitrary*). Sebagai sebuah tameng, ketentuan *due process of law* harus ditempatkan sebelum suatu keputusan pemerintah memiliki dampak hukum, oleh karena itu doktrin *due process of law* salah satunya diwujudkan dengan melibatkan fungsi supervisi dari kekuasaan kehakiman terhadap keputusan pemerintah yang akan berdampak kepada perampasan hak asasi manusia, sebelum keputusan tersebut dieksekusi (Lihat John Bell, 'Comparative Administrative Law', in Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann (eds), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford University Press, United Kingdom, 2006, hlm. 1277) Hal tersebut sangat berbeda dengan fungsi remedies dari kekuasaan kehakiman untuk mengoreksi keputusan pemerintah yang terbukti melanggar hak asasi yang terwujud dalam bentuk *judicial review*. *Due process of law* lebih memiliki fungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi dibanding fungsi mengoreksi.

Lebih lanjut John Bell menyatakan "*New safeguards against misuses and abuses of governmental power were thus requested, not simply through judicial review of an administrative action, but during the course of the action*". (*Ibid*). Terhadap keputusan pemerintah yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, pengawasan dari kekuasaan kehakiman tidak

cukup dilakukan pasca keputusan tersebut dibuat melalui *judicial review*, hal tersebut sama saja dengan pembiaran pelanggaran hak asasi manusia. Peran kekuasaan kehakiman harus ditarik lebih awal sebelum keputusan pemerintah tersebut dapat dieksekusi. Oleh karena itu, penghapusan mekanisme peradilan sebelum pemerintah memiliki wewenang membubarkan ormas bertentangan dengan dasar pemikiran bahwa peradilan harus menjadi *shield* bagi keputusan pemerintah yang berpotensi hak asasi manusia dalam *due process of law*. Bahwa keputusan pembubaran ormas kemudian dapat menjadi objek PTUN hal tersebut merupakan upaya hukum lain yang tidak bersifat alternatif terhadap izin dari peradilan sebelum pembubaran itu dilakukan.

Pada perkembangannya, doktrin *due process of law* dipahami dalam dua pengertian, yaitu *procedural due process of law* dan *substantive due process of law*. Menurut Erwin Chemirinsky, *procedural due process of law* menghendaki agar keputusan pemerintah yang berpotensi melanggar hak dan kebebasan dibuat dengan mengikuti prosedur tertentu yang memadai. Sedangkan *substantive due process of law* menghendaki agar keputusan pemerintah yang berpotensi melanggar hak dan kebebasan dibuat dengan memiliki tujuan yang memenuhi *justifiable* dan alasan yang *reasonable* (Erwin Chemirinsky, "Substantive Due Process", *Touro Law Review*, Vol. 15, 1999, hlm. 1501).

Secara prosedural, keputusan pemerintah untuk membubarkan ormas tidak cukup mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang, namun lebih jauh dari itu doktrin *due process* menghendaki agar lembaga legislatif mengatur prosedur yang memadai. Salah satu materi krusial sehingga mekanisme pembubaran ormas dalam Undang-Undang yang diuji dipandang tidak memadai adalah absennya peran kekuasaan kehakiman dalam melakukan preview terhadap keputusan pemerintah dalam pembubaran ormas. Penjelasan hal tersebut terkait dengan pemahaman *substantive due process of law* yang menghendaki keputusan pemerintah yang potensial melanggar HAM harus *justifiable* dan *reasonable*.

Para pihak yang didengar secara fair dalam pembuatan keputusan administrasi merupakan tujuan pokok dari *Due Process*, John Bell menyatakan "*the performance of a procedure— as opposed to an isolated decision— can*

*be of real significance in ensuring that a variety of interests are considered and adequately weighed by the public authority” (John Bell, *ibid*).*

Hal tersebut juga sejalan dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “*dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya due process of law yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan*”. Lebih lanjut dalam Putusan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tindakan pelarangan atau pembatasan terhadap suatu kebebasan sipil, tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (*extra judicial execution*) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki *due process of law*. *Due process of law* seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan”. Dalam perkara ini, sistem peradilan tidak bisa dibiarkan terlambat pasca keputusan pembubaran ormas dibuat, karena pelanggaran hak asasi manusia dibiarkan telah terjadi. Relevan mengutip adagium William Gladstone “*justice delayed, justice denied*”.

Selain itu, untuk menggarisbawahi potensi kesewenang-wenangan Pemerintah dalam kewenangan pembubaran ormas, perlu disadari bahwa ormas merupakan infrastruktur politik yang memiliki karakteristik sebagai pengawas bagi Pemerintah di sisi lain sebagai suprastruktur politik. Pemerintah merupakan pihak yang paling rentan sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangan pembubaran ormas, karena pembubaran ormas menjadi sangat mungkin berdasarkan *political interest*. Disini fungsi *due process* seharusnya berperan, menurut John Bell “*an obligation to perform a certain course of action can be a powerful instrument in ensuring that the will of political authorities is correctly implemented*” (*Ibid*). Memberikan *sole power* kepada Pemerintah untuk melakukan pembubaran ormas merupakan upaya bunuh diri dalam berdemokrasi.

3. Penerapan keliru dari Prinsip *Contrarius Actus*

Prinsip *contrarius actus*, bahwa Pejabat yang menerbitkan keputusan berhak pula secara langsung melakukan tindakan regresif atau penarikan kembali (*intrekking*) berupa pembatalan atau pencabutan (*herroeping*) atas keputusan yang diterbitkannya. Hal ini jelas kurang tepat, karena pengaturan

tentang ormas bukan pengaturan yang berada pada rejim Hukum Administrasi Negara semata, tetapi Hukum Tata Negara. Dalam perkembangan hukum modern antara rejim hukum itu terjadi pertautan, bahkan dengan hukum pidana dan perdata, sehingga prinsip *contraries actus* tidak lagi berdiri sendiri. Dalam Hukum Administrasi Perancis, prinsip *contarius actus* itu dijalankan simultan dengan *droit de la defense (right of defense principle)*, yaitu hak untuk membela diri terlebih dulu di muka pengadilan ketika keputusan pemerintah yang akan mencabut keputusan sebelumnya berpontesi melanggar Hak asasi. Prinsip itu telah diadopsi dalam Undang-undang No. 17 tahun 2013, sehingga pembubaran sebuah ormas tidak serta merta dapat diterapkan prinsip *contrarius actus* melalui cara *intrekking*, tetapi melibatkan lembaga yudisial/peradilan, sebagaimana pengaturan tentang pembubaran partai politik yakni dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Pengaturan dari prinsip *Contrarius Actus* dalam rezim Hukum Administrasi terkait dengan pengenaan sanksi adminitarsi berupa *intrekking* (penarikan kembali) dan *herroeping* (pencabutan) yakni mengakhiri daya kerja dari keadaan hukum yang sudah dinyatakan berlaku. Prinsip *Contrarius Actus* juga terkait dengan penerapan prinsip *vermoeden van rechtmatigheids* (suatu keputusan dinyatakan sah dan berlaku, kecuali telah dilakukan pembatalan atau pencabutan dari pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut). Penggunaan prinsip *contrarius actus* ini dikenakan terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat privat, misalnya kegiatan usaha, membangun rumah, menjalankan kegiatan sosial, dan lain-lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Administrasi.

Selain menyampaikan keterangan di atas, ahli menambahkan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Frasa “paham lain” harus dirumuskan, tidak boleh teka-teki, tidak boleh membuka potensi penafsiran sepihak bagi pemerintah;
- Undang-Undang memiliki keterbatasan jangkauan sehingga kalau belum tertampung perlu dilakukan perubahan melalui mekanisme revisi undang-undang;

- *Due process of law* dilakukan melalui tahapan misalnya melalui peringatan, teguran sampai pada pembekuan, tidak boleh langsung pada pembekuan karena ada proses yang harus dilalui, apalagi ada fungsi dari pemerintah melakukan pembinaan terhadap Ormas;
- Dalam hal ancamannya telah nyata maka konstitusi telah memberikan ruang melalui Perpu dan keadaan bahaya dengan menyebutkan secara jelas bukan dengan menggunakan frasa “paham lain”;
- Penerapan asas *contarius actus* tidak boleh langsung dengan pembubaran, harus ada tahapan, sehingga *due process of law* tidak cukup hanya dengan menyatakan ada ruang untuk menggugat ke PTUN karena aspek Ormas tidak hanya hukum tata negara namun juga hukum administrasi. Ormas dijamin oleh konstitusi, pemerintah hanya berfungsi sebagai deklarator saja, sehingga hak kebebasan berserikat tidak dapat langsung dicabut tanpa sebuah proses yang cukup memadai. Dengan demikian *due process of law* lebih bersifat preventif;
- Bahwa untuk menghadapi ancaman sebuah paham telah ada SOP-nya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keadaan Bahaya namun hal tersebut tidak dilakukan;
- Tidak boleh disamakan rumusan undang-undang yang menyangkut hak asasi atau hak konstitusional dengan yang tidak menyangkut hal tersebut karena sifatnya yang fundamental;
- Tidak boleh menggenalisir badan hukum Ormas dengan badan hukum lainnya, namun tidak boleh juga meniadakan perbedaannya, oleh karena itu dalam pembuatan kebijakan atau peraturan terhadap Ormas khususnya harus lebih cermat dan berhati;
- Asas *contrarius actus* tidak dapat berdiri sendiri, harus diikuti juga dengan asas *due process of law*;
- Ancaman pidana tidak jelas tujuannya, orang atau pahamnya. Dengan demikian keberadaannya lebih buruk dibanding saat orde baru yang tidak menganut ancaman pidana sama sekali.

SAKSI PARA PEMOHON

Faridj Wadjdi, SIP

- Bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) cinta tanah air, HTI menyerukan Islam karena kecintaan kepada negeri ini;

- Persekusi yang paling berat dialami HTI dari aspek teror psikologis, karena sudah dibangun pandangan seolah-oleh HTI membahayakan. Teror psikologis tersebut telah menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di keluarga-keluarga HTI;
- Muncul saling curiga di tengah masyarakat pasca izin HTI dicabut.
- Persekusi yang lain misalnya dihalanginya kewajiban utama HTI untuk berdakwah;
- Bahwa kewajiban taat kepada ulil amri tidak bersifat mutlak tanpa syarat, tapi harus ada sikap koreksi yang bukan berarti menghilangkan atau menegasikan ketaatan kepada ulil amri tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 6 Maret 2018 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa:

“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan *“hak konstitusional”* adalah *“hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk *“hak konstitusional”*.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk

diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:

- a) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang menerangkan sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berbadan hukum Yayasan dan Perkumpulan yang melakukan aktivitas di bidang dakwah Islam, pengajian, kepemudaan, dan sosial kemasyarakatan, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak memenuhi syarat kumulatif sebagai pemohon, yaitu bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Mengingat bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang beraktivitas di bidang dakwah Islam, kepemudaan, dan sosial kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Pancasila. Aktivitas tersebut merupakan aktivitas keagamaan yang harmoni dan selaras dalam kehidupan bernegara dan berbangsa berdasarkan Pancasila. Ideologi Pancasila adalah ideologi negara yang bernafaskan nilai-nilai agama sebagaimana terkandung dalam makna sila ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga sudah seharusnya nilai-nilai agama yang ada dalam setiap aktivitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV justru mendukung NKRI sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon V yang menerangkan sebagai Orang Perseorangan yang mewakili Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri yang beraktivitas di bidang keagamaan, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon V tidak memenuhi syarat kumulatif kedudukan hukum sebagai pemohon yaitu dalam hal adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon V bertindak sebagai Orang Perseorangan, bukan Ormas, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat antara keberlakuan UU *a quo* dengan Pemohon V.

c) Bahwa DPR-RI berpandangan para Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum dengan UU *a quo*, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa di dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum “(*no action without legal connection*)”.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*Legal Standing*) para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Dengan demikian, DPR RI melalui Majelis memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil Atas UU Ormas Terhadap UUD 1945

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa dalam Pembukaan UUD 1945, tepatnya di dalam alinea ke-4 ditegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Alinea ke-4 (keempat) dari UUD 1945 juga menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana lima prinsip yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia tersebut dikenal luas sebagai Pancasila, dimana Pancasila sendiri merupakan falsafah sekaligus ideologi dari Bangsa Indonesia dan menjadi sumber hukum tertinggi di dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahwa Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, dalam kedudukannya sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (*Philosofische Grondslag*) dari negara, ideologi negara atau (*Staatsidee*). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain perkataan. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, beserta pemerintah negara, termasuk tata kelola organisasi masyarakat harus berdasarkan falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia.
- 3) Bahwa Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga

merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

- 4) Bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkretkan atau dijabarkan dari UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata-kata yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan diaktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum juga dipertegas dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut UU 12 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Sehingga, tentunya segala produk hukum yang ada di dalam negara Republik Indonesia sama sekali tidak diperkenankan untuk bertentangan dengan Pancasila
- 5) Bahwa secara historis, eksistensi dari Pancasila hari ini tidak terlepas dari berbagai dialektika dan dinamika yang terjadi selama pembahasannya, terutama antara kelompok nasionalis-sekuler dan nasionalis-Islam. Sejak pembacaan Pancasila pada 1 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945. Kompromi yang dihasilkan pada 22 Juni 1945 ini, oleh M. Yamin, diberi nama Piagam Jakarta. Prinsip komprominya adalah Islam tidak menjadi dasar negara, tetapi umat Islam wajib menjalankan syariat Islam yang akan diatur dalam konstitusi. Hal itu tertuang dalam kalimat: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Dimana hingga 16 Juli 1945, Sukarno masih menyampaikan bahwa rumusan Piagam Jakarta sebagai rumusan terbaik pembukaan UUD NRI Tahun

1945. Namun, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan dasar negara yang semula akan bersumber dari Piagam Jakarta tersebut diganti menjadi Pancasila yang kita kenal hari ini dalam hitungan belasan menit saja. Hal tersebut terjadi akibat desakan dari perwakilan Indonesia Timur yang mengancam akan tidak ikut dengan Indonesia apabila syariat Islam tetap ada di dalam dasar negara. Meskipun merasa dikecewakan, kelompok nasionalis-Islam tersebut memilih untuk diam dan menerima kompromi tersebut demi persatuan Indonesia, padahal populasi dari kelompok nasionalis-Islam cukup banyak ketika itu. Berkaca pada sejarah tersebut, tergambar bagaimana kelompok nasionalis-Islam di Indonesia telah merelakan tujuan politik dari perjuangan fisik mereka di masa pra-kemerdekaan untuk dikorbankan, demi keutuhan, dan persatuan bangsa Indonesia.

- 6) Bahwa pada batang tubuh UUD 1945 diatur lebih lanjut bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu ciri dari negara hukum itu sendiri adalah penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa di dalam UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia secara eksplisit telah diatur di dalam Bab XA yang mana di dalamnya terkandung perlindungan terhadap hak asasi manusia, salah satunya termasuk juga kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
- 7) Bahwa kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul juga merupakan bagian dari HAM yang diakui secara internasional melalui *Universal Declaration on Human Rights* atau yang populer dikenal di Indonesia sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut DUHAM). Pengaturan terkait hal tersebut tepatnya dilakukan di dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) DUHAM, yang berbunyi:
 - (1) *Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan*
 - (2) *Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan*
- 8) Bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagai HAM yang bersifat universal juga diakui sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku di dalam wilayah NKRI. Dimana hal ini tertuang jelas di dalam Pasal 24 ayat

(1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU HAM) yang berbunyi:

(1) *Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.*

(2) *Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

9) Dikutip dari "*The Declaration of the Rights and Duties of Nations Adopted by the American Institute of International Law*" pada poin I dan poin IV *Declaration of the Rights and Duties of Nations* berbunyi:

Every nation has the rights to exist and to protect and to conserve its existence...

Terjemahan:

Setiap bangsa memiliki hak untuk ada dan untuk melindungi dan untuk mempertahankan keberadaannya...

Every nations has the right to territory within defined boundaries and to exercise exclusive jurisdiction over its territory, and all persons whether native or foreign found therein.

Terjemahan:

Setiap bangsa memiliki hak terhadap wilayah dalam batas-batas yang ditentukan dan untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif atas wilayahnya, dan terhadap semua orang baik penduduk asli atau asing yang ada di dalamnya.

Berdasarkan dokumen tersebut secara jelas dikatakan bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk mempertahankan keberadaannya dan memberlakukan hukum di dalam wilayah yurisdiksinya. Setiap bangsa yang dimaksud di dalam dokumen tersebut tentunya termasuk juga Indonesia.

Bahwa dalam rangka mempertahankan keberadaannya atau kedaulatannya tersebut, negara dimungkinkan untuk membuat sebuah hukum yang ditujukan untuk membatasi hak asasi manusia dari warga negaranya. Dimana dalam kondisi-kondisi tertentu, hak asasi manusia tersebut harus

dibatasi secara tegas karena apabila tidak terkendali dapat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara.

Penjelasan di atas selain memperjelas mengenai hak negara untuk mempertahankan kedaulatannya, juga menggambarkan bagaimana **penegakan hak asasi manusia dan kedaulatan negara harus berjalan selaras**. Tanpa keselarasan antara keduanya, sebuah negara dapat terjerumus menjadi sebuah negara yang gagal atau populer disebut sebagai *failed state*.

- 10) Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar-warga negaranya, maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 diatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machtsstaat*). Unsur-unsur *rechtsstaat* yaitu:
- a. adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM);
 - b. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM;
 - c. pemerintahan berdasarkan peraturan; dan
 - d. adanya peradilan administrasi.
- 11) Dari uraian unsur-unsur *rechtsstaat* dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep *rechtsstaat* tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut A.V. Dicey, Negara Hukum harus mempunyai 3 unsur pokok yaitu:
- a. **Supremasi aturan-aturan hukum/Supremacy of Law**
 Dalam suatu negara hukum maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Apabila hukum tunduk pada kekuasaan maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Tidak ada kekuasaan

yang sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum apabila ia melanggar hukum.

b. Kedudukan yang sama di hadapan hukum/*Equality Before The Law*

Dalam Negara hukum, kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang/*Due Process of Law*

Hak-hak manusia yang paling dasar yaitu hak-hak asasi manusia/*Human Rights*

Human Rights meliputi 3 hal pokok yaitu:

- i. *The rights to personal freedom* (kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain;
- ii. *The rights to freedom of discussion* (kemerdekaan berdiskusi) yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain;
- iii. *The rights to public meeting* (kemerdekaan mengadakan rapat). Kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.

Dalam perwujudannya suatu negara yang dijalankan oleh pemerintahan maka Pemerintah sebagai suatu entitas yang tinggi mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan yang sama dalam kedudukannya tanpa ada diskriminatif (*equality before the law*) sehingga dalam konsep HAM bahwa pemangku kewajiban ada di dalam tugas pemerintah.

- 12) Bahwa meskipun kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari HAM yang diakui dan dijamin oleh Negara melalui konstitusi dan sejumlah instrumen hukum yang berlaku secara nasional, namun tetap

terdapat pembatasan dalam pelaksanaannya. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 telah menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Keberadaan UU Ormas memiliki fungsi utama untuk melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai eksistensi Ormas, yang mana di dalamnya diatur juga mengenai berbagai pembatasan yang harus dituruti oleh Ormas yang beraktivitas di dalam wilayah NKRI sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan demokrasi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta cinta tanah air. Pembatasan tersebut, selain merupakan amanat dari Pasal 28J UUD 1945 juga mutlak dibutuhkan untuk menjamin perlindungan terhadap upaya-upaya untuk mencapai tujuan serta kedaulatan negara.

- 13) Bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Utomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.
- 14) Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Ormas sejatinya adalah alat

perjuangan bangsa, sehingga konsekuensi logisnya Ormas dalam segala aktivitasnya pun sudah seharusnya menjunjung tinggi dan menjaga nilai-nilai persatuan bangsa dan negara yang telah diperjuangkan sejak masa penjajahan sampai saat ini.

- 15) Bahwa keberadaan ormas yang hidup, berkegiatan, dan difasilitasi oleh pemerintah merupakan bentuk perwujudan dari pengakuan *de facto* oleh negara terhadap hak untuk berserikat dan berkumpul yang diamanahkan oleh UUD 1945. Lebih lanjut, Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul ditetapkan dengan undang-undang. Adapun eksistensi ormas sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat dan berkumpul ini kemudian ditetapkan dalam UU Ormas.
- 16) Bahwa berlandaskan Pasal 28 UUD 1945 telah dibentuk UU Ormas yang ditujukan untuk mengatur lebih lanjut terkait dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, selain mengeluarkan pikiran, yang merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945. UU Ormas merupakan undang-undang organik dari UUD 1945. Dengan demikian frasa pasal-pasal *a quo* telah memenuhi unsur sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011.
- 17) Bahwa perkembangan zaman saat ini telah menyebabkan perubahan-perubahan di berbagai bidang kehidupan sosial. Munculnya paham-paham baru yang sifatnya ekstrem di Indonesia, menyebabkan diperlukannya pengaturan yang lebih komprehensif dan tegas guna mengurangi ancaman perpecahan bangsa. Munculnya Ormas yang aktivitasnya atau pahamnya bertentangan dengan Pancasila tentu sangat mengancam. Oleh karena itu, Pemerintah segera mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait Perubahan UU Ormas, yang mana saat ini telah disahkan menjadi UU *a quo* guna menanggulangi Ormas yang aktivitas dan pahamnya dengan Pancasila. Tindakan cepat ini tentunya dilakukan secara terukur dan tidak tergesa-gesa demi menjaga keutuhan bangsa. Hal ini bersesuaian dengan ketiga syarat yang dinyatakan oleh MK di dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai syarat adanya kegentingan yang memaksa, yaitu:
 - a. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;

- b. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan
 - c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
- 18) Bahwa perkembangan teknologi selain menimbulkan manfaat baik juga menimbulkan manfaat yang buruk, salah satunya adalah degradasi moral masyarakat. Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran nasional untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, bukan justru mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa dengan merongrong Pemerintahan yang sedang berjalan. Degradasi moral masyarakat ini disebabkan karena masuknya paham ekstrem dari luar negeri yang mengancam Pancasila sebagai ideologi bangsa.
- 19) Bahwa Ormas sebagai salah satu bentuk masyarakat yang madani, beberapa diantaranya telah tercemar oleh pengaruh buruk ini. Oleh karena itu Pemerintah perlu melakukan upaya cepat untuk mengatur Ormas agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan jalan mengubah UU Ormas agar memiliki pengaturan sanksi tegas terhadap Ormas-Ormas yang jelas-jelas memiliki paham atau aktivitas yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Hal ini karena Ormas sudah seharusnya menjadi alat perjuangan bangsa, bukan menjadi alat yang mengancam bangsa.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

Bahwa terhadap pasal-pasal *a quo*, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

a) Prinsip Negara Hukum yang Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*) dan Penerapan *Due Process of Law*

- 1) Bahwa negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) bertumpu pada sejumlah prinsip dari negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan secara beriringan, dimana hal ini berarti bahwa hukum harus dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Begitu pun sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasarkan hukum guna mencegah munculnya mobokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri,

baik secara prosedural maupun substansial (*Menuju Negara Hukum Yang Demokratis: Jimly Asshiddiqie: hlm. 398*).

- 2) Bahwa UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan negara hukum yang demokratis, dimana hal tersebut tercermin dari adanya pengakuan kedaulatan rakyat dan penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dari UUD 1945. Salah satu bentuk perwujudan prinsip dasar negara hukum yang demokratis tersebut tertuang dalam bentuk pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang esensial dalam proses demokrasi (*Menuju Negara Hukum Yang Demokratis: Jimly Asshiddiqie: hlm. 377*).
- 3) Bahwa hak asasi manusia yang esensial dalam proses demokrasi tentu saja yang berkaitan erat dengan partisipasi politik warga negara dimana hal tersebut tertuang dalam hak-hak asasi di bidang sipil dan politik yang mana di dalamnya termasuk juga kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul (*What Is Democracy?: Paula Becker dan Jean-Aime A. Raveloson: hlm. 4 – 5*). Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian terasosiasi pula dengan ciri dari negara hukum, sebagaimana dinyatakan oleh *International Commission of Jurists* bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat (*Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945: Sri Sumantri: hlm. 12 – 13*).
- 4) Bahwa Indonesia telah mengakui dan menjamin perlindungan terhadap kemerdekaan berserikat serta berkumpul dari warga negaranya melalui Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan keberadaan hak untuk berserikat dan berkumpul. Dimana pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan kemerdekaan berserikat dan berkumpul ditetapkan dengan UU Ormas sebagai perwujudan dari konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).
- 5) Bahwa UUD 1945 telah memberikan perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak asasi manusia, termasuk jaminan

kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Namun, pemenuhan hak tersebut tidak bersifat, mengingat adanya kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain. Atas dasar hal tersebut, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa UU Ormas sejatinya merupakan undang-undang organik yang merupakan amanah dari Pasal 28 UUD 1945. Pada konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, penetapan pasal-pasal *a quo* di dalam UU Ormas tersebut sejatinya merupakan pembatasan yang ditujukan untuk menjaga Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan berdaulat, sehingga kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat dari warga negaranya perlu diatur dengan hukum.

- 6) Bahwa A.V. Dicey, seorang sarjana hukum dari Inggris, menjelaskan bahwa salah satu ciri dari negara yang menerapkan *rule of law* antara lain adalah dengan adanya *due process of law* dalam konteks kehidupan bernegara. Sebagaimana dijelaskan bahwa *due process of law* merupakan sebuah konsep yang lahir di dalam negara yang mempunyai tradisi hukum atau sistem hukum *common law*, maka untuk memahaminya tentu kita harus membaca pemahaman mengenai *due process of law* dari sarjana yang berasal dari tradisi hukum *common law*, berikut sejumlah kutipan dari sarjana yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Niki Kuckes dan Stephen C. Yeazell:

"...a citizen faced with a governmental deprivation of a liberty or property interest has a due process right to "some kind of hearing." (Civil Due Process, Criminal Due Process dalam Yale Law & Policy Review Volume 25: Niki Kuckes: hlm. 3)

Terjemahan:

"seorang warga negara yang berhadapan dengan sebuah perampasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kemerdekaan atau propertinya mempunyai semacam hak untuk didengarkan"

"...the fundamental requirement of due process is an opportunity to be heard at a meaningful time and in a meaningful manner." (Civil Procedure: Stephen C. Yeazell: hlm. 324 – 325)

Terjemahan:

"persyaratan mendasar dari due process adalah sebuah kesempatan untuk bisa didengarkan pada waktu dan cara yang berarti."

- 7) Bahwa berdasarkan sejumlah pengetahuan mengenai konsep *due process of law* terutama dalam konteks prosedural yang telah diungkap sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *due process of law* oleh negara dapat dinyatakan telah dilakukan apabila pemerintah menyediakan ruang untuk melakukan upaya hukum bagi warga negaranya yang terancam dirampas kemerdekaannya atau propertinya oleh pemerintah untuk dapat didengar pembelaannya.
- 8) Bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang tentunya juga melaksanakan *due process of law* dalam kehidupan bernegaranya, telah mengatur mengenai eksistensi dari berbagai badan peradilan di dalam Bab IX UUD 1945 guna memberi ruang bagi warga negara yang terancam dirampas kemerdekaan dan propertinya oleh negara, tepatnya dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, **lingkungan peradilan tata usaha negara**, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

Pembagian lingkungan peradilan itu ditujukan untuk membedakan bentuk sengketa yang dialami oleh warga negara. Pasal-pasal *a quo* yang diujikan oleh para Pemohon sejatinya mempermasalahkan mekanisme penerbitan dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan pencabutan status badan hukum atau keterangan terdaftar dari sebuah ormas yang menurut para Pemohon dilakukan secara sewenang-wenang oleh Pemerintah.

- 9) Bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam bagian Menimbang butir c dan butir d dinyatakan:

*c. bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga, masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya **ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;***

*d. bahwa **untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat;***

Kemungkinan timbulnya sengketa antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat inilah yang diprediksi akan terjadi oleh Para Pemohon pasca munculnya sebuah SK yang ditujukan untuk mencabut status badan hukum atau keterangan terdaftar dari sebuah ormas, sedangkan forum penyelesaian sengketa tersebut sudah disediakan oleh negara melalui PTUN. Maka, dengan demikian secara prosedural, dalam konteks penerapan *due process of law*, keberadaan pasal-pasal *a quo* di dalam UU Ormas tidak

membatasi warga negara/Ormas untuk melakukan upaya hukum dalam rangka *due process of law* itu sendiri.

b) Pandangan Terhadap Dalil-Dalil Permohonan

Terhadap pokok permohonan pengujian Pasal I angka 6 s.d. angka 21, frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A UU Ormas, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pasal-pasal *a quo* telah bertentangan dengan konsep *due process of law* dengan mengujikannya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, sebagaimana kutipan para Pemohon berikut ini:

Dalil I

*“...berlakunya Pasal I angka 6 s.d. angka 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengancam hak konstitusional para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, mendapatkan rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani sebagaimana **Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945...**”(vide Perbaikan Permohonan, hlm. 12, angka 5)*

*“...penghilangan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas pula berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena kapanpun dan secara subjektif Pemerintah dapat membubarkan Pemohon I s.d. Pemohon IV dengan mencabut status badan hukumnya atau melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V tanpa dibuktikan secara sah mengenai kesalahan atau pelanggarannya.**” (vide Perbaikan Permohonan hlm. 12, angka 6)*

Bahwa terhadap dalil para Pemohon di atas ini, DPR RI berpendapat bahwa keberatan yang diutarakan oleh para Pemohon bersifat asumtif. Menurut para Pemohon, penjatuhan sanksi tidak terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme pengujian (*review*) terhadap produk hukum Pemerintah berupa SK Pengesahan Status Badan Hukum atau Keterangan Terdaftar dari sebuah Ormas yang dianggap telah menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

DPR-RI berpandangan mekanisme *review* tersebut tidak hilang sama sekali. Pemberlakuan asas *contrarius actus* yang terkandung di dalam UU Ormas berimplikasi dilaksanakannya mekanisme *review* oleh pelaksana kekuasaan eksekutif (*executive review*).

Asas *contrarius actus* sendiri sejatinya merupakan sebuah asas yang tidak asing lagi di dalam proses administrasi negara di Indonesia. Ia berakar dari tradisi hukum Romawi, di mana asas ini memungkinkan pemerintah untuk menarik kembali peraturan (*regelling*)/keputusan (*beschikking*) yang dibuatnya dengan ketentuan bahwa penarikan peraturan/ keputusan tersebut dilakukan oleh lembaga yang membuatnya.

Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, keberadaan asas *contrarius actus* juga telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), yang berbunyi:

“Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau*
- b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif”.*

Selain itu, mekanisme *executive review* di Indonesia ini telah diatur juga dalam Pasal 251 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri

Bahwa para Pemohon perlu memahami Putusan MK Nomor 56 Tahun 2016 hanya membatalkan ketentuan mengenai pembatalan Perda Provinsi oleh Menteri dan Perda Kabupaten/Kota oleh Gubernur. Tetapi MK tidak membatalkan ketentuan mengenai pembatalan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum MK sebagai berikut:

“...Perkada merupakan keputusan kepala daerah atau keputusan tata usaha negara, sehingga pembatalan Perkada in casu peraturan bupati/walikota melalui mekanisme executive review. Mekanisme kontrol demikian merupakan lingkup fungsi administrasi negara (bestuursfunctie) yang dapat saja dilakukan dan bukan merupakan hal yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. (vide Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 hlm. 97)”

Berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan asas *contrarius actus* mekanisme *executive review* merupakan mekanisme yang legal dan konstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka, dengan demikian, penggunaan asas *contrarius actus* dan mekanisme *executive review* terhadap *beschikking* yang diproduksi oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengesahan status badan hukum atau keterangan terdaftar dari sebuah organisasi kemasyarakatan untuk menentukan apakah sebuah organisasi kemasyarakatan harus dijatuhkan sanksi atau tidak akibat dugaan penyimpangan terhadap UU Ormas merupakan tindakan yang konstitusional.

Jika *beschikking* berupa SK Pencabutan Status Badan Hukum atau Keterangan Terdaftar dari sebuah Ormas yang menjadi produk dari *executive review* tersebut menimbulkan keberatan bagi warga

masyarakat, maka dapat dilanjutkan kepada pengujian tahap selanjutnya di PTUN sebagai forum untuk menguji keabsahan dari *beschikking* yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.

Kesimpulannya, meskipun peranan pengujian oleh pelaksana kekuasaan yudisial atau pengadilan (*judicial review*) dalam menjatuhkan sanksi dihilangkan, bukan berarti pengujian terhadap produk hukum tersebut ditiadakan sama sekali, tetap dilaksanakan namun melalui *executive review*.

Dengan demikian, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tidaklah tepat jika dikatakan nihil sama sekali mengingat bahwa prinsip *due process of law* masih dijalankan melalui PTUN guna menjadi ruang untuk menyelesaikan sengketa atas keberatan dari warga masyarakat atas hasil *executive review* dari kementerian terkait tersebut.

Kemudian, apabila tindakan pembubaran tersebut dinilai oleh Para Pemohon sebagai tindakan yang sewenang-wenang sejatinya penilaian tersebut keliru. Mengingat bahwa dalam konteks pembubaran HTI, pengambilan keputusan Pemerintah tidak dilakukan dengan tergesa-gesa, melainkan penuh dengan pertimbangan yang didasari oleh pendapat dari berbagai pihak. Tidak tepat juga dikatakan dapat kapanpun dicabut karena sebelumnya sudah dilakukan perbuatan pendahuluan dan tentunya juga dengan parameter-parameter yang terukur.

Selain itu, terkait materi muatan yang terkandung di dalamnya juga sejatinya tidak mengalami perubahan dari UU Nomor 17 Tahun 2013. Dimana di dalam UU tersebut prinsip dari *due process of law* sudah diterapkan, namun di dalam UU Ormas yang berlaku sekarang diubah mekanismenya saja.

Dalil II

“...Dalam konteks penjatuhan sanksi terhadap Ormas, pemerintah dapat sewenang-wenang menjatuhkan sanksi pembubaran terhadap Ormas berbadan hukum dengan melakukan

pencabutan status badan hukumnya atau melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar terhadap Ormas tidak berbadan hukum... (vide Permohonan hlm. 12 – 13)."

DPR RI memberikan pandangan bahwa pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa pemerintah dapat dengan sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi pembubaran tidaklah tepat dan menunjukkan ketidakcermatan dari para Pemohon. Kesewenangan atau yang dalam *Black's Law Dictionary* dikenal sebagai *arbitrary* mempunyai definisi sebagai berikut:

"Depending on individual discretion, determined by a judge rather than by fixed rules; ..."

Terjemahan:

"Bergantung pada kebijaksanaan individu, ditentukan oleh penilaian dan bukan oleh peraturan tetap; ..."

Bila kita merujuk pada pengertian tersebut, maka sejatinya pencabutan status badan hukum ataupun keterangan terdaftar memang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diatribusikan oleh UU Ormas kepada kementerian terkait.

Pada proses pengambilan keputusan untuk mencabut status badan hukum atau keterangan terdaftar dari sebuah ormas, kementerian tersebut didasarkan pada kualifikasi yang diatur di dalam UU Ormas, sehingga kurang tepat jika kemudian keputusan untuk menjatuhkan sanksi pembubaran tersebut diasumsikan oleh para Pemohon sebagai sebuah keputusan yang hanya disandarkan diskresi individual semata sedangkan kewenangan dan kualifikasi yang menentukan apakah sebuah ormas layak untuk dicabut status badan hukum atau keterangannya sudah diatur di dalam UU Ormas.

Kemudian, apabila sekiranya warga masyarakat merasa keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait tersebut terkait pencabutan status badan hukum atau keterangan terdaftar dari sebuah ormas, maka keberatan tersebut dapat diajukan kepada PTUN.

Sehingga, kekhawatiran para Pemohon atas kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan sanksi pembubaran terhadap ormas tidaklah relevan.

- 2) Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pasal-pasal/ penjelasan pasal *a quo* telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan Pemerintah dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas dengan mengujikannya terhadap Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagaimana kutipan para Pemohon berikut ini:

Dalil I

*“Bahwa frasa **“atau paham lain”** pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat 2 UUD 1945...”* (vide Perbaikan Permohonan, hlm.14, angka 2).

*“...**frasa atau paham lain** pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut **mengakibatkan makna bertentangan dengan Pancasila menjadi sangat luas**, yang dapat menyasar Ormas manapun termasuk para Pemohon sebagai Ormas-ormas yang beraktivitas dalam bidang Dakwah Islam dan sosial kemasyarakatan. Hal mana **mengancam hak konstitusional para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, memajukan diri dalam memperjuangkan hak kolektif, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nurani...**”* (vide Perbaikan Permohonan, hlm. 16, angka 6)

DPR-RI memberikan pandangan bahwa tidak beralasan hukum pendapat dari para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa atau paham lain pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c mengakibatkan makna bertentangan dengan Pancasila menjadi sangat luas sehingga mengancam hak konstitusional dari para Pemohon. Mengingat bahwa frasa “atau paham lain” tersebut justru menjadi sebuah kebutuhan, frasa tersebut digunakan karena dikhawatirkan di masa mendatang akan lahir paham-paham lain

yang pada saat ini belum dapat diidentifikasi sebagai suatu paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi NKRI.

DPR-RI juga berpandangan bahwa kekhawatiran dari para Pemohon atas keberadaan frasa “atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila” di dalam Penjelasan dari Pasal 59 ayat (3) huruf c UU Ormas tidaklah relevan, mengingat bahwa aktivitas dari Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonannya bahwa aktivitasnya yang meliputi bidang dakwah Islam dan sosial kemasyarakatan, dimana kedua hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan secara eksplisit didukung oleh sila-sila di dalamnya, yaitu sila ke-1 dan ke-5.

Dalil II

*“Sampai dengan saat ini **tidak terdapat tafsir resmi tentang Pancasila**, melainkan antar rezim yang pernah berkuasa menafsirkan Pancasila dengan cara dan untuk kepentingannya sendiri. Malah Presiden Soeharto berani menyatakan bahwa Presiden Soekarno sebagai salah satu perumus Pancasila telah menyimpangi Pancasila. Lalu Pancasila juga yang digunakan oleh para tokoh reformasi dalam menurunkan Soeharto dengan menuduhnya telah memonopoli Pancasila demi melanggengkan kekuasaan dan menjustifikasi pemerintahannya yang otoriter. Begitu pula pada **rezim Joko Widodo yang dalam menafsirkan Pancasila menganggap Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Ormas anti Pancasila. Padahal selama 10 (sepuluh) tahun Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, HTI tidak dianggap sebagai Ormas anti Pancasila.** (vide Perbaikan Permohonan hlm. 14 angka 3)”*

DPR-RI memberikan pandangan terhadap argumen yang disampaikan oleh Para Pemohon bahwa tidak ada tafsir resmi tentang Pancasila adalah benar. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pandangan tiap rezim, baik dari Orde Lama hingga Reformasi, mengenai Pancasila, juga mempunyai nilai kebenaran yang sama.

Terkait dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap sebagai Ormas anti Pancasila oleh Pemerintahan yang dikepalai oleh Presiden Jokowi sejatinya bukan disebabkan oleh permasalahan tafsir Pancasila. Pembubaran tersebut dilandasi oleh adanya sejumlah bukti kuat yang mengindikasikan bahwa HTI dengan terang-terangan telah melakukan propaganda anti-Pancasila di ruang publik.

Jika berbicara masalah tafsir Pancasila, maka tafsir dari rezim mana pun sudah sepantasnya tidak menerima propaganda anti Pancasila yang dilaksanakan oleh HTI. Sehingga tidaklah relevan jika Para Pemohon mempermasalahkan tafsir Pancasila.

Permasalahan bahwa dalam pemerintahan yang sebelumnya HTI tidak **dibubarkan**, itu adalah permasalahan pilihan politik saja dan tidak mengartikan bahwa propaganda anti Pancasila yang telah mereka lakukan tersebut sebagai suatu hal yang legal apalagi konstitusional.

Dalil III

“Frasa “atau paham lain” dapat digunakan pemerintah secara subjektif untuk menjatuhkan sanksi terhadap para Pemohon, maka hal itu pula mengancam hak konstitusional para Pemohon...(vide Perbaikan Permohonan hlm. 17 angka 7)”

“Bahwa frasa “atau paham lain” yang tidak jelas dan multi tafsir tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 82A ayat (2) yang mengancam pidana hukuman penjara seumur hidup dan minimal 5 (lima) tahun penjara terhadap setiap anggota atau pengurus Ormas yang melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c adalah sangat berbahaya, karena dapat digunakan secara subjektif untuk menjerat pengurus dan anggota Pemohon I s.d. Pemohon IV dan menjerat Pemohon V pada saat melakukan aktivitas dakwah dengan tuduhan mengancam, mengembangkan, dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17 angka 8)

DPR-RI memberikan pandangan bahwa pendapat dari para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa “atau paham lain” dapat digunakan pemerintah secara subjektif, multi-tafsir, dan tidak jelas

untuk menjatuhkan sanksi terhadap para Pemohon merupakan pernyataan yang asumptif dan tidak bersandar pada norma hukum yang berlaku di Indonesia. Jika kita merujuk pada Black's Law Dictionary, pengertian dari subjektif adalah:

“related to or based on beliefs, attitudes, and opinions instead of verifiable evidence. In contrast to objective.”

Bahwa dalam menjatuhkan sanksi terhadap ormas yang diduga kuat menganut paham anti-Pancasila tersebut, Pemerintah tentu berpedoman pada bukti yang mempunyai indikasi kuat bahwa ormas tersebut telah melakukan aktivitas yang menyimpang dari Pancasila atau mempropagandakan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan melalui berbagai pertimbangan dari sejumlah pihak. Tentunya Pemerintah tidak subjektif dalam menerbitkan SK Pencabutan Status Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar dari sebuah Ormas, karena berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN), Pemerintah harus memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, setidaknya terdapat 6 asas di dalam AUPB, antara lain:

- 1) Asas Kepastian Hukum;
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- 3) Asas Keterbukaan;
- 4) Asas Proporsionalitas;
- 5) Asas Profesionalitas;
- 6) Asas Akuntabilitas;

Bahwa berdasarkan AAUPB tersebut, tentunya ruang bagi subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan di dalam pemerintahan akan semakin sempit. Jika para Pemohon merasa dirugikan terhadap sanksi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Ormas para Pemohon, maka Para Pemohon dapat mengajukan upaya hukum gugatan ke PTUN, karena sanksi yang diberikan

Pemerintah berupa penerbitan keputusan tata usaha negara adalah penerbitan *beschikking* yang menjadi ranah PTUN.

Selain itu, kualifikasi tindakannya pun jelas tertuang di dalam UU Ormas tersebut sehingga tidak benar jika dikatakan pasal-pasal tersebut merupakan ‘pasal karet’ ataupun multi-tafsir.

Dalil IV

“...dengan berlakunya Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum dari Ormas sangat berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif.” (vide Perbaikan Permohonan, hlm.19, angka 3)

*“...konsepsi HAM di Indonesia menekankan kepada hak masyarakat, maka dalam kaitannya dengan keberadaan suatu Ormas, **fungsi pemerintah hanyalah mensahkan keberadaan suatu Ormas melalui pendaftaran atau pemberian status badan hukumnya**, karena hak dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif sama sekali **bukan hak yang diberikan negara, melainkan hak-hak kodrati yang melekat pada setiap orang sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa (natural rights)** yang mesti dijamin, dilindungi, dan dijaga oleh Negara;”* (vide Perbaikan Permohonan, hlm. 20 angka 7)

DPR-RI memberikan pandangan terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa fungsi pemerintah hanyalah mensahkan keberadaan suatu ormas tidaklah tepat. Diterbitkannya UU Ormas merupakan hasil amanat daripada Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul diatur dengan undang-undang. Salah satu landasan filosofis dari pembentukan UU Ormas yang termaktub dalam Bagian Menimbang poin c dari UU Ormas adalah:

Bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi

kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Pertimbangan di atas dapat dimaknai bahwa Pemerintah tentu tidak hanya berfungsi untuk mensahkan saja, mengingat Pemerintah juga harus memastikan organisasi kemasyarakatan yang ada dapat berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti proses pembinaan dan fasilitasi pun harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang ada, setidaknya dengan adanya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan organisasi kemasyarakatan dapat menggambarkan proses pembinaan dan fasilitasi tersebut.

Pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa hak dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif sebagai hak yang kodrati tidaklah keliru. Namun, setiap orang dalam melaksanakan hak asasinya berkewajiban tunduk pada pembatasan untuk menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Dalil IV

*“Bahwa Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengancam hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD, karena **dirumuskan secara tidak jelas dan tidak ketat yang dapat menjerat para Pemohon, meskipun tidak melakukan perbuatan pidana.**”*

DPR-RI memberikan pandangan terhadap pernyataan para Pemohon yang menyatakan bahwa sejumlah hak konstitusional dari para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas menjadi terancam, merupakan pernyataan yang tidak tepat. Bahwa sesuai dengan

Lampiran 113 UU Nomor 12 Tahun 2011, dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “*suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*”.

In casu rumusan pasal *a quo* UU Ormas telah memenuhi kriteria tersebut, karena rumusan pasal tersebut telah memenuhi asas umum ketentuan pidana tersebut, yaitu:

- a) Rumusan yang jelas, rinci, dan pasti (*lex certa*)
 - b) Ketentuan tersebut telah dirumuskan secara tertulis dalam UU *a quo* (*Legisme*)
 - c) Tidak berlaku secara surut (non-retroaktif)
- 3) Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pasal-pasal *a quo* telah mencabut hak asasi dari warga negara untuk berkumpul dan berserikat setelah diterbitkannya *beschikking* untuk mencabut keterangan terdaftar atau status badan hukum dari sebuah Ormas dengan mengujikannya terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana pernyataan para Pemohon di dalam Permohonannya, yaitu:

Dalil I

“Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28, 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena hak asasi dalam kemerdekaan berkumpul dan berserikat tidak dapat dihapus hanya dengan pencabutan surat keterangan terdaftar/status badan hukum...” (vide Perbaikan Permohonan hlm. 21, angka 1)

DPR RI berpandangan bahwa pendapat para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan bubarnya sebuah organisasi kemasyarakatan kemudian menyebabkan dicabutnya hak berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat dari warga negara yang merupakan anggota dari Ormas yang dibubarkan tersebut tidaklah tepat. Hal ini mengingat bahwa hak-hak mereka untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat tetaplah eksis.

Bahwa dengan pencabutan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar tidak berarti mencabut hak asasi berupa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, namun yang dicabut hanyalah status badan hukum atau keterangan terdaftar dari Ormas terkait, bukan hak asasi dari individu yang pernah tergabung di dalam Ormas tersebut untuk membentuk kembali organisasi kemasyarakatan lainnya.

Bahwa para Pemohon tetap dapat membentuk Ormas sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Artinya hak asasi kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pikiran tetap dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Dalil II

“Bahwa pencabutan hak berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat dengan membubarkan Ormas secara sepihak tanpa dibuktikan mengenai pelanggarannya merupakan kampanye perlawanan terhadap konstitusi Pasal 28J ayat (2) UUD yang memaksudkan pembatasan atas hak-hak tersebut semata-mata ditujukan dalam lingkup masyarakat demokratis guna mengakui dan menghormati hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Karena tidak ada tempat bagi tindakan sewenang-wenang pada masyarakat demokratis dengan membatasi hak berkumpul dan menyatakan pendapat hanya berdasarkan subjektivitas semata tanpa adanya pembuktian dan memberikan hak untuk membela diri pada pengadilan yang bebas dan tidak memihak. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 22 angka 6)”

DPR-RI berpandangan argumen para Pemohon di atas menunjukkan kekeliruan dalam membaca dan memahami norma sanksi yang dicantumkan dalam UU Ormas. Hal yang harus dipahami para Pemohon adalah bahwa sanksi pencabutan status badan hukum dan keterangan terdaftar dari sebuah Ormas yang disusul dengan pembubaran hanya berlaku pada aktivitas yang tingkat bahayanya terhadap persatuan bangsa dan kedaulatan negara cukup tinggi atau tinggi sekali.

Aktivitas-aktivitas yang dinilai berbahaya tersebut antara lain termaktub dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dari UU Ormas, antara lain:

- a) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing yang:
 - i. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - iii. melakukan kegiatan intelijen;
 - iv. melakukan kegiatan politik;
 - v. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik;
 - vi. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;
 - vii. menggalang dana dari masyarakat Indonesia; dan
 - viii. menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan
- b) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- c) melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- d) melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- e) melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- g) melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

h) menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Terhadap sejumlah aktivitas yang disebutkan di atas sejatinya memang mempunyai potensi bahaya yang cukup tinggi terhadap kedaulatan negara dan persatuan bangsa. Kemajuan teknologi informasi juga dewasa ini mampu melipatgandakan daya rusak dan mempercepat terjadinya kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas tersebut di atas.

Sehingga penggunaan sanksi yang keras dengan langsung mencabut status badan hukum dan keterangan terdaftar dari Ormas yang terindikasi kuat melakukan aktivitas terlarang tersebut merupakan sebuah langkah preventif guna mencegah terjadinya negara gagal atau *failed state*. Merujuk pada Britannica Encyclopedia, yang dimaksud sebagai *failed state* adalah:

“a state that is unable to perform the two fundamental functions of the sovereign nation-state in the modern world system: it cannot project authority over its territory and peoples, and it cannot protect its national boundaries.”

Jika diterjemahkan, kurang lebih mempunyai pengertian bahwa sebuah negara dikatakan gagal apabila tidak mampu menjalankan dua fungsi fundamental dari kedaulatan sebuah negara-bangsa di dalam sistem dunia modern, yaitu tidak mampu memproyeksikan otoritas di atas wilayah dan warga negaranya dan tidak mampu melindungi batas-batas nasionalnya.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa berbagai aktivitas yang diklasifikasikan dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) serta ayat (4) dari UU Ormas tersebut merupakan aktivitas yang membahayakan kedaulatan negara yang tentunya berpotensi besar untuk menyebabkan negara kita jatuh menjadi sebuah negara gagal apabila terus menerus dibiarkan.

UU Ormas ini sejatinya juga merupakan sebuah *open legal policy*, dimana penerapan sanksi yang keras ini merupakan pilihan hukum bersama antara DPR dan Pemerintah guna menanggulangi ancaman-ancaman dari Ormas yang berpotensi membahayakan kedaulatan dan

persatuan NKRI. DPR RI mengutip pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*”.

Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

Oleh karena itu, pasal *a quo* selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

c. Risalah Pembahasan UU Ormas

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal *a quo* dalam UU Ormas sebagaimana terlampir

Dengan demikian frasa pasal-pasal *a quo* bukan merupakan persoalan konsitusionalitas melainkan pemberlakuan umum, demi terciptanya pemerintahan NKRI yang demokratis berdasarkan hukum dan keadilan. Sebagaimana UU Ormas adalah undang-undang organik dari UUD NRI Tahun 1945, maka pasal-pasal *a quo* juga merupakan konkretisasi dari perintah Pasal 28 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 6 s.d. 21, Frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 6 s.d. angka 21, frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Februari 2018 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2018 dan tanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji:

Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 21 yang berbunyi sebagai berikut

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut :

- 6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.*
- 7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.*
- 8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.*
- 9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.*
- 10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.*
- 11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.*
- 12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.*
- 13. Ketentuan Pasal 70 dihapus.*
- 14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.*
- 15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.*
- 16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.*
- 17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.*
- 18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.*
- 19. Ketentuan Pasal 76 dihapus.*
- 20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.*
- 21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.”*

Pasal 59 ayat (4) huruf C berbunyi sebagai berikut

“Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.”

Penjelasan:

*Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau **paham lain** yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Pasal 62 ayat (3) berbunyi sebagai berikut

“Dalam hal ormas tidak memenuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum”

Pasal 80A yang berbunyi sebagai berikut

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Setiap orang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*

(2) *Setiap orang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

terhadap UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 28 , yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Pasal 28C ayat (2) , yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pasal 28E ayat (2) , yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, mengandung makna bahwa perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus menciptakan perdamaian dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, dan dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum itulah, DPR telah mengesahkan uu Ormas, yang mana uu *a quo* telah memberikan jaminan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, antara lain kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang dapat menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan *chaos* yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum. Untuk mengatasi keadaan tersebut itulah maka diperlukan UU *a quo* yang bertujuan dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Lebih lanjut disampaikan bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh negara pada hakikatnya memuat tanggung jawab dasar untuk melindungi individu-individu, harta benda, dan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah teritorial masing-masing. Dengan kedaulatan yang ada pada negara, negara diberi kekuasaan membentuk hukum sesuai karakteristik negaranya. Karakteristik negara dapat mempengaruhi terciptanya hukum yang berlaku pada suatu negara. Dengan terciptanya hukum sesuai karakteristik negara maka hukum tidak hanya sebagai alat untuk mengatur akan tetapi hukum dapat memberikan kemasyalahatan bagi bangsa dan negara. Dengan hukum yang demikian maka negara dapat membuat aturan sesuai kebutuhan baik pengaturan secara umum atau secara khusus, termasuk pengaturan untuk mengantisipasi cepatnya perkembangan dan banyaknya paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang dibawa oleh ormas yang berpotensi akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang berdampak pada disintegrasi bangsa.
3. Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energy positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup ormas.
4. Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara.

5. Dalam mengisi kemerdekaan, sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tata kelola Negara, ormas senantiasa hadir dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan serta menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, patut dicatat bahwa sejarah keberadaan ormas pada bangsa dan negara lainnya. Hal ini dipengaruhi antara lain karena perbedaan manusianya yang berorganisasi, adanya perbedaan sistem sosial budaya dan sistem nilai yang melingkupi manusia Indonesia dalam mengaktualisasikan diri dalam wadah ormas. Dengan demikian, sistem hukum yang hendak dibangun dalam memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan perlindungan keberlangsungan hidup ormas harus tetap berakar pada sejarah dan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6. Pemerintah berpendapat bahwa justru UU Ormas telah sejalan dengan uu Administrasi Pemerintahan yang memuat asas *contrarius actus* yang menjadi asas utama dalam ranah hukum administrasi yakni Pemerintah yang berwenang menerbitkan izin terhadap ormas maka secara langsung Pemerintah dapat pula mencabut izin yang telah dikeluarkan dan apabila Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk secara langsung mencabut izin yang telah diterbitkannya, akan tetapi harus melalui mekanisme peradilan yang memakan waktu lama, maka hal tersebut justru tidak menempatkan Pemerintah dalam posisi yang berimbang dengan ormas.
7. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang antara lain menyatakan bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 status badan hukum para Pemohon terancam dicabut dan dibubarkan kapanpun oleh Pemerintah tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membuktikan pelanggaran yang dilakukan para Pemohon dan apabila hal tersebut terjadi merupakan pelanggaran atas hak-hak konstitusional Pemohon dalam hal mendapatkan jaminan dalam proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*), Pemerintah berpendapat bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai makna bahwa perlindungan dan penegakan hukum di

- Indonesia harus tercipta perdamaian dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.
- b. Dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan, Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
 - c. Bahwa uu *a quo* telah memberikan perlindungan dan penegakan hukum kepada warga negaranya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) yakni memuat segala upaya Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara dapat terpenuhi melalui pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dalam UU Ormas.
 - d. Berdasarkan *American Institute of International Law* pada tahun 1916, *Konvensi Montevideo 1933* mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara, dan dalam Draft *Declaration on the Right and Duties of State* yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB Tahun 1949 hak-hak dasar yang paling sering ditekankan, yaitu:
 1. hak kemerdekaan;
 2. hak persamaan negara-negara atau persamaan derajat;
 3. hak yurisdiksi teritorial;
 4. hak membela diri atau hak mempertahankan diri
 5. kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang
 6. kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikad baik
 - e. Sedangkan menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai wujud kedaulatan negara. Semua

- negara yang berdaulat harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial.
- f. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara pada hakikatnya memuat tanggung jawab dasar untuk melindungi individu-individu, harta benda dan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah teritorial masing-masing.
 - g. Dengan kedaulatan yang ada pada negara, negara diberi kekuasaan membentuk hukum sesuai karakteristik negaranya. Karakteristik negara dapat mempengaruhi terciptanya hukum yang berlaku pada suatu negara. Dengan terciptanya hukum sesuai karakteristik negara maka hukum tidak hanya sebagai alat untuk mengatur akan tetapi hukum dapat memberikan kemasyalakanan bagi bangsa dan negara. Dengan hukum yang demikian maka negara dapat membuat aturan sesuai kebutuhan baik pengaturan secara umum atau secara khusus.
 - h. Dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 80A Lampiran UU Ormas merupakan wujud nyata kedaulatan negara dalam mengatur eksistensi Ormas termasuk penjatuhan sanksi terhadap ormas tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, mengingat berdasarkan sejarah, di Indonesia pernah tumbuh Ormas yang mengusung ideologi atau paham yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Ormas tersebut berubah menjadi kekuatan politik yang melakukan gerakan politik yang membahayakan integritas bangsa, mengancam kerukunan dan toleransi. Ormas-ormas tersebut telah terbukti menjadi elemen yang menjadi motor gerakan politik yang ingin memisahkan diri dari NKRI atau merubah NKRI menjadi sistem kenegaraan yang sesuai dengan ideologi atau ajaran yang mereka inginkan. Ajaran yang membahayakan itu bisa bersumber dari ideologi politik, filsafat dan juga ajaran agama. Atau dengan kata lain pasal-pasal *a quo* memberikan jaminan kepastian hukum pengaturan terhadap kegiatan ormas dalam kehidupan demokrasi yang menuntut peran, fungsi, dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga

dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- i. Bahwa Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap Ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 selalu dilaksanakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan hati-hati dan tidak sewenang-wenang. Dalam Pasal 61 ayat (4) Lampiran UU *a quo* juga mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam memberikan sanksi administratif dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait, dengan demikian penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan fakta dan pertimbangan dari berbagai instansi yang memang mempunyai tupoksi berkenaan dengan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Yang dimaksud dengan "penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum" adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *contrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.
- j. Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi administratif kepada Ormas sebagaimana diatur dalam UU *a quo* juga melalui pentahapan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan dan terakhir pembubaran ormas, dan bahwa pengaturan dalam UU *a quo* juga secara nyata tidak menghalangi ormas untuk menempuh jalur pengadilan, mengingat ormas yang dibubarkan melalui uu tetap dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian *due process of law* tetap dijamin. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemberlakuan UU *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pemerintah telah mengambil tugas hakim

dalam mengadili perkara (menjatuhkan hukuman) dengan cara menjatuhkan hukuman lewat teks undang-undang adalah tidak tepat dan keliru.

- k. Pemerintah menerapkan sanksi administratif dengan tidak sewenang-wenang karena mendasarkan tindakan tersebut pada peraturan perundang-undangan yakni UU *a quo* sehingga asas legalitas dalam hukum administrasi negara telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU *a quo*, Pemerintah dalam menjatuhkan sanksi dilakukan melalui pentahapan yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum, sedangkan berdasarkan Pasal 61 ayat (3) UU *a quo*, ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila maka langsung dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Keterangan Terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, pembedaan sanksi administratif tersebut menunjukkan penyebaran ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sangatlah membahayakan serta mengancam kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa dan oleh sebab itu sangat mendesak untuk segera diberantas, sehingga diperlukan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa yakni langsung berupa pembubaran ormas, tanpa terlebih dahulu dilakukan peringatan.
- l. Bahwa Pencabutan SKT dan status badan hukum oleh Menkumham dan Mendagri masuk dalam ranah hukum administrasi negara yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi Negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat. Sehingga adalah tepat pengaturan dalam UU *a quo* yang memberikan wewenang bagi Pemerintah untuk segera mengambil tindakan terhadap ormas yang menurut pandangan Pemerintah nyata-nyata menganut, mengembangkan, serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

- m. Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang antara lain menyatakan terdapat pengenyampingan asas *due process of law* dalam UU *a quo*, Pemerintah menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara. Artinya permohonan Pemohon *a quo* baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka *due process of law* terdapat norma undang-undang yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus sama dengan Pemohon. Padahal dalam perkara ini, tidak ada pembedaan perlakuan antara Pemohon dengan warga negara Indonesia lainnya di seluruh Indonesia yang sama-sama dijamin hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya yang mana merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pengaturan mengenai eksistensi keberadaan ormas yang merupakan wadah berserikat dan berkumpul dalam UU *a quo* pun berlaku sama untuk semua warga negara dan ormas, sehingga tidak ada diskriminasi dalam ketentuan *a quo*.
- n. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar", oleh karena itu tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pengaturan mengenai organisasi kemasyarakatan sebagaimana amanat Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, berada pada Pemerintah, dalam hal ini Presiden.
- o. Dengan demikian mengingat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka pilihan kebijakan pemerintah termasuk pilihan pengaturan mengenai ormas dalam UU *a quo* sepanjang mampu melindungi kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menciptakan sistem hukum yang mampu menjamin suasana dan iklim yang memungkinkan ormas untuk dapat tumbuh secara sehat, mandiri, professional dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum (*legal policy*) dari Pemerintah dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournement de pouvoir*).

8. Bahwa Pemohon terhadap dalil para Pemohon halaman 13 yang antara lain menyatakan frasa “atau paham lain” pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak jelas, multi tafsir yang rentan digunakan secara serampangan oleh Pemerintah untuk menjerat Ormas-ormas beserta pengurus dan anggotanya yang berseberangan dengan tuduhan anti Pancasila, Pemerintah berpendapat:
 - a. Bahwa terdapat adagium yang berbunyi “*het recht hink achter de feiten ann*” yang artinya “hukum selalu tertinggal tertatih tatih di belakang peristiwa. Ungkapan hukum tersebut cukup menggambarkan alasan dibalik munculnya frasa “atau paham lain” dalam Pasal *a quo*, bisa kita bayangkan bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 kita batasi hanya pada paham ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, maka sudah dapat diperkirakan menurut penalaran yang wajar akan tertinggal dari perkembangan zaman yang begitu cepat yang bisa saja memunculkan paham-paham baru yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga membahayakan keamanan dan kedaulatan bangsa dan negara, untuk itulah diberi ruang pada frasa “atau paham lain” sebagai mekanisme agar UU *a quo* dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Dan yang paling penting pada hakikatnya paham lain itupun dibatasi hanya terhadap paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian Pemerintah tegaskan bahwa bahwa frasa “atau paham lain” dalam UU *a quo* merupakan pengaturan yang sifatnya antisipatif sebagai perwujudan langkah preventif atas hasil pembelajaran Pemerintah setelah melihat fenomena yang ada di masa

- lalu dan juga membaca fenomena yang berkembang pada masa kini. Sehingga dapatlah dipahami bahwa frasa “atau paham lain” tidaklah ditujukan sebagai alat pemerintah untuk secara serampangan menjerat ormas, namun memberikan kepastian hukum perlindungan terhadap bangsa dan negara atas ancaman paham/ideologi yang berpotensi mengancam kedaulatan dan kemanan NKRI.
- b. Keadaan yang berpotensi dapat mengancam kedaulatan dan kemanan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, antara lain kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan chaos yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum.
 - c. Bahwa perkembangan sekarang ini banyak ormas yang dalam aktifitasnya ternyata mengembangkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak termasuk dalam paham atheism, komunisme/marxisme-leninisme yang berkembang sangat cepat di Indonesia.
 - d. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sangat terbatas dalam hal definisi tentang ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dimana didalam Pasal 59 ayat (4) disebutkan bahwa yang dimaksud ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 hanya terbatas pada atheism, komunisme/marxisme-leninisme, sehingga dengan mendasarkan pada pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan pada huruf a sampai dengan c, adalah tepat pengaturan dalam UU *a quo* yang memasukkan ketentuan frasa “atau paham lain” sehingga diharapkan UU *a quo* dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka perlindungan terhadap kedaulatan NKRI dari ancaman paham/ideology yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tentunya

tidak hanya terbatas pada atheism, komunisme/marxisme-leninisme saja.

- e. Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia dan karenanya harus diberikan sanksi yang tegas baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi administratif kepada Ormas sebagaimana diatur dalam Lampiran UU *a quo* yakni terhadap pelanggaran Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) juga melalui pentahapan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan dan terakhir pembubaran ormas, dan bahwa pengaturan dalam UU *a quo* juga secara nyata tidak menghalangi ormas untuk menempuh jalur pengadilan, mengingat ormas yang dibubarkan melalui UU tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN, dengan demikian *due process of law* tetap dijamin. Pun terhadap pengaturan sanksi pidana, Pemerintah berpendapat bahwa pasal *a quo* merupakan pilihan kebijakan politik hukum pidana yang dibangun dalam rangka untuk melaksanakan salah satu yurisdiksi negara yakni mempertahankan negara dengan ancaman dari dalam yaitu ormas tertentu yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- f. Pertimbangan MK dalam perkara Nomor 002/PUU-1/2003 *juncto* Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan bahwa “Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberi mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
- g. Dengan mendasarkan pada angka 4 tersebut maka dibentuklah UU *a quo* yang memuat kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap ormas oleh Pemerintah yang dimaksudkan agar memastikan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi Hak Asasi warga tidak boleh

mengesampingkan hak dan kewajiban warga untuk mengamalkan dan memperkuat ideologi bangsa. Atau dengan kata lain pengaturan dalam UU *a quo* diperlukan agar jangan sampai kebebasan Ormas digunakan untuk menyebarkan ideologi yang mengancam ideologi bangsa.

9. Terhadap dalil para Pemohon halaman 21 angka 4, yang antara lain menyatakan Pasal 80A UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena hak asasi dalam kemerdekaan berkumpul dan berserikat tidak dapat dihapus hanya dengan pencabutan surat keterangan terdaftar/status badan hukum”, Pemerintah berpendapat:
 - a. Pemerintah tegaskan bahwa, UU *a quo* sama sekali tidak menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, UU Ormas justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang secara sukarela berkeinginan membentuk ormas berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - b. UU *a quo* justru diperlukan dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J yang berbunyi, “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*”
 - c. Namun demikian perlu diingat bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

- menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- d. Selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua Bangkok *Declaration on Human Rights* 1993.
 - e. Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup ormas.
 - f. Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara.
 - g. Pengaturan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain, dan pemenuhan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai sosial budaya, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Pemerintah wajib menjaga agar aktivitas Ormas tetap pada koridor hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun norma, nilai-nilai, moral dan etika yang berlaku di masyarakat.

- h. Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat/warga negara dan pihak penguasa (pemerintah), pihak pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Selain itu, rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar supaya keperluan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan negara di satu pihak diimbangi sebaik-baiknya dengan falsafah Pancasila, dengan ketentuan-ketentuan dari konstitusi dengan asas-asas negara hukum demokrasi yang tersimpul dalam "*the Rule of Law*", dengan prinsip-prinsip demokrasi serta dengan hak-hak dasar masyarakat.
 - i. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh UUD 1945 tidaklah bersifat mutlak akan tetapi pembatasan tertentu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. [vide Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 055/PUU-II/2005 dan perkara Nomor 14-17/PUU-V/2007].
10. Terhadap dalil para Pemohon halaman 24 angka 5, yang antara lain menyatakan bahwa "Pasal 82A ayat (1), dan ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena multi tafsir dan tidak ketat yang dapat menjerat Para Pemohon hanya karena statusnya sebagai pengurus atau anggota ormas," Pemerintah berpendapat:
- a. Para Pemohon seharusnya dapat memahami terlebih dahulu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus ormas yakni dalam Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa Kepengurusan

Ormas di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Ormas, dengan demikian jelas bahwa Ormas dalam pengelolaannya termasuk berkegiatan tentu diwakili oleh para pengurus dan/atau anggotanya, sehingga dalam hal Ormas melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) berarti pengurus dan/atau anggotanya lah yang yang melakukan kegiatan yang dilarang dan karenanya pengurus dan/atau anggota Ormas bertanggung jawab untuk itu dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 82A ayat (1) dan (2) uu *a quo* dan untuk ormas tersebut dapat diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

- b. Untuk anggota ormas, maka sejauhmana pertanggungjawaban anggota ormas terhadap kegiatan-kegiatan ormas yang melanggar hukum, tentunya dapat dikembalikan pada AD/ART masing masing ormas yang memuat hak dan kewajiban anggota masing-masing ormas.
- c. Dalam konteks keIndonesiaan maka tujuan hukum pidana harus sesuai dengan falsafah pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Lebih lanjut disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, artinya hukum pidana menjadi instrumen Negara yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Frederich Julius Sthal, ada tiga ciri negara hukum yakni perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintaahan berdasarkan UUD 1945. Demikian pula menurut AV Dicey bahwa ciri dari *Rule of law* adalah supremasi hukum, persamaan didepan hukum, dan proses hukum yang adil. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mengedepankan undang-undang untuk mencegah kesewenangan negara terhadap warga negara. Untuk mewujudkan Negara hukum itulah maka pembentuk undang-undang menyusun ketentuan pidana dalam UU

- a quo* agar dalam upaya mencapai tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, dan tertib, Pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindakan dan/atau kegiatan setiap orang termasuk ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yakni dengan mendasarkan segala tindakan Pemerintah berkenaan penjatuhan sanksi pada UU *a quo*.
- d. Prinsip Negara hukum diatas diatur dalam batang tubuh UUD 1945, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehingga dalam kerangka menegaskan konsekuensi negara hukum maka sudah sangat logis negara membentuk peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan pidana dalam UU *a quo* yang dijadikan sebagai dasar penggunaan kewenangan negara dalam mempertahankan ketertiban dan menerapkan hukuman pada pelaku termasuk di dalamnya Ormas yang menyebabkan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, serta mengancam kedaulatan negara.
- e. Bahwa secara doktriner, fungsi hukum pidana secara umum tidak berbeda dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu menciptakan atau menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat atau dengan kata lain menjaga ketertiban umum. Sementara secara khusus, hukum pidana dikatakan memiliki fungsi melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak melawan/mengancamnya melalui penjatuhan sanksi berupa pidana. Berkenaan dengan fungsi khusus hukum pidana tersebut, kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana itu baik berupa kepentingan individu, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan negara. Oleh karena itulah dalam UU *a quo* terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang larangan terhadap Ormas dan sanksinya yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum beserta ancaman pidanaan terhadap pengurus dan/atau anggota ormas yang dengan sengaja baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan yang dilarang dalam UU *a quo* yang dapat mengancam ketertiban bermasyarakat dan kedaulatan bangsa dan negara. Dengan demikian, secara doktriner maupun praktik negara-negara, terdapat pandangan di kalangan yuris yang secara universal

telah diterima sebagai hukum (*opinion juris sive necessitates*) bahwa negara pun memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana dari perbuatan yang hendak melawan dan/atau mengancamnya. Oleh karena itu, tindakan setiap orang termasuk ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara dan karenanya adalah konstitusional diatur dalam UU *a quo*. Artinya, keberadaan norma hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap Negara *an sich* tidak serta merta dapat dijadikan dasar argumentasi untuk menyatakan suatu negara telah bertindak sewenang-wenang.

- f. Selanjutnya terhadap dalil para Pemohon halaman 27 angka 9 yang antara lain menyatakan “bahwa selain mengandung ketidakjelasan dalam merumuskan perbuatan pidana, Pasal 82A ayat (1) dan (2) UU Ormas juga mengandung perumusan yang tidak ketat oleh karena menggunakan frasa “secara tidak langsung melanggar ketentuan” sebagai unsur pembentuk delik”, Pemerintah berpendapat: bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apapun (kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud/tujuan, dan kesengajaan dengan kepastian). Untuk itu, kesengajaan telah nyata dari adanya “persiapan perbuatan” (*voorbereidings handeling*) sudah dapat dipidana, dan ini sebagai perluasan adanya percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat.
 - g. Bahwa yang dimaksud dengan secara “langsung atau tidak langsung” adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, telah memiliki niat jahat (*mens-rea*) atau itikad tidak baik yang terkandung dibalik pernyataan tertulis pengakuan sebagai Ormas yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormas, namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
11. Jika hal ini dikabulkan Pemerintah sangat keberatan karena akan membawa dampak yang sangat berat bagi Pemerintah untuk bertindak melindungi segenap bangsa dan negara baik ancaman dari dalam maupun

luar, yang artinya menghilangkan norma hukum berarti menimbulkan kekosongan hukum.

12. Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal I angka 6 s.d. 21, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal I angka 6 s.d. 21, Pasal 59 ayat (4) huruf c dengan Penjelasan, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain menyampaikan keterangan di atas, Presiden menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemerintah berpendapat bahwa pengenaan sanksi administratif dalam uu Ormas telah sejalan dengan UU Administrasi Pemerintahan yang memuat asas *contrarius actus* yang menjadi asas utama dalam ranah hukum administrasi yakni Pemerintah yang berwenang menerbitkan izin terhadap Ormas maka secara langsung Pemerintah dapat pula mencabut izin yang telah dikeluarkan dan apabila Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk secara langsung mencabut ijin yang telah diterbitkannya, akan tetapi harus melalui mekanisme peradilan yang memakan waktu lama, maka hal tersebut justru tidak menempatkan Pemerintah dalam posisi yang berimbang dengan Ormas.
- b. Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 selalu dilaksanakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan hati-hati dan tidak sewenang-wenang. Dalam Pasal 61 ayat (4) Lampiran UU *a quo* juga mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dalam memberikan sanksi administratif dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait, dengan demikian penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan fakta dan pertimbangan dari berbagai instansi yang memang mempunyai tupoksi berkenaan dengan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Yang dimaksud dengan "penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum" adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga Pemerintah berwenang

melakukan pencabutan. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *contrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.

- c. Dalam mekanisme pemberian sanksi administratif kepada Ormas sebagaimana diatur dalam UU *a quo* juga melalui pentahapan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan dan terakhir pembubaran ormas, dan bahwa pengaturan dalam UU *a quo* juga secara nyata tidak menghalangi ormas untuk menempuh jalur pengadilan, mengingat ormas yang dibubarkan melalui uu tetap dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian *due process of law* tetap dijamin. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemberlakuan UU *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pemerintah telah mengambil tugas hakim dalam mengadili perkara (menjatuhkan hukuman) dengan cara menjatuhkan hukuman lewat teks undang-undang adalah tidak tepat dan keliru.
- d. Pemerintah menerapkan sanksi administratif dengan tidak sewenang-wenang karena mendasarkan tindakan tersebut pada peraturan perundang-undangan yakni UU *a quo* sehingga asas legalitas dalam hukum administrasi negara telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU *a quo*, Pemerintah dalam menjatuhkan sanksi dilakukan melalui pentahapan yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum, sedangkan berdasarkan Pasal 61 ayat (3) UU *a quo*, ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila maka langsung dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Keterangan Terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, pembedaan sanksi administratif tersebut menunjukkan penyebaran ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sangatlah membahayakan serta mengancam kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa dan oleh sebab itu sangat mendesak untuk segera diberantas, sehingga diperlukan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa yakni langsung berupa pembubaran ormas, tanpa terlebih dahulu dilakukan peringatan.

- e. Bahwa Pencabutan SKT oleh Mendagri dan status badan hukum oleh Menkumham masuk dalam ranah hukum administrasi negara yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi Negara dan warga masyarakat. Sehingga adalah tepat pengaturan dalam UU *a quo* yang memberikan wewenang bagi Pemerintah untuk segera mengambil tindakan terhadap ormas yang menurut pandangan Pemerintah nyata-nyata menganut, mengembangkan, serta menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.
- f. Pasal 59 UU *a quo* berbunyi sebagai berikut:
- (1). *Ormas dilarang:*
 - a. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan*
 - b. *menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau*
 - c. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.*
 - (2). *Ormas dilarang:*
 - a. *menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau*
 - b. *mengumpulkan dana untuk partai politik.*
 - (3). *Ormas dilarang:*
 - a. *Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan*
 - b. *Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia*
 - c. *Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas social; dan/atau*
 - d. *melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
 - (4). *Ormas dilarang:*
 - a. *Menggunakan nama, lambang, bendera, atau symbol organisasi yang Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau symbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;*
 - b. *Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau*
 - c. *menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.*

- g. Selanjutnya dalam Pasal 62 terdapat gradasi penjatuhan sanksi terhadap ormas yang melanggar ketentuan Pasal 59 tersebut diatas, yakni untuk Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif [Pasal 60 ayat (1)], sedangkan untuk ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana Pasal 60 ayat (2).
- h. Untuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum [Pasal 61 ayat (1)].
- i. Penjatuhan sanksi administratif tersebut diatas bersifat hirarki, yakni harus didahului dengan pemberian peringatan tertulis, apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis, maka baru dapat dijatuhkan sanksi penghentian kegiatan, dan terakhir apabila masih tidak mengindahkan pemberian sanksi penghentian kegiatan, maka dapat dijatuhi sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (Pasal 62).
- j. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4), sanksi yang diberikan berbeda dengan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang memungkinkan hirarki, maka sanksi untuk pelanggaran Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) adalah langsung berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia [Pasal 61 ayat (3)].
- k. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi administratif terhadap ormas dapat berbeda tergantung jenis pelanggarannya, untuk ormas yang melanggar Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum, dan penjatuhan sanksi administratif dimaksud bersifat hirarki.
- l. Sedangkan untuk pelanggaran ormas terhadap ketentuan Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau sanksi pidana

dan penjatuhan sanksi administratifnya tidak bersifat hirarki, karena langsung dapat dicabut SKT atau status badan hukumnya.

- m. Terhadap revisi UU *a quo* saat ini masih dilakukan pengkajian dan penyelarasan untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan, serta menjaring aspirasi masyarakat serta para pemangku kepentingan, sehingga diharapkan RUU Ormas dapat menjadi solusi yang lebih baik terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat dan mampu melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menciptakan sistem hukum yang menjamin suasana dan iklim yang memungkinkan ormas untuk dapat tumbuh secara sehat, mandiri, professional dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan seorang ahli bernama Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M yang keterangan tertulisnya telah diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2018, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan

UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diundangkan dengan tujuan mengatur perizinan, pendirian dan aktivitas Ormas di dalam kehidupan bangsa Indonesia. UU ormas sesungguhnya mencerminkan itikad baik pemerintah di dalam mewujudkan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap orang untuk berserikat dan berkumpul, termasuk penerbitan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dilengkapi dengan ASAS, CIRI, dan SIFAT ORMAS (Pasal 2); TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP (Pasal 5). Di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 secara eksplisit kalimat, “tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” yang mencerminkan bahwa kedudukan Pancasila dan UUD 1945 di dalam Negara Kesatuan RI, merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia, dan penegasan

kembali rangkaian kalimat dari alinea ke-empat yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar, yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945, yang memuat kelima nilai Pancasila merupakan landasan bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang tidak dapat ditawar-tawar lagi atau tergantikan ataupun digantikan dengan ideologi lain selain Pancasila yang dicantumkan di dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Penegasan dimaksud memberikan sinyal kuat bahwa, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap ide-ide atau inisiatif atau ajakan baik langsung maupun tidak langsung orang perorangan atau organisasi kemasyarakatan atau organisasi lain yang berkehendak menggantikan Pancasila dan UUD 1945, adalah ide-ide, inisiatif atau ajakan yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain dasar konstitusional, kedudukan hukum Pancasila telah dikunci dan diperkuat di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mencantumkan secara eksplisit bahwa, PANCASILA MERUPAKAN SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA. Kedudukan hukum Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara mengandung arti bahwa, Pancasila harus dijadikan dasar rujukan utama dalam setiap aktivitas organisasi kemasyarakatan, dan aktivitas perorangan lain. Namun demikian, hasil proses legislasi tersebut masih mengandung beberapa kekeliruan setidaknya merupakan kelemahan mendasar. Kelemahan mendasar tersebut, adalah, pertama, UU Nomor 17 Tahun 2013 telah luput memagari Pancasila dalam bentuk larangan dan sanksi pidana disamping sanksi administratif. Kedua, UU *a quo* hanya membatasi lingkup aktivitas Ormas yang bertentangan dengan Pancasila hanya terhadap penyebaran paham komunisme,

marxisme, dan leninisme, dan tidak dapat menjangkau aktivitas penyebarluasan paham lain yang juga memuat pertentangan dengan Pancasila. Dari sudut pendekatan abstraksi-yuridis-logis, penormaan sedemikian sangat naif jika terhadap setiap aktivitas organisasi kemasyarakatan yang secara langsung atau tidak langsung bertentangan dengan Pancasila, tidak dilarang dan tidak ancam pidana. Ketiga, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, telah memberikan sanksi yang berbeda dan bersifat diskriminatif terhadap perbuatan organisasi kemasyarakatan yang merupakan kejahatan dan/atau pelanggaran yang sama dibandingkan dengan perbuatan yang sama dengan sanksi berbeda yang diatur dalam KUHP. Perbedaan yang cenderung diskriminatif tersebut tampak dari ketentuan jenis sanksi pada kedua undang-undang tersebut (UU Ormas dan KUHP) yaitu sanksi di dalam UU Ormas hanya sanksi administratif, sementara di dalam KUHP, perbuatan yang sama justru diancam pidana penjara. Bandingkan dengan Pasal 59 ayat (2) *juncto* Pasal 61 UU Nomor 17 tahun 2013 yaitu: peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum; dengan Bab II Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan kejahatan penodaan agama. Ketiga, selain dari kelemahan penormaan larangan dan sanksi dalam UU Ormas, implementasi sanksi administratif khusus pencabutan izin organisasi kemasyarakatan memerlukan waktu yang cukup lama sampai dengan putusan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung sehingga negara/pemerintah tidak dapat segera hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencegah kemungkinan meluasnya konflik sosial di dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan keadaan dan masalah UU Nomor 17 Tahun 2013 di atas maka dalam konteks peranan dan hubungan antara negara dan organisasi kemasyarakatan di satu sisi, dan di sisi lain, demi perlindungan atas jaminan kepastian hukum yang adil dalam kehidupan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan secara keseluruhan, UU Nomor 16 Tahun 2017 telah mencabut 19 (sembilan belas) pasal dan mengubah 3 (tiga) pasal serta menyisipkan 1 (satu) bab (BAB XVII A) dengan 2 (dua) pasal baru.

Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2017 yang semula dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU dalam sejarah legislasi di Indonesia bukan hal yang baru. Pemberlakuan dan perubahan perundang-undangan baik melalui revisi atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang sudah sejalan dengan

pernyataan ahli hukum sejak Frederich Karl Von Savigny lebih dari satu abad yang lampau, dan masih tetap berlaku sampai saat ini, terkenal dengan kata-katanya, “*Das recht wird nicht gemacht, est is und wird mit dem volke*”(hukum tidak dibuat tetapi berkembang bersama masyarakatnya). Teori hukum modern pertengahan abad 19 dan awal abad 20 juga ditandai dengan paham yang serupa yaitu munculnya paham *sociological jurisprudence*, dari Roscoue Pound, mantan Hakim MA di AS, yang telah menegaskan, bahwa sumber hukum bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis) tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau yurisprudensi tetap. Pernyataan aliran/paham *sociological jurisprudence* semakin melunturkan paham positivisme hukum-*legal positivism*- yang berkembang dalam praktik peradilan abad 18 sampai saat ini terutama di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*.

Perkembangan baru di dalam sistem-sistem hukum di dunia, yaitu antara sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*, atau pergeseran yang bersifat *transcedental* sehubungan dengan perkembangan teknologi modern; telah menembus sekat-sekat yang bersifat *parochial* untuk membuka kemungkinan perubahan dalam cara memandang dan menempatkan hukum sebagai sarana (*as a tools*) rekayasa sosial dalam arti untuk kemajuan peradaban masyarakat/bangsa. Contoh terkini dan relevan sampai saat ini, perubahan bentuk dan susunan perundang-undangan sebagai sumber hukum: dari pengakuan sumber hukum tertulis menuju ke arah pengakuan sumber hukum tidak tertulis-hukum kebiasaan (*common law*) atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dijadikan rujukan dalam putusan pengadilan kemudian-yurisprudensi tetap. Contoh lain, pemuliaan hak asasi manusia, yang tidak lagi bersifat absolut (mutlak) melainkan juga di akui bersifat relatif (Bangkok Declaration,).

Isu Non-Retroaktif dan prinsip “Due Process of Law”.

Isu yang sering dikemukakan ahli pemohon dalam kaitan berlakunya UU Nomor 16 Tahun 20017, antara lain tentang asas non-retroaktif suatu undang-undang. Isu hukum tersebut dalam konteks ideologi atau pandangan hidup kelompok ormas tertentu masih dapat diperdebatkan, apakah suatu ideologi atau pandangan hidup atau “way of life” merupakan suatu tindakan (*act*) atau suatu “immaterial facts” yang dapat diancam pidana? Pertanyaan tersebut sehubungan dengan doktrin hukum pidana klasik selama ini selalu berpedoman pada “hukum pidana atas perbuatan (*daadstrafrecht*)” bukan pada pikiran manusia. Dalam

konteks ini, doktrin hukum pidana menempatkan unsur *locus delicti* dan *tempus delicti* sebagai unsur penting sekaligus prasyarat yang harus dicantumkan dalam setiap surat dakwaan; begitupula berdasarkan KUHAP [Pasal 143 ayat (2) b KUHAP]. Namun sejalan dengan perkembangan lalu lintas dan mobilitas masyarakat dari satu negara ke negara lain yang didorong oleh perkembangan teknologi modern, kedua prasyarat tersebut tidak lagi menjadi penting misalnya dalam pendakwaan kejahatan siber di mana *locus delicti* dimungkinkan perpindahan/perubahan tempat peristiwa pidana.

Dalam kaitan suatu pandangan hidup atau *way of life* terlebih suatu ideologi perkenankan ahli menyampaikan bahwa, ia merupakan kesatuan pemikiran/ide/pandangan tentang asas dan tujuan yang hendak dicapai terkait kehidupan suatu bangsa, dan ia juga merupakan ide/gagasan yang tidak lahir seketika dan sesaat melainkan merupakan hasil nalar (olah pikir) baik dari aspek historis, sosiologis, maupun aspek budaya, atau keyakinan, yang disusun secara sistematis di dalam suatu konsep/pemikiran tertentu dan telah berlangsung lama, contoh paham komunisme, marxisme dan leninisme. Ketika seseorang atau sekelompok orang menyatakan dirinya menganut paham tertentu maka seketika itupula paham tersebut melekat pada dirinya sampai akhir hayatnya.

Dalam konteks pemikiran tentang paham/ideologi/pandangan hidup tersebut sulit untuk menemukan justifikasi bahwa, ia masih relevan dipertautkan dengan *tempus* (waktu) dan *locus* (tempat) peristiwa tertentu; ia bersifat abadi (eternal) dan tidak lekang oleh pergantian peradaban manusia. Intinya, ahli menolak keabsahan penerapan asas non-retroaktif terhadap suatu pandangan hidup atau *way of life* apalagi terkait pandangan hidup atau *way of life* yang secara langsung atau tidak langsung bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan kemungkinan (Terkait pengertian “kemungkinan” disini, doktrin hukum pidana mengakui 3 (tiga) macam *dolus* yaitu: *dolus* dengan kesadaran akan keniscayaan akibat (*opzet noodzakelijkheidsbewustzijn*), *dolus*. Dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (*opzet metwaarschijnleikssbewustzijn*), dan kesengajaan bersyarat (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn, voorwardelijke opzet*) atau *dolus eventualis* (J. Remmelink, Hukum Pidana; Gramedia, 2003, halaman 153-155) berdampak sosial serius di dalam kehidupan bangsa yang bercita-cita satu negara kesatuan dalam wadah Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan uraian fakta di atas semakin jelas bahwa, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keormasan telah tidak memberikan kesempatan kepada Negara/pemerintah untuk hadir secara maksimal (optimal) dan tuntas menyelesaikan atau mencegah kegiatan organisasi kemasyarakatan yang dapat menimbulkan konflik sosial berkepanjangan di dalam kehidupan bangsa dan negara; keadaan situasi sosial sedemikian telah termasuk “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud dalam Putusan MKRI Nomor 138/PUU-UI/2009.

Substansi baru yang terdapat pada Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 dan telah disahkan dengan UU RI Nomor 16 tahun 2017 dilandaskan pandangan sebagai berikut:

1. Reorientasi dan penegasan kembali bahwa latar belakang filosofis pembentukan perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keormasan, adalah, prinsip hak asasi manusia yang bersifat parokhial dan relatif bukan berdasarkan prinsip HAM Universal dan bersifat absolut.
2. Reorientasi sekaligus meluruskan penempatan asas hukum administrasi, *contrario actus*, yang tepat di dalam menata kehidupan organisasi kemasyarakatan di Indonesia agar tercipta perlindungan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi sikap mayoritas organisasi kemasyarakatan pada umumnya yang mematuhi dan secara konsisten Pancasila dan UUD 1945.
3. Evaluasi sekaligus penataan kembali prosedur pemberian dan jenis sanksi yang tepat terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik mengenai jenis sanksi administratif maupun jenis sanksi pidana penjara dengan tetap mempertimbangkan gradasi perbuatan atau ancaman sosial yang terjadi di dalam masyarakat luas.
4. Keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi setiap organisasi kemasyarakatan sehingga diharapkan tercipta kepastian hukum yang adil dari perlakuan Negara terhadap organisasi kemasyarakatan sekaligus membedakan tingkat kepatuhan ormas terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2017 yang dianggap krusial dan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah tercantum dalam permohonan uji materi dengan perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018 telah diberikan jawaban resmi oleh pemerintah dan DPR RI sehingga tidak perlu ahli ulangi kembali.

Selain pandangan ahli di atas, perlu ahli sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum modern mengakui baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi tetap. Dinamika perkembangan hukum di Indonesia termasuk perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 – UU Nomor 16 Tahun 2017, diakui merupakan hasil dari perpaduan nalar teoritik dan nalar empiris yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga setiap perubahan perundang-undangan dipastikan bukan hanya merupakan kehendak politik (*political will*) pemegang mandat kedaulatan rakyat (negara) semata, melainkan juga harus memenuhi aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan komparatif.
- 2) Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 dan UU Nomor 16 Tahun 2017 dibedakan 12 (dua belas) jenis perbuatan yang dilarang, dan dapat dibedakan dalam dua golongan sifat perbuatan, yaitu perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi administratif, perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana, dan atau ancaman kedua jenis sanksi tersebut. Ketiga golongan sifat larangan tersebut termasuk ancaman sanksi pidana administratif dilandaskan pada prinsip *ultimum remedium* atau *ultima ratio principle* yaitu sanksi pidana diterapkan jika ancaman sanksi administratif tidak efektif atau situasi dan keadaan sekitar perbuatan yang dilarang memerlukan digunakan penerapan sanksi pidana dibandingkan dengan sanksi administratif, misalnya, perbuatan Ormas yang melakukan tindakan seolah-olah sebagai penegak hukum telah menimbulkan kerusakan dan cacat fisik atau tindakan ormas yang secara terang-terangan telah menodai agama tertentu atau memusuhi golongan tertentu atau agama tertentu serta perbuatan separatisme.
- 3) Bagi Ormas yang telah didirikan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum dan telah mencantumkan asas, ciri dan tujuan ormas yang sesuai dengan ketentuan mengenai syarat pendirian berdasarkan UU Ormas Nomor 17 tahun 2017, jelas telah memiliki niat baik (*in good faith-te gooder trouw*) serta komitmen sejak awal permohonan pendiriannya untuk tetap memastikan dan konsisten melakukan aktivitas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Atas dasar nalar sistematis logis dan secara abstraksi yuridis dipastikan bahwa, ormas yang

telah memenuhi ketentuan syarat-syarat pendirian ormas adalah ormas yang beritikad baik, kecuali terbukti sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 4) Kebenaran materiel mengenai kepastian ormas menjalankan aktivitas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak cukup hanya tampak luar semata, melainkan harus juga tampak dari perbuatan atau sikapnya. Inti dari penemuan kebenaran materiel terkait pandangan hidup ormas mencerminkan sikap batin para pendiri, pengurus, dan anggotanya. Rumusan kalimat, “dengan sengaja” (*dolus*) atau “perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung” di dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 adalah bentuk lain yang menegaskan kemungkinan terjadinya kelalaian (*culpa*) terhadap dan di dalam suatu pandangan hidup atau gerakan ideologi atau perbuatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) dalam persidangan tanggal 6 Maret 2018 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Februari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

A. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi

MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ORMAS DAN JUGA BERALASAN SECARA HUKUM UNTUK DAPAT MENYETUJUI PERMOHONAN DARI PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG GUNA DIDENGAR KETERANGANNYA DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ORMAS

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dinyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi antara lain sebagai “***Guardian of Constitutional Rights***” dari setiap hak asasi warga negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan dan jaminan atas hak asasi dari setiap warga negara Indonesia khususnya untuk mengajukan permohonan Pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, sebagai suatu indikator perkembangan sistem ketatanegaraan yang positif dan penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dimungkinkan adanya keterlibatan PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG yang perlu untuk didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonanyang dimaksud, sehingga PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG perlu untuk dilibatkan dalam proses pemeriksaan dari pengujian undang-undang *in casu* UU Ormas;
5. Bahwa dengan adanya Permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaksud PUU Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 oleh PARA PEMOHON atas Pasal 1 angka 6 sampai dengan Pasal 21, frasa “*atau paham lain*” pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf C, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”), maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili kedua permohonan uji materi UU Ormas dari PARA PEMOHON tersebut, dan oleh karenanya kami mohon kepada Mahkamah Konsitusi untuk ditetapkan sebagai PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG, yang mengenai kedudukan hukum dan alasan hukum permohonannya akan diuraikan selengkapnya di bawah ini.

B. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*), Serta Kepedulian Yang Tinggi Dari PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG Atas Permohonan Pengujian UU Ormas.

PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK DAPAT DIDENGAR KETERANGANNYA DAN DILIBATKAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ORMAS, ATAS DASAR ADANYA KEPENTINGAN HUKUM DAN KEPEDULIANNYA YANG SANGAT TINGGI DALAM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG ORMAS

6. Bahwa PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG adalah warga negara Indonesia perorangan dan berprofesi sebagai Advokat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, **dan terdiri dari lintas suku, agama, dan pemahaman politik yang sepakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di atas kepentingan golongan dan pribadi, serta menolak diskriminasi berdasarkan perbedaan agama**, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah bangsa yang majemuk dan ber-Bhinneka Tunggal Ika.

PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG juga meyakini bahwa **kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan beradab hanyalah dapat diwujudkan dengan mempertahankan sistem Demokrasi Pancasila serta konsep negara hukum yang berkeadilan, yang didasarkan pada sila-sila Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945** dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karenanya menolak semua paham-paham lain yang bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila.

7. Bahwa akhir-akhir ini diketahui adanya suatu paham yang tersebar dan berkembang secara luas, hal mana paham tersebut berikhtiar untuk menempatkan **kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada suatu pihak/lembaga saja yang berupaya mengubah atau mengganti Pancasila sebagai Norma Dasar Bernegara (*Staatsfundamentalnoorm*) dan falsafah hidup bernegara dari Bangsa Indonesia (*Way of Life*), sebagaimana terbukti berdasarkan Rancangan Undang-Undang Dasar DAULAH KHILAFAH, yang sudah pasti meniadakan sistem demokrasi maupun konsep negara hukum yang didasarkan pada Pancasila, sehingga akan berdampak sangat buruk dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Selain itu, Diskriminasi berdasarkan perbedaan agama juga dinyatakan dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Khilafah, yang niscaya akan menimbulkan disharmoni dan perpecahan antar suku bangsa, sehingga haruslah ditolak demi kelangsungan, kesatuan, dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Bahwa dalam aktivitas sehari-harinya sebagai Advokat, PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG memegang peran dan fungsi yang penting dalam penegakkan hukum di dalam suatu negara yang menganut sistem Demokrasi yang didasarkan pada sila-sila Pancasila, serta senantiasa berupaya untuk mengamalkan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), sebagaimana Sumpah Advokat yang sudah PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG ucapkan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dst.....”

Oleh karena itu, apabila Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Norma Dasar Bernegara (*staatsfundamentalnoorm*) dan berdemokrasi di Indonesia, kemudian lalu diubah atau diganti menjadi paham atau sistem pemerintahan lainnya, misalnya dengan sistem KHILAFAH, maka dikhawatirkan tidak akan ada jaminan kepastian hukum yang adil bahwa

peran dan fungsi advokat selaku penegak hukum dan pengawal demokrasi tidak dapat dipertahankan seperti saat ini, serta tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban profesinya secara murni dan konsekuen di Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat.

9. Bahwa setelah membaca dan mempelajarinya dengan seksama, PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG berpendapat bahwa secara historis, filosofis, sosiologis dan yuridis maupun asas kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*), seluruh norma hukum dan asas yang terkandung dalam UU Ormas, yang saat ini sedang diuji materi dan norma hukumnya oleh PARA PEMOHON tersebut adalah peraturan yang **KONSTITUSIONAL DAN SAMA SEKALI TIDAK BERTENTANGAN dengan UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**, baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil substansi, isi dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat di dalam UU Ormas tersebut, dan oleh karena itu, apabila dihapuskan atau dibatalkan keberlakuannya akan menimbulkan kekosongan hukum di tengah-tengah masyarakat, bahkan dapat memicu perilaku intoleransi dan perpecahan di tengah masyarakat.

Bahkan saat pertama kali diterapkan sebagai Perpu hingga saat sekarang ini, UU Ormas tersebut telah banyak memberikan ketenangan atas gejala potensi intoleransi di masyarakat dan senyatanya dapat memberikan jaminan ketenangan, ketentraman dan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang penuh toleransi, saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya sesama warga negara, serta memberikan perlindungan hak-hak kepada warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

10. Bahwa dengan demikian, upaya dari PARA PEMOHON yang hendak memaksakan kehendaknya dengan sudut pandang kepentingan sepihak dari golongan atau kelompoknya sendiri yang menganggap dirinya sendiri paling benar, jelas-jelas telah mengabaikan dan meniadakan hak-hak warga negara lainnya yang telah dijamin dan dibatasi oleh Konstitusi dengan kekuatan undang-undang (**vide: Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**).

Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Ormas Nomor 17 tahun 2013 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 24 Oktober 2017 yang lalu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena dalam sidang pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan keterlibatan **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** yang perlu untuk didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, karena kepeduliannya yang tinggi, maka PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG mohon agar Mahkamah Konsitusi berkenan untuk memanggil dan menetapkan PEMOHON sebagai **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** dalam perkara Nomor 94/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Desember 2017 dan Nomor 2/PUU-XVI/2018 tertanggal 3 Januari 2018, sehingga dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti terkait dalam pemeriksaan Pengujian UU Ormas, yang telah diperiksa dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi.

C. Tanggapan PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG Mengenai Dalil PARA PEMOHON Dalam Perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 tentang Pasal 1 angka 6 s.d 21 UU Ormas Bertentangan Dengan Prinsip Negara Hukum Sehingga Dianggap Mengancam Hak Konsitusional PARA PEMOHON.

KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 6 S.D 21 TELAH SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM YANG BERLAKU UNIVERSAL DAN TIDAK MENGANCAM ATAU MERUGIKAN HAK KONSITUSIONAL PARA PEMOHON, KARENA UNDANG-UNDANG ORMAS SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENGHILANGKAN MEKANISME PENGADILAN IN CASU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM SUATU ORMAS

11. Bahwa PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PEMOHON dalam Permohonan Pengujian Reg Nomor 2/PUU-XVI/2018, yang merupakan yayasan dan perkumpulan yang

bergerak dalam kegiatan dakwah, pengajian, pendidikan, pembaruan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bagian IV Mengenai Alasan dan Pokok Permohonan Poin 2, angka 1 s.d. 7, karena dalil-dalil PARA PEMOHON tersebut adalah dalil yang mengada-ada yang tidak beralasan cukup untuk menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6 s.d. 21 UU Ormas Bertentangan Dengan Prinsip Negara Hukum, apalagi sampai mendalilkan bahwa UU Ormas telah menghilangkan mekanisme Pengadilan untuk menguji keabsahan pencabutan status badan hukum suatu ormas.

12. Bahwa dengan telah disahkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas (“**UU Ormas**”) oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu bukti nyata dan tidak terbantahkan bahwa Pemerintah sebagai pembentuk dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang *in casu* UU Ormas telah membentuk perubahan Undang-Undang Ormas sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang berlaku di suatu negara hukum, di antaranya adalah Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut dikeluarkan dalam ikhwil kegentingan yang memaksa sebagai inisiatif pemerintah yang didasarkan pada kewenangan *Noodverorderingsrecht* (vide: Pasal 22 UUD 1945), karena terdapat ancaman nyata dari ormas tertentu yang hendak mengganti Pancasila yang merupakan norma dasar bernegara (*Staatsfundamentalnoorm*) dengan paham Khilafah atau paham-paham apapun juga yang memiliki tujuan yang sama dengan Khilafah, yaitu untuk mengganti Pancasila.
13. Bahwa melalui permohonan ini, PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG juga hendak menyampaikan kepada PARA PEMOHON bahwa Pemerintah sama sekali tidak pernah menetapkan suatu peraturan yang melarang atau membatasi kegiatan dakwah, pengajian, pendidikan, pembaruan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk berserikat dan berkumpul dalam suatu ormas, apalagi untuk membuat ketentuan hukum yang bertentangan dengan ajaran agama-agama yang berlaku dan diakui keberadaannya di Indonesia, **SEPANJANG KEGIATAN-KEGIATAN ORMAS TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MENGGANTI PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR**

BERNEGARA DENGAN PAHAM KHILAFAH ATAU MENJADI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG DILANDASKAN PADA PAHAM KHILAFAH ATAU PAHAM-PAHAM APAPUN JUGA YANG MEMILIKI TUJUAN YANG SAMA/MIRIP DENGAN KHILAFAH.

Selain itu, menurut hemat PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG, UU Ormas yang sedang dipermasalahkan konstitusionalitasnya oleh PARA PEMOHON juga sama sekali tidak pernah menghilangkan peran dan tugas pengadilan yang dijunjung tinggi dalam negara hukum dan demokrasi (Demokrasi Pancasila), hal ini dapat PARA PEMOHON lihat sendiri dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia untuk menguji keabsahan Surat Keputusan Pencabutan Status Badan Hukum dari Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu tindakan tata usaha negara (*Beschikking*) yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam UU Ormas.

14. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil dalil PARA PEMOHON yang menyatakan bahwa UU Ormas ini telah menghilangkan peran pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap suatu ormas (**vide: angka 6 halaman 12 Permohonan PUU perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018**), maka secara *mutatis mutandis* juga **tidak terdapat kerugian konstitusional atau potensi kerugian konsitusional bagi Pemohon dalam perkara Nomor 2/PUU-XVI/2017**, sebagaimana penjelasan yang secara khusus akan diuraikan Pihak Terkait tidak langsung sebagai berikut:
 - a. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c yang diuji oleh PARA PEMOHON, ternyata hal tersebut **telah diatur dengan kalimat dan redaksional yang sama persis dalam Pasal 59 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2013**. Artinya, jikalau Majelis Hakim mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON, maka yang akan berlaku kemudian adalah kembali pada ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2013 yang sesungguhnya sama persis dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2017 yang dimohonkan untuk dibatalkan, sehingga hal ini **tidak memenuhi**

syarat ke-5 yang ditentukan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-V/2005 yang berbunyi:

“Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.”

- b. Berkenaan dengan Pasal I angka 6 s.d. 21, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2017, perlu digarisbawahi bahwa pasal-pasal tersebut seluruhnya adalah pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang tata cara penindakan yang lebih tegas daripada ketentuan penindakan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013. **Adanya tata cara penindakan yang lebih tegas terhadap suatu pelanggaran** (selama memang dapat dibuktikan benar terjadi pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik proses peradilan tersebut terjadi sebelum maupun sesudah penindakan dilakukan), **SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI KERUGIAN KONSTITUSIONAL.**

Dengan kata lain, Permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON tidak memenuhi syarat ke-tiga yang ditentukan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-V/2005 yang berbunyi:

“Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”

15. Bahwa oleh karena itu, **sepanjang PARA PEMOHON dan seluruh ormas-ormas yang ada di Indonesia TANPA TERKECUALI berkomitmen untuk tidak menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila**, atau berniat untuk mengganti Pancasila sebagai Norma Dasar Bernegara (*Staatsfundamentalnorm*), serta tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah diatur dalam UU Ormas, semata-mata demi lestariannya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dapat dipastikan ormas-ormas tersebut tidak akan terkena sanksi hukum sebagaimana diatur dalam UU Ormas tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PEMOHON jelas tidak akan dapat membuktikan dalilnya bahwa UU Ormas tidak sesuai prinsip-prinsip negara hukum dan juga tidak memiliki kerugian konsitusional atau setidaknya berpotensi untuk dirugikan hak-hak konsitusionalnya dengan berlakunya UU Ormas**, oleh karena itu PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menolak permohonan pengujian Undang Undang Ormas *A quo* atau setidaknya menyatakan Permohonan *A quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

- D. **Tanggapan PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG Mengenai Dalil PARA PEMOHON Dalam Perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 Tentang Frasa “Paham Lain” Bertentangan Dengan UUD 1945 Karena Tidak Jelas Dan Multi Tafsir.**

BERDASARKAN LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA ANGKA 186, FRASA “PAHAM LAIN” DALAM PENJELASAN PASAL 59 AYAT 4 HURUF C UU ORMAS TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945, KARENA RUMUSAN PENJELASAN SUATU PASAL SENYATANYA TIDAK MEMPERSEMPIT ATAU MEMPERUAS NORMA HUKUM YANG ADA DALAM BATANG TUBUH UU ORMAS YAITU ASAS SEMUA ORMAS YANG ADA DI INDONESIA TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA

16. Bahwa PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG menolak dengan tegas dalil PARA PEMOHON dalam Perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 pada poin 2 (kedua) angka 1 s.d. 10 yang mempermasalahkan Frasa “Paham Lain” yang didalilkan para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, karena politik hukum dari pembentukan undang-undang ormas sampai dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 adalah dimaksudkan agar setiap organisasi masyarakat yang ada di Indonesia memiliki asas utama yaitu Pancasila;
17. Bahwa apabila PARA PEMOHON dalam Perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (4) UU Ormas hanya dapat ditafsirkan secara terbatas (limitatif) hanya pada ajaran

ateisme, komunisme/marxisme dan leninisme, sehingga frasa “paham lain” dapat ditafsirkan secara luas menurut pertimbangan subjektif dari Pemerintah, maka para Pemohon jelas telah keliru dalam memahami dan memaknai fungsi dari bagian penjelasan dalam suatu undang-undang.

18. Bahwa untuk itu, PEMOHON PIHAK TERKAITTIDAK LANGSUNG dengan ini mohon izin Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengutip lampiran berdasarkan Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada angka 186 yang berbunyi:

Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- b. tidak memperluas, **mempersempit** atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;*
- c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau*
- e. tidak memuat rumusan pendelegasian.*

19. Bahwa oleh karena penafsiran terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas, harus tetap dimaknai sebagai suatu norma hukum yang melarang seluruh Ormas di Indonesia untuk **MENGANUT MENGEMBANGKAN, SERTA MENYEBARKAN AJARAN ATAU PAHAM YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA, TANPA TERKECUALI** maka, segala upaya dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu Ormas untuk mengganti Pancasila dengan sistem Khilafah atau sistem lain yang memiliki tujuan yang sama dengan Khilafah sudah pasti akan bertentangan dengan Pancasila.

20. Bahwa dengan demikian, pelanggaran ormas sebagaimana dimaksud di atas, yaitu untuk mengganti Pancasila dengan paham lain secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran nyata terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas, sehingga sesuai dengan asas *Contrarius Actus* yang diatur dalam Perpu Ormas, Pemerintah melalui kementerian hukum

dan HAM memiliki alas hak dan wewenang untuk mencabut status badan hukum ormas tersebut, tanpa mengurangi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan dari Objek Sengketa tersebut. Hal inilah yang menurut pandangan dari Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai pembatasan-pembatasan yang dapat dilakukan dengan kekuatan suatu undang-undang (vide Pasal 28J UUD 1945)

E. Tanggapan PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG Mengenai Dalil PARA PEMOHON Dalam Perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 tentang Pasal 62 ayat (2) UU Ormas Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Menjatuhkan Sanksi Terhadap Ormas Hanya Berdasarkan Subjektivitas Semata Tanpa Dibuktikan Pelanggarannya.

PENJATUHAN SANKSI BERUPA KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN ASAS *CONTRARIUS ACTUS* DILAKUKAN BERDASARKAN PADA FAKTA – FAKTA DAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP, SERTA SAMA SEKALI TIDAK MENGHILANGKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MENGUJI KEABSAHAN DARI KEPUTUSAN TERSEBUT

21. Bahwa PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG menolak dengan tegas dalil PARA PEMOHON dalam Perkara Reg Nomor 2/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa Pasal 62 ayat (3) UU Ormas yang berisi tentang Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar terhadap Ormas yang dijatuhi sanksi penghentian kegiatan oleh Menteri Hukum dan HAM, bertentangan dengan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena dalil tersebut sangat tidak beralasan dan terkesan mengada-ada.
22. Bahwa sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Pejabat Pemerintah memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil keputusan dan atau Tindakan. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: **menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah,**

mengganti, mencabut, menunda, dan atau membatalkan Keputusan dan/atau tindakan.

Sebagai contoh penerapan dari tindakan tata usaha negara berupa pencabutan status badan hukum menurut UU Ormas ini adalah dengan dicabutnya Status Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan dasar pertimbangan hukum yang cukup, dengan menggunakan Asas *Contrarius Actus*, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pencabutan status badan hukum dari Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena eksistensi Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebagai suatu ormas secara nyata dan terang-terangan telah bertentangan dengan Pancasila dan bahkan dengan upaya-upaya yang sistematis dan masif telah berupaya untuk mengganti Pancasila dengan sistem Khilafah yang berpotensi memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

23. Bahwa untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka perkenankan PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG untuk mengutip referensi mengenai Asas *Contrarius Actus* dalam UU Ormas yang telah dipahami dan dimaknai oleh PARA PEMOHON secara keliru dan sempit, yaitu:

“Dalam hukum administrasi dapat dipahami bahwa suatu keadaan hukum yang lahir oleh tindakan badan/pejabat pemerintahan (dengan peraturan dan keputusan hanya dapat diubah atau dibatalkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang melahirkan keadaan hukum tersebut, serta dengan tindakan yang sama, yaitu dengan peraturan atau keputusan yang sama pada saat melahirkan keadaan hukum yang akan diubah atau dibatalkan.” (A’an Efendi & Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, halaman 67-68).

24. Bahwa sebagai contoh yang nyata, dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai suatu ormas diberikan hak untuk menguji apakah Surat Keputusan Pencabutan Badan Hukum tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta yang ada bahwa asas

dan eksistensi dari Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai suatu ormas benar-benar bertentangan dengan UU Ormas.

25. Bahwa untuk itu, sekali lagi perlu PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG tegaskan bahwa ormas-ormas yang ditindak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam UU Ormas berhak dan tidak dihilangkan kesempatannya untuk menguji keabsahan dari keputusan tata usaha negara dari Pemerintah tersebut melalui suatu upaya hukum gugatan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara**, sehingga dalam hal ini tindakan Pemerintah selalu lembaga eksekutif tidaklah bersifat mutlak dan bersifat otoriter, karena tetap **diawasi dan diimbangi oleh kewenangan yudikatif**, sesuai dengan **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**.

F. Tanggapan PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG Mengenai Dalil PARA PEMOHON Dalam Perkara Reg. No. 2/PUU-XVI/2018 Tentang Pasal 80 A UU Ormas Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Hak Asasi Untuk Berserikat Tidak Dapat Dihapus Dengan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar/Status Badan Hukum.

HAK ASASI SETIAP WARGA NEGARA UNTUK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DALAM BENTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) TETAP DAPAT DIBATASI DENGAN KEKUATAN UNDANG-UNDANG DAN MENGENAI PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM DARI SUATU ORMAS DI INDONESIA OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DEMI TERCIPTANYA KETERTIBAN UMUM TERNYATA SUDAH PERNAH DILAKUKAN JAUH SEBELUM BERLAKUNYA UU ORMAS, YAITU MELALUI STAATSBLAD 1939-570

26. Bahwa PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil PARA PEMOHON dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa Pasal 80A UU Ormas yang berisi tentang kewenangan Pencabutan oleh Pemerintah berdasarkan Perppu 2 Tahun 2017 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UU Ormas adalah bertentangan dengan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena dalil tersebut menunjukkan

kekurangpahaman PARA PEMOHON atas pembatasan-pembatasan hak yang dapat diatur dengan kekuatan setingkat undang-undang (vide Pasal 28J UUD 1945).

27. Bahwa perlu PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG sampaikan bahwa dalam menerbitkan UU Ormas, Pemerintah Republik Indonesia sama sekali tidak membatasi hak setiap warga negaranya untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sepanjang kebebasan tersebut tidak melanggar asas utama dari organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yaitu Pancasila yang merupakan *Way of Life* dari Bangsa Indonesia.

Jadi sepanjang roda organisasi yang dijalankan oleh PARA PEMOHON tidak bertentangan dengan Pancasila termasuk melanggar ketertiban umum dan tidak melakukan upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai norma dasar bernegara (*Staatsfundamentalnorm*), sebagaimana yang telah dilakukan oleh Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, maka PARA PEMOHON tidak perlu merasa khawatir dan berasumsi akan terkena sanksi hukum yang diatur dalam UU Ormas ini;

28. Bahwa PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG juga menolak dengan tegas dalil PARA PEMOHON dalam perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 yang telah mencampuradukan penerapan Undang-Undang Yayasan dengan penerapan pencabutan status badan hukum dalam UU Ormas, sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON bahwa suatu yayasan hanya dapat dibubarkan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dengan alasan yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam hal ini, PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG menduga-duga bahwa PARA PEMOHON dalam perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 mungkin lupa bahwa eksistensi Yayasan sebagai suatu badan hukum secara umum juga merupakan suatu organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dikatakan dengan jelas dan tegas dalam Pasal 11 ayat (1) UU Ormas bahwa **Ormas Berbadan Hukum dapat berbentuk PERKUMPULAN atau YAYASAN.**

29. Bahwa hal tersebut semakin menunjukkan kekurangpahaman PARA PEMOHON atas asas hukum *Lex Posterior De Rogat Legi Priori* yang

menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*Lex posterior*) dapat mengesampingkan hukum yang lama, sehingga mekanisme pencabutan status badan hukum suatu Yayasan sebagai suatu Ormas Berbadan Hukum yang diduga kuat telah melanggar Pancasila adalah tunduk pada bagian ketentuan hukum mengenai pencabutan status badan hukum yang diatur UU Ormas, sebagai *Lex Posterior* dari mekanisme pencabutan/pembubaran yayasan yang diatur dalam UU Yayasan yang merupakan *Legi Priori*.

30. Bahwa untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, maka perkenankan PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG mengingatkan PARA PEMOHON bahwa penerapan Asas *Contrarius Actus* khususnya dalam pencabutan status badan hukum dari suatu perkumpulan sesungguhnya bukanlah suatu praktik hukum yang baru di Indonesia.

Adapun pandangan ini dikemukakan oleh salah satu pakar hukum terkemuka di Indonesia, yaitu Wirjono Prodjodikoro selaku Guru Besar Hukum Antar Negara dan mantan Ketua Mahkamah Agung RI, dalam bukunya Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Di Indonesia, yang diterbitkan Dian Rakyat pada tahun 1985, pada halaman 19 yang menyatakan:

“Bagi perkumpulan Indonesia, yang menjadi badan hukum menurut Staatsblad 1939-570, hal kehilangan kedudukan sebagai badan hukum ini diatur lebih panjang dan terperinci (Pasal-Pasal 22 s/d 29)....

Juga kini ada dua hal yang mengakibatkan kehilangan kedudukan sebagai badan hukum, yaitu ke 1. ATAS PENETAPAN MENTERI KEHAKIMAN, OLEH KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM, dan ke 2. Atas putusan hakim, oleh karena tindakan perkumpulan yang menyimpang dari anggaran dasar atau peraturan undang-undang”.

- G. Tanggapan PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG Mengenai Dalil PARA PEMOHON Dalam Perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 Yang Menyatakan Bahwa Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang**

Ormas Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Didalilkan Multitafsir Dan Dapat Menjerat PARA PEMOHON Hanya Karena Statusnya Pengurus Atau Anggota Ormas.

BERDASARKAN PRINSIP KEBIJAKAN KRIMINAL, PEMBUAT UNDANG-UNDANG BERWENANG PENUH BUKAN HANYA UNTUK MENENTUKAN PERBUATAN MANA YANG DIANGGAP MEMILIKI SIFAT MELAWAN HUKUM (*WEDERECHTELIJK*), NAMUN JUGA UNTUK MENENTUKAN PERBUATAN MANA YANG MENURUT SIFAT DAN NIAT BATINNYA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN *ULTIMUM REMEDIUM*

31. Bahwa PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG menolak dengan tegas dalil PARA PEMOHON Dalam Perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 mengenai Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ormas Bertentangan dengan UUD 1945, karenadengan adanya frasa “DENGAN SENGAJA” pada ketentuan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas, maka dapat dipastikan bahwa ancaman hukuman tersebut ditujukan bagi anggota dan/atau pengurus Ormas yang memang dengan sengaja (*Dolus*) terlibat dalam tindak pidana termaksud.

Adapun perihal keberadaan frasa “tidak langsung melanggar”, pun sesungguhnya bukanlah suatu hal yang perlu dipersoalkan selama anggota dan/atau pengurus Ormas tersebut **dapat dibuktikan memang sengaja terlibat dalam tindak pidana tersebut, terlepas dari apakah yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku (secara langsung) atautah hanya membantu, memberikan fasilitas, ataupun menyuruh-lakukan (secara tidak langsung).**

32. Bahwa selanjutnya Pasal 82 A ayat (1) dan ayat (2) juga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena penerapan sanksi pidana dalam suatu Perpu Ormas yang telah disahkan menjadi UU Ormas merupakan suatu kebijakan kriminal atau politik hukum pidana yang sesuai dengan Asas Legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal mana dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan suatu Perpu yang memiliki kekuatan setingkat undang-undang yang dapat memuat sanksi

administratif dan sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium* bagi Organisasi Masyarakat atau pengurusnya yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Perpu Ormas tersebut, misalnya dalam upaya yang dilakukan secara sistematis dan masif dalam menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme, leninisme dan paham lain yang hendak mengganti dan mengubah Pancasila.

33. Bahwa dengan demikian dalam memberikan pengaturan sanksi pidana dalam suatu Perpu *in casu* yang telah disahkan menjadi UU Ormas yang memiliki kekuatan mengikat setingkat undang-undang, maka Pemerintah juga berhak menetapkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) formil, yaitu untuk menetapkan apakah suatu perbuatan termasuk atau memiliki sifat melawan hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari seorang Ahli Hukum Pidana terkemuka di Indonesia, yakni **Prof. Moeljatno**, yang dalam pidato peringatan Dies Natalis Ke VI UGM tanggal 19 Desember 1955 tentang Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, halaman 19 berpendapat bahwa:

*“Ada atau tidak adanya perbuatan pidana, dari apa yang dikatakan diatas adalah tergantung dari hal, apakah perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang dinilai sebagai melawan hukum atau tidak, sebab pada umumnya sifat melawan hukumnya perbuatan memang ditentukan dari unsur-unsur yang lahir. **Tetapi dari sejarah perumusan perbuatan pidana ternyata yang perlu dilarang adalah bukan saja perbuatan yang dari keadaan lahirnya ternyata bersifat melawan hukum, bahkan juga perbuatan yang meskipun menurut sifat lahirnya tidak melawan hukum, tetapi dalam batin orang yang melakukan dimaksud untuk mewujudkannya**”.* (Prof. Mr. Moeljatno, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, disampaikan dalam Pidato Upacara Peringatan Dies Natalis Ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitinggil Jogjakarta pada tanggal 19 Desember 1955, Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta).

34. Bahwa oleh karena itu, kebijakan kriminal dalam UU Ormas yang menentukan sanksi pidana bagi pengurus Ormas yang melanggar **PASAL 59 AYAT (3) HURUF C DAN D UU ORMAS (MISALNYAMELAKUKAN**

KEKERASAN, MENGGANGGU KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM) sebenarnya jauh lebih *soft* daripada pengaturan dari larangan terhadap komunisme yang diatur Di KUHP.

Sebagai perbandingan untuk dipahami oleh PARA PEMOHON, dalam KUHP yang sekarang berlaku ternyata juga terdapat pengaturan tindak pidana komunisme yang dimasukkan ke dalam KUHP melalui UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.Kejahatan ini mulai dimasukkan kedalam KUHP sebagai konsekuensi dari dicabutnya UU Nomor 11/PNPS/ Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi melalui UU Nomor 26 Tahun 1999 serta masih berlakunya TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/ 1966 dan pemberlakuan TAP MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, diantaranya dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 107 d KUHP

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tu1isan dan atau melalui rmedia apa pun. menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 e KUHP

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:

- a. barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau*
- b. barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya **dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.***

35. Bahwa berkenaan dengan persoalan mengenai ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) yang diawali oleh frasa "**ormas dilarang**", hal tersebut adalah hal yang sudah sepatutnya dan sewajarnya, agar suatu Ormas yang notabene identik dengan aksi yang melibatkan anggota dalam jumlah

besar, dibebani tanggung jawab pembinaan dan pengawasan terhadap tindak-tanduk anggotanya. Dengan kata lain, ketentuan tersebut mempunyai asas manfaat bahwa manakala terjadi suatu tindakan anggota dan/ atau pengurus dari suatu Ormas yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU Ormas, maka Ormas tidak dengan serta merta dapat “mencuci tangan” dan mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota dan/atau pengurus Ormas adalah **semata tanggung jawab pribadi yang bersangkutan**.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG mohon kepada Yang Mulia Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG dalam pemeriksaan PUU Nomor 94/PUU-XV/2017 dan PUU Nomor 2/PUU-XVI/2018;
2. Menyatakan Permohonan PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud PUU Nomor 2/PUU-XVI/2018 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139) baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil konsitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnyadan Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTTL-1 sampai dengan bukti PTTL-5, sebagai berikut:

- 1 BUKTI PTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa;

- 2 BUKTI PTTL-2A : Fotokopi Pemberitaan Liputan6.com mengenai Ratusan Pengacara Deklarasikan Forum Advokat Pengawal Pancasila;
- 3 BUKTI PTTL-2B : Fotokopi Pernyataan Deklarasi Forum Advokat Pengawal Pancasila;
- 4 BUKTI PTTL-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 5 BUKTI PTTL-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 6 BUKTI PTTL-5 : Fotokopi LAMPIRAN II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung LBH Pembela Pancasila, dalam persidangan tanggal 6 Maret 2018 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 14 Februari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 06/PMK/2005, Mahkamah Konstitusi Berwenang Menerima, Mengadili, Memeriksa, dan Memutus Perkara Permohonan Yang Di Ajukan oleh *Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila (LBH Pembela Pancasila)* Sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung Terhadap Permohonan Register Permohonan Register Nomor 2/PUU-XV/2017, tanggal 03 Januari 2017.

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“ Bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”;

2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi senyatanya mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan menurut ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

“Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; dst”

Juncto Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang berbunyi:

“Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”

Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

“Bahwa dalam suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

3. Bahwa di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi antara lain sebagai **“Guardian of Constitutional Rights”** dari setiap hak asasi warga negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan dan jaminan atas hak asasi dari setiap warga negara Indonesia khususnya untuk mengajukan permohonan Pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, sebagai suatu indikator perkembangan sistem ketatanegaraan yang positif dan penguatan prinsip-prinsip negara hukum;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dimungkinkan adanya keterlibatan **PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** yang perlu untuk didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan yang dimaksud, sehingga Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung perlu untuk dilibatkan dalam proses pemeriksaan dari pengujian undang-undang *in casu* UU Ormas
5. Bahwa dengan adanya Permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Register Nomor 2/PUU-XV/2017, tanggal 03 Januari 2017 oleh para Pemohon Atas Pasal 1 angka 6 sampai dengan Pasal 21, frasa "*atau paham lain*" pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf C, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82 A ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ("**UU Ormas**"), maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili kedua permohonan uji materi UU Ormas dari para Pemohon tersebut.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili kedua permohonan uji materi UU Ormas tersebut, dan oleh karenanya kami mohon kepada Mahkamah Konsitusi untuk ditetapkan sebagai **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG**, mengenai kedudukan hukum dan alasan hukum permohonannya akan diuraikan selengkapnya di bawah ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:
"Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- (a) *perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- (b) *kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang;*
- (c) *badan hukum publik atau privat;*
- (d) *lembaga Negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung terhadap Pokok Permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Permohonan terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2), sehingga **menurut hukum PIHAK TERKAIT mempunyai dasar sebagai Pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi;**
3. Bahwa **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** sebagai Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan LBH Pembela Pancasila **mempunyai Kepentingan** dalam mempertahankan, menjaga, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
4. Pada Pokoknya **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** adalah Perkumpulan Berazaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini termaktub dalam Anggaran Dasar Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung. Untuk kemudahan referensi, kami mengutip bagian-bagian yang relevan dari azas dan Tujuan Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai berikut:
- **Mukadimah halaman 6:**
 - **Pasal 4:**
 - LBH Pembela Pancasila adalah Kependekan nama dari “ **Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila**”

- Perkumpulan LBH Pembela Pancasila adalah wadah profesi Advokat Indonesia yang merupakan Organisasi Profesi dan Perjuangan, mandiri, Bebas Merdeka bertanggung jawab serta mengemban misi luhur para Advokat Indonesia, turut membangun Hukum Nasional serta mengembangkan Advokat Indonesia yang penuh Integritas dalam keterikatannya dengan pembangunan Bangsa dan Negara;
- **Pasal 5:**
Maksud dan Tujuan Perkumpulan LBH Pembela Pancasila adalah
 1. **Menegakkan Hukum, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kualitas profesi advokat, meningkatkan kesadaran hukum dan memberdayakan anggota masyarakat dalam Negara Hukum Indonesia;**
 2. **Menegakkan hak-hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 3. Menumbuhkan dan memelihara rasa setia kawan diantara para Advokat;
 4. Membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para Advokat dalam melakukan tugasnya;
 5. Turut aktif dalam pembangunan dan Pembinaan Hukum Nasional;
 6. Menegakkan kekebalan Advokat dalam menjalankan profesi;
 7. Meningkatkan Integritas moral dan profesionalisme Advokat secara profesi yang terhormat (*Officium Nobile*).
- **Mukadimah halaman 7:**
- **Pasal 6:**
Tujuan Perkumpulan LBH Pembela Pancasila
 1. **Kritis dan selalu berperan serta dalam setiap momentum, isu isu dan perkembangan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat demi tegaknya hukum;**
 2. Menggunakan langkah – langkah non Litigasi ataupun Litigasi yang beerkaitan dengan persoalan hukum Negara serta demi kepentingan publik;

3. **Turut andil dalam membuat kebijakan dan peraturan-peraturan;**
 4. Mengadakan pendidikan, pelatihan-pelatihan hukum dan penyuluhan;
 5. Mempertinggi ilmu dan keahlian para anggotanya, membimbing serta menghantarkan para Sarjana Hukum agar dapat menjadi Advokat pejuang yang tangguh;
 6. Menjembatani para Advokat agar komunikatif, Informatif dan memiliki rasa Persaudaraan yang kuat;
 7. Memberi bantuan hukum secara Cuma – Cuma /prodeo/probono dengan menunjuk kepengurusan terbatas dari unsur Advokat dan Paralegal, kepengurusan ini diberikan Surat Tugas dengan nama pos **BANTUAN HUKUM PROSILA** dengan masa waktu 1 tahun dalam kepengurusannya yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris perkumpulan dan kepengurusan ini dapat diperpanjang dengan hasil Evaluasi;
 8. **Menjaga supaya setiap anggota menjunjung tinggi kehormatan profesi Advokat sesuai dengan kode Etik;**
 9. Mengusahakan penerbitan dan melakukan riset serta pendirian lembaga pendidikan di semua tingkatan, yang berhubungan dengan bidang hukum;
 10. Meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi dan badan-badan lain khususnya dibidang hukum;
 11. Mengadakan kelompok belajar , grup diskusi untuk menyampaikan pandangan – pandangan kepada pemerintah, Pengadilan dan Lembaga – lembaga lain;
 12. Mempersatukan advokat menjadi anggota perkumpulan;;
 13. Usaha – usaha dan kegiatan – kegiatan lain yang bermanfaat bagi profesi Advokat.
5. Bahwa selain itu, **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** mempunyai kepedulian terhadap pengamalan Pancasila sebagai ideologi bangsademokratik menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan maupun ketentraman hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan RI, sehingga Pihak Terkait Tidak Langsung sangat berkepentingan terhadap

terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, karena *dem i menjaga ketentraman dan tata kehidupan berbangsa dari Organisasi Masyarakat yang asas dan kegiatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, terutama Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

6. Oleh karena **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** mempunyai kepentingan terhadap pokok kepentingan Register **Nomor 2/PUU-XV/2017, tanggal 03 Januari 2017** tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang: *Pasal 1 angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; frasa “atau paham lain” pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945; Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM** sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya Permohonan PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG *a quo* haruslah diterima oleh MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

III. DALAM EKSEPSI

A. Tanggapan PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG mengenai dalil para Pemohon dalam perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 tentang Pasal 1 angka 6 s.d. 21 UU Ormas bertentangan dengan prinsip negara Hukum sehingga dianggap mengancam hak Konstitusional Pemohon. *Ketentuan Pasal 1 angka 6 s.d. 21 telah sesuai dengan prinsip – prinsip negara hukum yang berlaku universal dan tidak mengancam atau merugikan hak konstitusional para Pemohon, karena Undang – Undang Ormas tidak pernah menghilangkan Mekanisme Pengadilan In Casu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Pencabutan Status Badan Hukum satu ormas.*

1. Bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG Menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON I, dan PEMOHON II yang merupakan Ormas berbadan Hukum berbentuk Yayasan, PEMOHON III dan PEMOHON IV merupakan Ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan dalam Permohonan Pengujian Reg Nomor 2/PUU-XVI/2018, tanggal 03 Januari 2018 dan PEMOHON V sebagai Pengurus sekaligus Anggota dari ormas bernama Front Pembela Islam (FPI), khususnya dalam bagian IV Mengenai Alasan dan Pokok Permohonan poin 2, angka 1 s.d. 7, karena dalil-dalil para Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada yang tidak beralasan cukup untuk menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6 s.d. 21 UU Ormas Bertentangan Dengan Prinsip Negara Hukum, apalagi sampai mendalilkan bahwa UU Ormas telah menghilangkan mekanisme Pengadilan untuk menguji keabsahan pencabutan status badan hukum suatu ormas.
2. Bahwa tidak ada Hak Konstitusional para Pemohon yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

- a. Bahwa terbukti **tidak terdapat kerugian konstitusional secara langsung** para Pemohon terhadap terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, **karena senyatanya** para Pemohon sendiri jika hendak membuat suatu Organisasi Kemasyarakatan ataupun telah menjadi Pengurus suatu Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan, maka tidak dilarang apabila asas dan kegiatannya bersesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- b. Selain itu, **kerugian konstitusional para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan hanya didasarkan pada asumsi atau pendapat para Pemohon semata saja**, karena Kekhawatiran para Pemohon yang dinyatakan Pada 6 huruf a, b dan c, adalah **tidak beralasan menurut hukum**, senyatanya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang sangat terang ***tidak mengesampingkan due process of law***, justru lebih menerapkan sanksi tegas terhadap Organisasi Masyarakat yang asas dan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, jika ada organisasi kemasyarakatan yang status badan hukumnya telah dicabut melalui suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka tetap dapat menempuh langkah hukum, yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3. Bahwa dengan telah disahkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas (“**UU Ormas**”) oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah bukti nyata dan tidak terbantahkan bahwa Pemerintah sebagai pembentuk dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang *in casu* UU Ormas telah membentuk perubahan Undang-Undang Ormas sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang berlaku di suatu negara hukum, diantaranya adalah Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut dikeluarkan dalam ikhwal kegentingan yang memaksa sebagai inisiatif pemerintah yang didasarkan pada kewenangan *Noodverordeningsrecht* (vide Pasal 22 UUD 1945), karena terdapat ancaman nyata dari ormas tertentu yang hendak mengganti Pancasila yang merupakan norma dasar bernegara (*Staatsfundamentalnoorm*) dengan paham Khilafah atau paham-paham apapun juga yang memiliki tujuan yang sama dengan Khilafah, yaitu untuk mengganti Pancasila.
4. Bahwa melalui permohonan ini, **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** juga hendak menyampaikan kepada Para Pemohon bahwa Pemerintah tidak menetapkan suatu peraturan yang melarang atau membatasi kegiatan dakwah, pengajian, pendidikan, pembaruan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk berserikat dan berkumpul dalam suatu ormas, apalagi untuk membuat ketentuan hukum yang bertentangan dengan ajaran agama-agama yang berlaku dan diakui keberadaannya di Indonesia, **Sepanjang kegiatan-kegiatan ormas tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Negara Dengan Paham Khilafah atau Negara Yang Berlandaskan Syariat Islam.** Selain itu, menurut hemat **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG**, UU Ormas yang sedang dipermasalahkan konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon juga sama sekali tidak pernah menghilangkan peran dan tugas pengadilan yang dijunjung tinggi dalam negara hukum dan demokrasi (Demokrasi Pancasila).
5. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa UU Ormas ini telah menghilangkan peran

pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap ormas pula berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon berupa pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta yang sama di mata hukum (**vide: Angka 6 halaman 12 Permohonan PUU Perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018, tanggal 03 Januari 2108**), maka secara mutatis mutandis juga tidak terdapat kerugian konstitusional atau potensi kerugian konsitusional, sebagaimana penjelasan yang secara khusus akan diuraikan **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** sebagai berikut:

- a. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c yang diuji oleh para Pemohon, ternyata hal tersebut **telah diatur dengan kalimat dan redaksional yang sama persis dalam Pasal 59 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2013**. Artinya, jikalau Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon, maka yang akan berlaku kemudian adalah kembali pada ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2013 yang sesungguhnya sama persis dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2017 yang dimohonkan untuk dibatalkan, sehingga hal ini **tidak memenuhi syarat ke-5 yang ditentukan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-V/2005** yang berbunyi:

“Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.”

- b. Berkenaan dengan Pasal I angka 6 s.d. 21, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2017, perlu digaris bawahi bahwa pasal-pasal tersebut seluruhnya adalah pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang tata cara penindakan yang lebih tegas daripada ketentuan penindakan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013. **Adanya tata cara penindakan yang lebih tegas terhadap suatu pelanggaran** (selama memang dapat dibuktikan benar terjadi pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik proses peradilan tersebut terjadi sebelum maupun sesudah penindakan dilakukan),

DAN TIDAK DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI KERUGIAN KONSTITUSIONAL.

Dengan kata lain, Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi syarat ke-tiga yang ditentukan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-V/2005 yang berbunyi:

“Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”

6. Bahwa oleh karena itu, **sepanjang Para Pemohon dan seluruh ormas-ormas yang ada di Indonesia TANPA TERKECUALI berkomitmen untuk tidak menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila**, dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah diatur dalam UU Ormas, semata-mata demi lestarynya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dapat dipastikan ormas tersebut tidak akan terkena sanksi hukum sebagaimana diatur dalam UU Ormas tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **para Pemohon jelas tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa UU Ormas tidak sesuai prinsip-prinsip negara hukum dan juga tidak memiliki kerugian konsitusional atau setidaknya-tidaknya berpotensi untuk dirugikan hak-hak konsitusionalnya dengan berlakunya UU Ormas**, oleh karena itu **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menolak permohonan pengujian Undang-Undang Ormas atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

- B. Tanggapan PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG Mengenai Dalil para Pemohon Dalam Perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 tentang frasa “paham lain” bertentangan dengan UUD 1945 Karena Tidak Jelas dan Multi Tafsir Tentang Pembubaran Ormas Tanpa *Due Process of Law*. Berdasarkan Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada angka 186, frasa “paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,**

karena rumusan penjelasan suatu pasal senyatanya tidak mempersempit atau memperluas norma hukum yang ada dalam batang tubuh uu ormas yaitu asas semua ormas yang ada di indonesia tidak boleh bertentangan dengan pancasila

7. Bahwa **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** menolak dengan tegas dalil para Pemohon dalam perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 pada poin 2 (kedua) angka 1 s.d. 10 yang mempermasalahkan frasa “paham lain” yang didalilkan para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, karena politik hukum dari pembentukan undang-undang ormas sampai dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 adalah dimaksudkan agar setiap organisasi masyarakat yang ada di Indonesia memiliki asas utama yaitu Pancasila;
8. Bahwa apabila para Pemohon Permohonan dalam Perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat 4 UU Ormas hanya dapat ditafsirkan secara terbatas (limitatif) **hanya pada ajaran ateisme, komunisme/marxisme dan leninisme, sehingga frasa “paham lain”** dapat ditafsirkan secara luas menurut pertimbangan subjektif dari Pemerintah, maka para Pemohon jelas telah keliru dalam memahami dan memaknai fungsi dari bagian penjelasan dalam suatu undang-undang.
9. Bahwa untuk itu, **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** dengan ini mohon izin Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengutip lampiran berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada angka 186 yang berbunyi:

Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. *tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
- b. *tidak memperluas, **mempersempit** atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;*
- c. *tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*

- d. *tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau*
- e. *tidak memuat rumusan pendelegasian.*
10. Bahwa oleh karena penafsiran terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas, harus tetap dimaknai sebagai suatu norma hukum yang melarang seluruh ormas di Indonesia untuk **MENGANUT MENGEMBANGKAN, SERTA MENYEBARKAN AJARAN ATAU PAHAM YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA, TANPA TERKECUALI** maka, segala upaya dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu Ormas untuk mengganti Pancasila dengan sistem Khilafah atau sistem lain yang memiliki tujuan yang sama dengan Khilafah sudah pasti akan bertentangan dengan Pancasila.
11. Bahwa dengan demikian, pelanggaran ormas sebagaimana dimaksud di atas, yaitu untuk mengganti Pancasila dengan paham lain secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran nyata terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas, sehingga sesuai dengan asas *Contrarius Actus* yang diatur dalam Perpu Ormas, Pemerintah melalui kementerian hukum dan HAM memiliki alas hak dan wewenang untuk mencabut status badan hukum ormas tersebut, tanpa mengurangi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan dari Objek Sengketa tersebut. Hal inilah yang menurut pandangan dari **Pihak Terkait Tidak Langsung** sebagai pembatasan-pembatasan yang dapat dilakukan dengan kekuatan suatu undang-undang (vide Pasal 28J UUD 1945)
- D. Tanggapan PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG mengenai dalil para pemohon dalam perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018 tentang Pasal 62 ayat (2) UU Ormas Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Menjatuhkan Sanksi Terhadap Ormas Hanya Berdasarkan Subjektivitas Semata Tanpa Dibuktikan Pelanggarannya.**
12. Bahwa **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Perkara Reg Nomor 2/PUU-XVI/2018, tanggal 03 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Pasal 62 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2017 yang berisi tentang Pencabutan Surat Keterangan

Terdaftar terhadap Ormas yang dijatuhkan sanksi penghentian kegiatan oleh Menteri Hukum dan HAM, bertentangan dengan hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena dalil tersebut tidak beralasan dan terkesan mengada-ada.

13. Bahwa sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Pejabat Pemerintah memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil keputusan dan atau Tindakan. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: **menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan.**

Sebagai contoh penerapan dari tindakan tata usaha negara berupa pencabutan status badan hukum menurut UU Ormas ini adalah dengan dicabutnya Status Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan dasar pertimbangan hukum yang cukup, dengan menggunakan Asas *Contrarius Actus*, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pencabutan status badan hukum dari Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena eksistensi Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebagai suatu ormas secara nyata dan terang-terangan telah bertentangan dengan Pancasila dan bahkan dengan upaya-upaya yang sistematis dan masif telah berupaya untuk mengganti Pancasila dengan sistem Khilafah yang berpotensi memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

14. Bahwa untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat Tergugat pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka perkenankanlah **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** untuk mengutip referensi mengenai Asas *Contrarius Actus* yang telah dipahami dan dimakani oleh Penggugat secara keliru dan sempit bahkan didalilkan Penggugat telah menghilangkan mekanisme pengadilan dalam pencabutan status badan hukum dari suatu Ormas, yaitu:

“Dalam hukum administrasi dapat dipahami bahwa suatu keadaan hukum yang lahir oleh tindakan badan/pejabat pemerintahan (dengan peraturan dan keputusan hanya dapat diubah atau dibatalkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang melahirkan keadaan hukum tersebut, serta dengan tindakan yang sama, yaitu dengan peraturan atau keputusan yang sama pada saat melahirkan keadaan hukum yang akan diubah atau dibatalkan”.

(A'an Efendi & Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, halaman 67-68)

15. Bahwa sekali lagi perlu **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** tegaskan bahwa ormas-ormas yang ditindak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam UU Ormas berhak dan tidak dihilangkan kesempatannya untuk menguji keabsahan dari keputusan tata usaha negara dari Pemerintah tersebut melalui suatu upaya hukum gugatan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**, sehingga dalam hal ini tindakan Pemerintah tersebut tidaklah bersifat mutlak dan bersifat otoriter, karena tetap **diawasi dan diimbangi oleh kewenangan yudikatif**, sesuai dengan **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**.
- E. Tanggapan PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** mengenai dalil para pemohon dalam perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018, tanggal 03 Januari 2018 bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena Hak Asasi Untuk Berserikat Tidak Dapat Dihapus Dengan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar/Status Badan Hukum.
- Hak Asasi setiap warga negara untuk berserikat tetap dapat dibatasi dengan kekuatan undang-undang dan mengenai pencabutan status badan hukum dari suatu ormas di indonesia oleh pemerintah republik indonesiademi terciptanya ketertiban umum sudah pernah dilakukan jauh sebelum berlakunya uu ormas, yaitu melalui staatsblad 1939-570*
16. Bahwa **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** keberatan dan menolak dengan tegas dalil para Pemohon dalam perkara Registrasi Nomor 2/PUU-XVI/2018, tanggal 03 Januari 2018 tentang kewenangan Pencabutan oleh Pemerintah berdasarkan Perpu 2 Tahun 2017 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UU Ormas

adalah bertentangan dengan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena dalil tersebut menunjukkan kekurangpahaman **para Pemohon** atas pembatasan-pembatasan hak yang dapat diatur dengan kekuatan setingkat undang-undang (vide Pasal 28J UUD 1945).

17. Bahwa perlu **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** sampaikan bahwa dalam menerbitkan Undang-Undang Ormas, Pemerintah Republik Indonesia sama sekali tidak membatasi hak setiap warga negaranya untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sepanjang kebebasan tersebut tidak melanggar asas utama dari organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yaitu Pancasila yang merupakan *Way of Life* dari Bangsa Indonesia. Jadi sepanjang roda organisasi yang dijalankan oleh **para Pemohon** tidak bertentangan dengan Pancasila termasuk melanggar ketertiban umum dan tidak melakukan upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai norma dasar bernegara (*Staatsfundamentalnoorm*) sebagaimana yang telah dilakukan oleh Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, maka para Pemohon tidak perlu merasa khawatir dan berasumsi akan terkena sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Ormas ini;
18. Bahwa **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** juga menolak dengan tegas dalil para Pemohon dalam perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018, tanggal 03 Januari 2018 yang mencampuradukan penerapan Undang-Undang Yayasan dengan penerapan pencabutan status badan hukum dalam UU Ormas, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon bahwa suatu yayasan hanya dapat dibubarkan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dengan alasan yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam hal ini, **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** menduga-duga bahwa para Pemohon mungkin lupa bahwa eksistensi Yayasan sebagai suatu badan hukum secara umum juga merupakan suatu organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dikatakan dengan jelas dan tegas dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Ormas bahwa **Ormas**

Berbadan Hukum dapat berbentuk PERKUMPULAN atau YAYASAN.

19. Bahwa hal ini juga tampaknya semakin menunjukkan kekurangpahaman para Pemohon atas asas hukum *Lex Posterior De Rogat Legi Priori* yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*Lex posterior*) dapat mengesampingkan hukum yang lama, sehingga mekanisme pencabutan status badan hukum suatu Yayasan sebagai suatu Ormas Berbadan Hukum yang diduga kuat telah melanggar Pancasila adalah tunduk pada bagian ketentuan hukum mengenai pencabutan status badan hukum yang diatur UU Ormas, sebagai *Lex Posterior* dari mekanisme pencabutan/pembubaran yayasan yang diatur dalam UU Yayasan yang merupakan *Legi Priori*.
20. Bahwa untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, maka perkenankanlah Pihak Terkait Tidak Langsung mengingatkan Para Pemohon bahwa penerapan Asas *Contrarius Actus* khususnya dalam pencabutan status badan hukum dari suatu perkumpulan sesungguhnya bukanlah suatu praktik hukum yang baru di Indonesia. Adapun pandangan ini dikemukakan oleh salah satu pakar hukum terkemuka di Indonesia, yaitu Wirjono Prodjodikoro selaku Guru Besar Hukum Antar Negara dan mantan Ketua Mahkamah Agung RI, dalam bukunya *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Di Indonesia*, yang diterbitkan Dian Rakyat pada tahun 1985, pada halaman 19 yang menyatakan:

“Bagi perkumpulan Indonesia, yang menjadi badan hukum menurut Staatsblad 1939-570, hal kehilangan kedudukan sebagai badan hukum ini diatur lebih panjang dan terperinci (Pasal-Pasal 22 s/d 29)...

Juga kini ada dua hal yang mengakibatkan kehilangan kedudukan sebagai badan hukum, yaitu ke 1. ATAS PENETAPAN MENTERI KEHAKIMAN, OLEH KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM, dan ke 2. Atas putusan hakim, oleh karena tindakan perkumpulan yang menyimpang dari anggaran dasar atau peraturan undang-undang.”

F. **Tanggapan PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** mengenai dalil para Pemohon dalam perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018, Tanggal 03 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ormas Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena didalilkan Multitafsir dan dapat menjerat Pemohon hanya karena statusnya Pengurus atau Anggota Ormas.

21. Bahwa **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Dalam Perkara Reg. Nomor 2/PUU-XVI/2018, tanggal 03 Januari 2018 mengenai Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ormas Bertentangan dengan UUD 1945, karena dengan adanya frasa “**DENGAN SENGAJA**” pada ketentuan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas, maka dapat dipastikan bahwa ancaman hukuman tersebut ditujukan bagi anggota dan/atau pengurus Ormas yang memang dengan sengaja (*Dolus*) terlibat dalam tindak pidana termaksud. Adapun perihal keberadaan frasa “tidak langsung melanggar”, pun sesungguhnya bukanlah suatu hal yang perlu dipersoalkan selama anggota dan/atau pengurus Ormas tersebut **dapat dibuktikan memang sengaja terlibat dalam tindak pidana tersebut, terlepas dari apakah yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku (secara langsung) atautkah hanya membantu, memberikan fasilitas, ataupun menyuruh-lakukan (secara tidak langsung).**

22. Bahwa selanjutnya Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) juga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena penerapan sanksi pidana dalam suatu Perpu Ormas merupakan suatu kebijakan kriminal atau politik hukum pidana yang sesuai dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal mana dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan suatu Perpu yang memiliki kekuatan setingkat undang-undang yang dapat memuat sanksi administratif dan sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium* bagi Organisasi Masyarakat atau pengurusnya yang melakukan hal-hal yang dilarang

oleh Perpu Ormas tersebut, misalnya dalam upaya yang dilakukan secara sistematis dan masif dalam menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme, leninisme dan paham lain yang hendak mengganti dan mengubah Pancasila.

23. Bahwa dengan demikian dalam memberikan pengaturan sanksi pidana dalam suatu Perpu *in casu* yang telah disahkan menjadi UU Ormas yang memiliki kekuatan mengikat setingkat undang-undang, maka Pemerintah juga berhak menetapkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) formil, yaitu untuk menetapkan apakah suatu perbuatan termasuk atau memiliki sifat melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat dari seorang Ahli Hukum Pidana terkemuka di Indonesia, yakni **Prof. Moeljatno**, yang dalam pidato peringatan Dies Natalis Ke VI UGM tanggal 19 Desember 1955 tentang Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, halaman 19 berpendapat bahwa:

*“Ada atau tidak adanya perbuatan pidana, dari apa yang dikatakan diatas adalah tergantung dari hal, apakah perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang dinilai sebagai melawan hukum atau tidak, sebab pada umumnya sifat melawan hukumnya perbuatan memang ditentukan dari unsur-unsur yang lahir. **Tetapi dari sejarah perumusan perbuatan pidana ternyata yang perlu dilarang adalah bukan saja perbuatan yang dari keadaan lahirnya ternyata bersifat melawan hukum, bahkan juga perbuatan yang meskipun menurut sifat lahirnya tidak melawan hukum, tetapi dalam batin orang yang melakukan dimaksud untuk mewujudkannya.**”* (Prof. Mr. Moeljatno, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, disampaikan dalam Pidato Upacara Peringatan Dies Natalis Ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitihiinggil Jogjakarta pada tanggal 19 Desember 1955, Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta)

24. Bahwa oleh karena itu, kebijakan kriminal dalam Undang-Undang Ormas yang menentukan sanksi pidana bagi pengurus Ormas yang melanggar **PASAL 59 AYAT (3) HURUF C DAN D UNDANG-UNDANG ORMAS (MISALNYA MELAKUKAN KEKERASAN,**

MENGGANGGU KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)

sebenarnya jauh lebih *soft* daripada pengaturan dari larangan terhadap komunisme yang diatur Di KUHP.

Sebagai perbandingan, dalam KUHP yang sekarang berlaku terdapat pengaturan tindak pidana komunisme yang dimasukkan ke dalam KUHP melalui UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Kejahatan ini mulai dimasukkan kedalam KUHP sebagai konsekuensi dari dicabutnya UU Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi melalui UU Nomor 26 Tahun 1999 serta masih berlakunya TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 dan pemberlakuan TAP MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, di antaranya dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 107 d KUHP

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun. menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 e KUHP

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:

- c. barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau*
- d. barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah*

25. Bahwa berkenaan dengan persoalan mengenai ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) yang diawali oleh frasa “**ormas dilarang**”, hal tersebut adalah hal yang sudah sepatutnya dan sewajarnya, agar

suatu Ormas yang notabene identik dengan aksi yang melibatkan anggota dalam jumlah besar, dibebani tanggung jawab pembinaan dan pengawasan terhadap tindak-tanduk anggotanya. Dengan kata lain, ketentuan tersebut mempunyai asas manfaat bahwa manakala terjadi suatu tindakan anggota dan/ atau pengurus dari suatu Ormas yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU Ormas, maka Ormas tidak dengan serta merta dapat “mencuci tangan” dan mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota dan/atau pengurus Ormas adalah **semata tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pihak Terkait Tidak Langsung mohon kepada Yang Mulia Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PETITUM:

DALAM EKSEPSI

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi Pihak Terkait Tidak Langsung dalam pemeriksaan **Permohonan Register Nomor 2/PUU-XV/2017, tanggal 03 Januari 2017;**
2. Menyatakan Permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud **Permohonan Register Nomor 2/PUU-XV/2017, tanggal 03 Januari 2017** ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG** terhadap **Permohonan Register Nomor 2/PUU-XV/2017, tanggal 03 Januari 2017**, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139) **Konstitusional dan Sesuai dengan** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya.
 3. Menolak permohonan para Pemohon **Permohonan Register Nomor 2/PUU-XV/2017, tanggal 03 Januari 2017**, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139)
 4. Bahwa berdasarkan uraian **PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG**, maka Permohonan **PARA PEMOHON SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK SAJA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA**;
 5. Memerintahkan Pemuatan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pihak Terkait terhadap pengujian, dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana seharusnya
- Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung LBH Pembela Pancasila telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTTL-1 sampai dengan bukti PTTL-4, sebagai berikut:

1. Bukti PPTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung;
2. Bukti PPTTL-2 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan LBH Pembela Pancasila Nomor 2 tanggal 09 Oktober Tahun 2017 dan SK Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-0016643.AH.01.07. TAHUN 2017, ditetapkan di Jakarta, tanggal 20 November 2017;
3. Bukti PPTTL-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
4. Bukti PPTTL-4 : Fotokopi Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[2.10] Menimbang bahwa para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Tidak Langsung Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), dan Pihak Terkait Tidak Langsung Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila (LBH Pembela Pancasila) mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21, frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084, selanjutnya disebut UU Ormas) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21, frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2), yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal I:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

2.
3.
4.
5.
6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.
22. ...
23. ...

Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c:

Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 62 ayat (3):

- (1) ...
- (2) ...
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 80A:

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 82A:

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
2. Bahwa Pemohon I, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, adalah Ormas berbadan hukum berbentuk yayasan sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Rapat Nomor 22 tanggal 22 Februari 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan serta Penetapan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang dibuat dihadapan Notaris Lely Roostiati Yudo Paripurno, S.H., sebagai pengganti sementara dari Notaris Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta. Pemohon I dalam Permohonan ini diwakili oleh Drs. H. Mohammad Siddik, MA. selaku Ketua Umum dan H. Amril Saifa selaku Wakil Ketua Umum yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 03 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pengangkatan Anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus yang dibuat dihadapan Notaris Edi Priyono, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat [bukti P.I-01], dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dimuat dalam Surat Nomor AHU-AH.01.06-0001687 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia tertanggal 01 April 2016 [bukti P.I-02] serta berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Nomor 006/SK/Pembina/XI/1438 H/2016 M tentang Perubahan Struktur Organisasi Pengurus Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Periode 2015-2020, sehingga berdasarkan hal tersebut dan juga Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Drs. H.

Mohammad Siddik, MA. dan H. Amril Saifa sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

3. Bahwa Pemohon II, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian, adalah Ormas berbadan hukum berbentuk yayasan sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Nomor 1 tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Helmy Panuh, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Timur [bukti P.II-01] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-2852.AH.01.04.Tahun 2014 tentang Pengesahan Forum Silaturahmi Antar Pengajian tertanggal 03 Juni 2014 [bukti P.II-02]. Pemohon II dalam Permohonan ini diwakili oleh Dra. Hj. Nurdiati Akma, M.Si selaku Ketua Umum dan Hj. Zuriaty Anwar S.Sos selaku Sekretaris Umum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pembina Nomor 002/SK Pembina PP FORSAP/05/3026 tentang Kepengurusan PP Forsap Tahun 2015-2018 [bukti P.II-03], sehingga berdasarkan hal tersebut serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Dra. Hj. Nurdiati Akma, M.Si dan Hj. Zuriaty Anwar S.Sos sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
4. Bahwa Pemohon III, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, adalah Ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia Nomor 39 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Yonsah Minanda, S.H., M.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan [bukti P.III-01]. Pendirian dan susunan pengurus telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000119.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia tertanggal 02 Februari 2015 [bukti P.III-02 dan bukti P-III-03], sehingga M. Muhtadin Sabili selaku Ketua Umum dan H. Muhclis Zamzami Can, MA. Selaku Ketua I sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

5. Bahwa Pemohon IV, Perkumpulan Hidayatullah, adalah Ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Hidayatullah Nomor 27 tanggal 20 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Hj. Wiwik Rowiyah Suparno, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi [bukti P.IV-01] dan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) IV Hidayatullah Nomor 09 tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta [bukti P.IV-02] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-16.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Hidayatullah tertanggal 11 Februari 2013 [bukti P.IV-03]. Pemohon IV dalam Permohonan ini diwakili oleh Dr. Nashirul Haq Marling, Lc, MA selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ir. Chandra Kurnianto, MM selaku Sekretaris Jenderal yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000589.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Hidayatullah tertanggal 21 November 2016 [bukti P.IV-04], sehingga berdasarkan hal tersebut Dr. Nashirul Haq Marling, Lc, MA dan Ir. Chandra Kurnianto, MM sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Hidayatullah selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
6. Bahwa Pemohon V, H. Munarman, S.H., perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V [bukti P.V-01]. Pemohon IV juga merupakan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam [bukti P.V-02] yang menurut Pemohon V merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat keterangan terdaftar Nomor 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014;
7. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 sampai dengan angka 6 di atas telah ternyata keseluruhan Pemohon adalah Ormas dan perorangan warga negara Indonesia anggota Ormas (yang selanjutnya disebut para Pemohon);
8. Bahwa dalam menjelaskan anggapannya perihal kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan atau norma UU Ormas yang dimohonkan pengujian, yaitu hak-hak sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang disebabkan oleh norma Pasal I angka 6 sampai dengan

angka 21, frasa “atau paham lain” dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas, para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- a. menurut para Pemohon, berlakunya Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas menjadikan status badan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV terancam dicabut dan dibubarkan kapan pun tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, oleh karenanya melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon dalam hal mendapatkan jaminan dalam proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*);
- b. menurut para Pemohon, hak konstitusionalnya untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya, dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan adanya frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas karena secara subjektif sangat berpotensi disalahgunakan oleh aparaturnya pelaksana UU Ormas;
- c. menurut para Pemohon, Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A UU Ormas merugikan hak konstitusionalnya karena memberikan kewenangan kepada Menteri dalam bidang hukum dan HAM untuk mencabut status badan hukum dan membubarkan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tanpa proses pembuktian di pengadilan. Demikian juga terhadap Pemohon V, tidak dapat beraktivitas dalam berserikat dan berkumpul, memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif di organisasinya karena Menteri Dalam Negeri kapan pun dapat mencabut surat keterangan terdaftar dan membubarkan organisasinya tanpa pertimbangan Mahkamah Agung;
- d. menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas berpotensi merugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman dan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi karena para Pemohon dapat dijerat hanya karena semata-mata berstatus sebagai

anggota atau pengurus suatu ormas, meskipun tidak melakukan perbuatan pidana;

Berdasarkan uraian para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU Ormas yang dimohonkan pengujian, bahwa para Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan karena berlakunya Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21, frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas, di mana telah terlihat pula kausalitas anggapan para Pemohon perihal potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas ketentuan maupun norma UU Ormas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Berkenaan dengan Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi lebih lanjut yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. bahwa, menurut para Pemohon, negara hukum menekankan pada supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan, di mana hal-hal tersebut dihilangkan oleh Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas karena menghapus prosedural pemberian sanksi terhadap Ormas yang tercantum dalam Pasal 63 sampai

dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

- b. bahwa, menurut para Pemohon, Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas mengancam hak konstitusional para Pemohon dalam kebebasan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan peran pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas, sehingga kapan pun secara subjektif pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap status badan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV atau melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V;
- c. bahwa, menurut para Pemohon, hilangnya peran pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas juga berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara subjektif kapan pun pemerintah dapat membubarkan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dengan mencabut status badan hukumnya atau mencabut surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V;
- d. bahwa, menurut para Pemohon, Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas mereduksi lembaga kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- e. bahwa, menurut para Pemohon, Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas tidak sejalan dengan *Article 14 point a International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;
- f. bahwa, menurut para Pemohon, Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas yang mencabut ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 78

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjamin *due process of law* menjadikan pemerintah sebagai penafsir tunggal hidup matinya suatu Ormas tanpa memberi kesempatan membela diri.

- B. Berkenaan dengan frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas, para Pemohon mendalilkan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 karena tidak jelas, multitafsir yang rentan digunakan secara serampangan oleh Pemerintah untuk menjerat Ormas-ormas beserta pengurus dan anggotanya dengan tuduhan Anti-Pancasila, dengan argumentasi lebih lanjut yang pada intinya:
- a. bahwa, menurut para Pemohon, sampai saat ini tidak ada tafsir resmi tentang Pancasila sehingga bergantung pada penafsiran rezim yang berkuasa;
 - b. bahwa, menurut para Pemohon, secara legalistik konstitusional Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia telah mengkualifikasi paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu:
 - Paham atau ajaran ateisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 beserta Penjelasan dan Penjelasan Umum Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama;
 - Paham Komunisme, Marxisme-Leninisme berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, konsiderans bagian “Menimbang” huruf a sampai dengan c. Kemudian, norma dalam TAP MPRS ini dijadikan dasar pemidanaan orang yang menyebarkan ajaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Pasal 107a, Pasal 107c, Pasal 107d, Pasal 107e KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
 - c. bahwa, menurut para Pemohon, pencantuman frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) UU Ormas mengakibatkan makna bertentangan dengan Pancasila tersebut menjadi sangat luas yang dapat menyasar Ormas mana pun, termasuk para Pemohon sebagai Ormas-

- ormas yang beraktivitas dalam bidang Dakwah Islam dan sosial kemasyarakatan;
- d. bahwa, menurut para Pemohon, karena frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas dapat digunakan secara subjektif oleh Pemerintah, hal itu mengancam hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, apalagi ditambah dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (2) UU Ormas;
- e. bahwa, menurut para Pemohon, aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para Pemohon yang berkeyakinan mengenai kebenaran Al-Qur’an sebagai satu-satunya hukum yang *haq* adalah dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Bahkan jaminan terhadap keyakinan tersebut tercantum dalam *An Agreement of the people for a firm and present peace upon grounds of common rights, 28 October, 1647* yang menyatakan bahwa masalah agama dan cara menyembah Tuhan sama sekali tidak diberikan kepada kita oleh kekuatan manusia mana pun dan oleh sebab itu tidak bisa dicabut atau menambah sedikitpun apa yang oleh hati kecil kita dianggap sebagai pemikiran Tuhan tanpa berbuat dosa. Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 48 sampai dengan ayat 50 memerintahkan tentang kewajiban umat Islam untuk berhukum pada hukum Allah;
- f. bahwa, menurut para Pemohon, dalam kaitan dengan perintah untuk berhukum kepada hukum Allah tersebut umat Islam diperintahkan berkewajiban menegakkannya secara *kaffah* sebagaimana dimaksud Surah Al-Baqarah 208. Namun, karena multitafsirnya frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas para Pemohon rentan dijerat karena keyakinannya tersebut dengan tuduhan menganut dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan hendak mengganti/mengubahnya dengan syariat Islam;
- C. Berkenaan dengan Pasal 62 ayat (3) UU Ormas, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 62 ayat (3) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena menjatuhkan sanksi terhadap Ormas hanya berdasarkan subjektivitas semata

tanpa dibuktikan mengenai pelanggarannya, dengan argumentasi lebih lanjut yang pada intinya:

- a. bahwa, menurut para Pemohon, kandungan Pasal 59 ayat (3) [*sic!*] UU Ormas memaknai hak asasi manusia (*natural rights*) dengan menekankan pada kewajiban, bukan pada hak masyarakat, karena mengartikan status badan hukum dan surat keterangan terdaftar dari suatu ormas sebagai pemberian negara sehingga kapan pun negara dapat mencabutnya sesuai dengan kehendaknya. Padahal, menurut para Pemohon, konsepsi HAM di Indonesia, sebagaimana tampak dari Pembukaan UUD 1945, menekankan pada hak masyarakat yang mesti dijaga dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan ormas, fungsi pemerintah hanyalah mensahkan keberadaan suatu ormas melalui pendaftaran atau pemberian status badan hukumnya karena hak dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif sama sekali bukan hak yang diberikan negara melainkan hak-hak kodrati yang melekat pada setiap orang sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa (*natural rights*) yang mesti dijamin dan dijaga oleh negara;
 - b. bahwa, menurut para Pemohon, sebagai pihak yang hanya mensahkan keberadaan suatu ormas melalui pemberian status badan hukum atau surat keterangan terdaftar, pemerintah tidak serta-merta dapat mencabutnya sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa pembuktian bahwa ormas yang bersangkutan memang layak mendapatkan sanksi tersebut. Sebab, apabila demikian pasti dapat menimbulkan kesewenang-wenangan;
- D. Berkenaan dengan Pasal 80A UU Ormas, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 80A UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena hak asasi dalam kemerdekaan berkumpul dan berserikat tidak dapat dihapus dengan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar/Status Badan Hukum, dengan argumentasi lebih lanjut yang pada intinya:
- a. bahwa, menurut para Pemohon, oleh karena menurut Pasal 80A UU Ormas ditentukan bahwa suatu Ormas bubar sebagai akibat pencabutan status badan hukum pada Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf [*sic!*], yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana Pasal 62 ayat (3) UU Ormas maka

dalil-dalil para Pemohon dalam pengujian konstiusionalitas Pasal 62 ayat (3) UU Ormas *mutatis mutandis* berlaku terhadap pengujian Pasal 80A UU Ormas;

- b. bahwa, menurut para Pemohon, pengesahan status badan hukum suatu Ormas hanya pengakuan pemerintah terhadap Ormas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang terpisah dengan pengurus dan anggotanya. Para Pemohon kemudian mengacu pada Pasal 15 UU Ormas serta mengutip sebagian dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 dan menarik kesimpulan bahwa pencabutan status badan hukum suatu Ormas tidak serta-merta mengakibatkan Ormas yang bersangkutan bubar tetapi hanyalah membuatnya tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah;
- c. bahwa, menurut para Pemohon, tidak dinafikan kalau hak dan kebebasan dapat dibatasi dengan undang-undang untuk menjamin hak orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, namun pencabutan hak berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat dengan membubarkan ormas secara sepihak tanpa dibuktikan pelanggarannya merupakan kampanye perlawanan terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- d. bahwa, menurut para Pemohon, pendekatan ketertiban dan keamanan digunakan oleh UU Ormas, sebagaimana tampak dari Konsiderans huruf a UU Ormas, tidak dapat mengesampingkan hak masyarakat untuk mendapatkan proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*) yang dalam hal ini mesti dibuktikan adanya kesalahan dan pelanggaran bagi suatu ormas sebelum dibubarkan. Pasal 28J UUD 1945 adalah senapas dengan *Article 21 ICCPR* maka, sebagai negara yang meratifikasi ICCPR, haram hukumnya membatasi hak berkumpul dan berserikat secara subjektif dan tanpa adanya pembuktian suatu ormas melakukan kekacauan, gangguan, dan mengangkat senjata;
- e. bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 68 UU Ormas [*sic!*] yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan ormas tanpa terlebih dahulu dibuktikan pelanggarannya sama artinya menempatkan hak konstiusional para Pemohon di belakang atau tidak penting dan membuka

- lebar pemerintahan otoriter sebab secara sepihak pemerintah dapat membredel Ormas-ormas yang berseberangan;
- f. bahwa, menurut para Pemohon, tidak benar kerusakan yang ditimbulkan oleh pembubaran suatu ormas dapat dipulihkan melalui saranan pengadilan seperti PTUN yang membatalkan keputusan pembubarannya akan tetapi faktanya kerusakan telah terjadi dan tidak mudah mengembalikan pada keadaan semula karena seketika itu pula mencabut hak konstitusional para Pemohon untuk berkumpul dan menyatakan pendapat dengan menggolongkannya sebagai ormas terlarang yang memberi stigma negatif di masyarakat;
 - g. bahwa, menurut para Pemohon, khusus untuk Pemohon I dan Pemohon II selaku Yayasan, Pasal 80A UU Ormas tumpang tindih dengan Pasal 62 huruf c dan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 [sic!] Tahun 2004;
- E. Berkenaan dengan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena multitafsir dan tidak ketat yang dapat menjerat para Pemohon hanya karena statusnya sebagai pengurus atau anggota Ormas, dengan argumentasi lebih lanjut yang pada intinya:
- a. bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas mengancam hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi karena tidak dirumuskan secara jelas dan ketat yang dapat menjerat para Pemohon meskipun tidak melakukan perbuatan pidana;
 - b. bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (3) UU Ormas mencampuradukkan dua subjek hukum yang berbeda dengan perbuatan yang berbeda dalam satu ketentuan pidana. Subjek hukum Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) adalah “orang.” Namun, Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) UU Ormas yang ditunjuk oleh Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh “ormas”,

bukan “orang”. Ketidakjelasan atau ambiguitas pemaknaan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) UU Ormas sangat berbahaya karena menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menjerat para Pemohon selaku pengurus sekaligus anggota Ormas meskipun tidak melakukan perbuatan apa pun berupa *commission* (aktif) maupun *ommission* (pasif), sehingga hal itu menyalahi prinsip *nulla poena sine crimine*. Para Pemohon kemudian mengutip sebagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* dengan penekanan bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang 17 Tahun 2013 yang disebut dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut rumusannya identik dengan rumusan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) UU Ormas;

- c. bahwa, menurut para Pemohon, selain mengandung ketidakjelasan, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas juga mengandung perumusan yang tidak ketat karena menggunakan frasa “secara tidak langsung melanggar ketentuan” sebagai unsur delik. Dengan frasa demikian, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas dapat menjadikan semua anggota atau pengurus ormas yang menjadi faktor penyebab dari timbulnya tindak pidana dapat dijerat dengan ketentuan tersebut.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P.V-2 serta 1 (satu) orang saksi bernama Faridj Wajidi dan 3 (tiga) orang ahli yaitu Dr. Zen Zanibar M.Z., S.H., M.H., Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., dan Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2018;

[3.9] Menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

pada tanggal 28 Maret 2018 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan dan keterangan tertulis pada tanggal 22 Februari 2018 dan tanggal 27 Maret 2018 serta mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M yang telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2018;

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 6 Maret 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Februari 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTTL-1 sampai dengan bukti PTTL-5 dan juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2018;

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila (LBH Pembela Pancasila) telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 6 Maret 2018 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Februari 2018 serta mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PPTTL-1 sampai dengan bukti PPTTL-4 dan juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2018;

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan serta pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih jauh, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan perihal pengujian Pasal 80A UU Ormas, oleh karena Pasal 80A UU Ormas tersebut telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017, bertanggal 13 Desember 2018, dengan amar putusan yang menyatakan

“Pemohonan para Pemohon tidak dapat diterima”. Hal yang menjadi persoalan dalam hubungan ini, apakah berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005).

Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Sementara itu, Pasal 42 PMK 06/2005 menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda

Dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 di atas, secara formil, Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 tidak berlaku terhadap permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 80A UU Ormas dalam permohonan *a quo*, sebab Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005 adalah dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap permohonan kembali suatu norma atau suatu ketentuan undang-undang di mana norma atau ketentuan undang-undang tersebut sebelumnya telah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah. Oleh karena itu, ada atau tidak ada dasar pengujian konstiusionalitas baru dalam permohonan *a quo* untuk menguji konstiusionalitas Pasal 80A UU Ormas, terhadap Pasal 80A UU Ormas dapat dimohonkan pengujian kembali.

Namun demikian, dalam hal ini Mahkamah penting menegaskan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 dalam pengujian Pasal 80A UU Ormas menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, secara substansial Mahkamah sesungguhnya menolak permohonan para Pemohon. Dinyatakan “tidak dapat diterima”-nya permohonan para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 tersebut karena ternyata kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan

tersebut berkait erat dengan pokok perkara sehingga perihal kedudukan hukum para Pemohon itu baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 menyatakan:

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti surat/tulisan, mendengar dan membaca keterangan ahli, dan membaca kesimpulan yang diajukan para Pemohon, mendengar dan membaca keterangan Presiden (Pemerintah) serta membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, terlepas dari adanya perbedaan dalam ajaran negara hukum menurut konsepsi *rechtsstaat*, *etat de droit*, dan *rule of law*, ketiga konsepsi tersebut memuat tiga substansi dasar yang sama yaitu: (1) substansi yang memuat gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum. Sekalipun pada mulanya substansi ini ditujukan untuk membatasi kekuasaan penguasa (*in casu* raja) yang dimaksudkan untuk menghapuskan atau mencegah lahirnya kekuasaan yang bersifat tiranik, dalam perkembangan selanjutnya gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum sekaligus dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan mendasar warga negara; (2) substansi yang memuat gagasan tentang legalitas formal yaitu gagasan yang menekankan keharusan adanya suatu tertib hukum (*legal order*) yang dibuat dan dipertahankan oleh negara; (3) substansi yang memuat gagasan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan manusia [vide, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017, bertanggal 31 Januari 2018]. Secara umum, lahirnya UU Ormas juga berpijak pada tiga substansi dasar negara hukum di atas. Artinya, pertama, tindakan pemerintah yang berkait dengan ormas dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam UU Ormas tersebut di mana pembatasan demikian dilakukan demi melindungi hak-hak dan kebebasan dasar warga negara; kedua, UU Ormas adalah salah satu bentuk tertib hukum (*legal order*) yang dibuat dan dipertahankan oleh negara demi melindungi berbagai kepentingan dalam kehidupan bernegara guna mencapai tujuan negara; ketiga, dengan mendasarkan tindakan pada tertib hukum dimaksud, *in casu* UU Ormas, hal itu sekaligus menunjukkan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan orang;
2. bahwa gagasan negara hukum yang dipraktikkan di Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan prinsip supremasi konstitusi, dalam hal ini UUD 1945. Artinya, seluruh tindakan negara maupun warga negara tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi, yaitu UUD 1945. Sementara itu, yang dimaksud dengan UUD 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945, adalah terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, dalam menilai kesesuaian atau pertentangan suatu perbuatan dengan UUD

1945 bukanlah hanya berarti kesesuaian atau pertentangan perbuatan itu dengan pasal-pasal UUD 1945 secara parsial melainkan terhadap UUD 1945 secara holistik yaitu Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Hal demikian juga berlaku dalam menilai konstitusionalitas UU Ormas;

3. bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan fundamental sebab merupakan jiwa dari UUD 1945 secara keseluruhan di mana dari semangat dan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 itulah diturunkan pasal-pasal UUD 1945. Dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 diperoleh penegasan bahwa disusunnya UUD 1945 adalah kelanjutan dari “Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia”, yang tiada lain adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan, “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...” Disusunnya Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu UUD 1945, adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang salah satu tugasnya ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun bentuk susunan negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 adalah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tiada lain adalah merujuk pada dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, dalam menilai konstitusionalitas norma yang tertuang dalam UU Ormas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* juga tidak boleh dilepaskan dari konteks ini. Terkait dengan hal itu, baik Konsiderans “Menimbang” huruf a maupun Penjelasan Umum UU Ormas menegaskan bahwa dibuatnya UU Ormas *a quo* adalah sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam Konsiderans “Menimbang” huruf a UU Ormas dinyatakan, “bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.” Sementara itu, dalam Penjelasan Umum UU Ormas dikatakan, antara lain, “Dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang”.

[3.11] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.10]** di atas, selanjutnya terhadap dalil-dalil para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pertentangan Pasal 80A UU Ormas dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.10]** di atas untuk sebagian telah dengan sendirinya menjawab dalil para Pemohon *a quo*. Namun, Mahkamah perlu menegaskan lebih jauh bahwa negara hukum memang menjamin hak asasi manusia, *in casu* hak atas kemerdekaan berserikat tetapi pada saat yang sama negara hukum juga membenarkan adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa (1) pembatasan tersebut ditetapkan dengan undang-undang; (2) pembatasan dilakukan semata-mata dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; (3) pembatasan dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan tersebut dapat berbentuk larangan maupun keharusan yang disertai dengan sanksi jika larangan dilanggar atau keharusan tersebut tidak dilaksanakan. Namun, dalam konteks permohonan *a quo*, Pasal 80A tidaklah langsung berkenaan dengan pembatasan demikian melainkan hanya mengatur tentang konsekuensi dari dilanggarnya pembatasan yang berupa larangan atau keharusan yang diatur dalam ketentuan lain dalam UU Ormas;
2. para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 80A yang menyekaliguskan pencabutan badan hukum Ormas dengan pembubaran tanpa *due process of law* oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap telah mengesampingkan asas *equality before the law* dan bertolak belakang dengan asas menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya sehingga, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, Pasal 80A UU Ormas berlaku terhadap ormas mana pun yang telah dicabut surat keterangan terdaftar atau status badan hukumnya yang dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b UU Ormas. Pasal 80A UU Ormas tidak membedakan perlakuan terhadap ormas tertentu melainkan diperlakukan sama secara hukum. Setiap ormas juga wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya, dalam hal ini menjunjung tinggi hukum sebagaimana diatur dalam UU Ormas, khususnya menaati larangan-larangannya dan melaksanakan keharusan-keharusan yang ditentukan. Oleh karenanya tidak relevan untuk mendalilkan Pasal 80A UU Ormas dengan hak atas persamaan perlakuan terhadap warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan

dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Adapun terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 80A UU Ormas yang menyekaliguskan pencabutan status badan hukum dengan pembubaran ormas tanpa *due process of law*, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 80A UU Ormas adalah kelanjutan dari penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Ormas. Sebagai sanksi administratif maka yang berwenang menjatuhkannya adalah pejabat administrasi atau tata usaha negara yang relevan. Dengan demikian menjatuhkan sanksi administratif adalah bagian dari tindakan pejabat administrasi atau tata usaha negara. Setiap tindakan atau perbuatan pejabat administrasi atau tata usaha negara bersandar pada berlakunya prinsip atau asas legalitas dalam hukum administrasi negara (yang berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana) yang mengandung pengertian: *pertama*, setiap perbuatan pejabat administrasi negara didasarkan pada ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan perbuatan itu; *kedua*, dalam setiap perbuatan pejabat administrasi negara berlaku asas praduga absah (*presumption of legality*) yaitu bahwa perbuatan itu harus dianggap sah sampai ada tindakan hukum yang membatalkan perbuatan tersebut. Salah satu institusi yang dapat membatalkan perbuatan atau tindakan pejabat administrasi negara adalah pengadilan, dalam hal ini pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu, jika yang dimaksud oleh para Pemohon dengan *due process of law* itu adalah adanya keterlibatan pengadilan maka jika para Pemohon menganggap tindakan atau perbuatan pejabat administrasi negara berupa penjatuhan sanksi administratif itu sebagai tindakan atau perbuatan yang berada di luar kewenangan pejabat administrasi negara yang bersangkutan atau menganggap tindakan penjatuhan sanksi itu tidak sah (meskipun dilakukan oleh pejabat yang berwenang) maka hal itu dapat diadukan ke pengadilan tata usaha negara;

3. di satu pihak, para Pemohon mengakui bahwa Pancasila dan UUD 1945 yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa adalah bersifat mutlak sehingga apabila suatu ormas yang melalui pengurus dan/atau anggota-anggotanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 maka pelanggaran demikian tidak dapat ditolerir dan harus dijatuhi sanksi. Karena itu, penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (3) huruf a dan huruf b UU Ormas, menurut para Pemohon, dapat dibenarkan karena merupakan bentuk pembinaan sekaligus pengawasan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan idelologi negara. Namun, di lain pihak para Pemohon mendalilkan bahwa pemberian kewenangan kepada Pemerintah melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, menurut para Pemohon, telah melampaui kewenangan menteri sebagai pejabat pemerintahan sekaligus pejabat tata usaha negara yang hanya berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan

keputusan yang diterbitkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UU Administrasi Pemerintahan.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan untuk memberikan status badan hukum terhadap suatu ormas adalah kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia maka, sesuai dengan asas *contrario actus* yang berlaku dalam hukum administrasi negara, menteri yang sama berwenang pula untuk mencabut status badan hukum suatu ormas apabila ditemukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau keharusan yang membawa akibat dapat dijatuhkannya sanksi administratif berupa pencabutan status badan hukum dimaksud;

4. para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 80A UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi bahwa pembubaran ormas tidak cukup hanya berdasarkan pandangan dan penilaian subjektif Pemerintah. Asas praduga tak bersalah mengharuskan proses pembuktian di lembaga yudikatif yang independen dan imparial sehingga pembubaran ormas seharusnya diputuskan melalui lembaga peradilan, bukan mempersamakan pencabutan status badan hukum dengan pembubaran ormas. Karena itu, menurut para Pemohon, Pasal 80A UU Ormas telah menghilangkan prinsip *due process of law*. Ketentuan *a quo* telah merampas kewenangan lembaga peradilan.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah mengatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga pertanyaannya adalah apakah Pasal 80A UU Ormas tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hubungan ini, Pasal 80A UU Ormas justru memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap setiap ormas yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan lain dalam UU Ormas sehingga dicabut status badan hukumnya. UU Ormas mengakui, menjamin, dan melindungi dan memberi kepastian hukum yang adil terhadap setiap ormas yang tidak melanggar larangan sebagaimana ditentukan dalam UU Ormas dengan memberi status badan hukum terhadap ormas dimaksud (jika status badan hukum tersebut dimohonkan oleh para pendirinya). Namun, ketika ormas yang telah memiliki status badan hukum tersebut melanggar larangan yang ditentukan sehingga berakibat dijatuhkannya sanksi berupa pencabutan status badan hukumnya maka dengan dicabutnya status badan hukum tersebut segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh ormas sebagai badan hukum menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dengan menyatakan bahwa pencabutan status badan hukum suatu ormas sekaligus berarti pembubaran ormas yang bersangkutan, Pasal 80A UU Ormas justru memberikan kepastian hukum, terutama kepada masyarakat. Sebab, dengan sekaligus menyatakan bubarnya suatu ormas yang telah dicabut status badan hukumnya tidak akan timbul keraguan-raguan di tengah masyarakat apakah ormas yang telah dicabut status badan hukumnya itu masih ada atau tidak. Hal itu adalah juga adil khususnya bagi ormas-ormas

lain, baik yang memiliki status badan hukum maupun tidak. Sebab jika ormas yang status badan hukumnya telah dicabut tetapi tidak dinyatakan bubar dan dianggap tetap ada, hal itu justru menjadi tidak adil sebab secara implisit berarti ormas yang bersangkutan masih dapat melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana halnya ormas-ormas lain yang tidak melakukan pelanggaran dan tidak dicabut status badan hukumnya.

Adapun dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan *due process of law*, hal itu telah dipertimbangkan pada angka 2 di atas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.11] di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan dan telah ternyata bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum namun oleh karena para Pemohon hanya *prima facie* dianggap memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma UU Ormas yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 80A UU Ormas yang menyatakan, “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* dengan mendalilkan selaku anggota masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk membentuk, menjadi pengurus, dan menjalankan kegiatan Ormas yang diberi nama “Perkumpulan Tuna Karya untuk Konstitusi (Perak) Indonesia”;
3. Bahwa menurut para Pemohon potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi, apabila ada pengaturan *due process of law* oleh lembaga peradilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam Pasal 80A UU Ormas, sebagai bentuk kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak berkumpulnya di lembaga peradilan yang independen dan imparial atas tuduhan tindakan-tindakan Ormas para Pemohon kelak, yang secara subjektif dianggap oleh Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian para Pemohon dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya di atas dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon dan pertimbangan hukum Mahkamah terhadap pokok permohonan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa norma yang diuji oleh para Pemohon (Pasal 80A UU Ormas) terkait dengan pembubaran Ormas sekaligus pencabutan status badan hukum Ormas, sehingga mereka yang secara aktual atau setidaknya-potensial dirugikan dengan berlakunya norma *a quo* adalah Ormas yang telah berbadan hukum ataupun warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari kepengurusan ataupun keanggotaan Ormas yang sudah terbentuk, sedangkan para Pemohon

telah ternyata bukan merupakan Ormas dan bukan pula bagian dari kepengurusan atau keanggotaan suatu Ormas. Norma UU Ormas *a quo* tidak menghambat, apalagi melarang, perseorangan warga negara Indonesia untuk membentuk Ormas atau bergabung dalam suatu Ormas, baik berbadan hukum atau tidak. Norma UU Ormas *a quo* adalah mengatur tentang pencabutan status badan hukum suatu ormas yang sekaligus sebagai pembubaran ormas yang bersangkutan. Dengan demikian, logikanya adalah ormas dimaksud telah ada dan berbadan hukum. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah bahwa syarat adanya kerugian “potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi” tidak terpenuhi. Sebab, para Pemohon tidak saja bukan ormas, apalagi ormas yang berbadan hukum, melainkan perseorangan warga negara Indonesia. Lagi pula, andaipun benar bahwa suatu saat nanti para Pemohon akan membentuk Ormas, hal itu pun tidak serta-merta memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon untuk menguji Pasal 80A UU Ormas sepanjang ormas tersebut tidak berbadan hukum dan ormas dimaksud tidak dicabut status badan hukumnya berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Andaiapun kedudukan hukum demikian dimiliki, *quod non*, telah ternyata pula bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Setelah memerhatikan secara saksama pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 di atas maka secara substansial sesungguhnya Mahkamah telah mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 80A UU Ormas. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 80A UU Ormas, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo* sehingga sepanjang berkenaan dengan Pasal 80A UU Ormas, permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.13]**, terhadap dalil para Pemohon selebihnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]** huruf A di atas yang pada intinya menekankan bahwa Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU

Ormas mengancam hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menghilangkan peran pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas, sehingga kapan pun secara subjektif pemerintah dapat melakukan pencabutan status badan hukum atau pencabutan surat keterangan terdaftar suatu Ormas, Mahkamah mempertimbangkan:

1. Bahwa dengan dalil demikian, disadari atau tidak, secara esensial para Pemohon sesungguhnya mempersoalkan keabsahan tindakan pembentuk undang-undang yang menghapuskan dan menyatakan tidak lagi berlakunya sejumlah ketentuan atau norma UU Ormas. Dengan kata lain, esensi dalil para Pemohon adalah dalil pengujian formil namun argumentasi yang digunakan adalah argumentasi pengujian materiil. Hal demikian tidaklah dapat diterima. Lagi pula, dalam hal pengujian formil, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa permohonan pengujian formil suatu undang-undang dibatasi jangka waktunya, yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010]. Sebagai *positive legislator*, pembentuk undang-undang diberi kewenangan konstitusional oleh UUD 1945 untuk membuat undang-undang yang dipandang perlu, termasuk untuk mengubah atau mengganti suatu undang-undang yang dinilai tidak lagi memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, di mana kewenangan demikian tidak dapat dan tidak boleh diintervensi atau dinilai oleh Mahkamah kecuali terbukti bahwa pembentukan undang-undang demikian bertentangan dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut UUD 1945. Itu pun dengan syarat bahwa ada pihak-pihak yang mengajukan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah.
2. Perihal dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan dihapuskannya sejumlah ketentuan dalam UU Ormas berdasarkan Pasal I angka 6 sampai dengan angka 21 UU Ormas telah menghilangkan peran pengadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap Ormas, hal demikian tidaklah benar. Sebab, peran pengadilan dalam hal ini tetap ada yaitu dengan mempersoalkan keabsahan tindakan negara (pemerintah) yang

menjatuhkan sanksi terhadap suatu Ormas melalui pengadilan. Bedanya, jika menurut ketentuan sebelumnya peran pengadilan ditempatkan di awal proses penjatuhan sanksi, sedangkan pada saat ini peran pengadilan ditempatkan di bagian akhir. Hal demikian tidaklah dapat dikatakan bertentangan dengan negara hukum sebab peran pengadilan tetap ada. Pertentangan dengan negara hukum baru dapat dikatakan ada apabila tindakan penjatuhan sanksi terhadap suatu Ormas semata-mata dilakukan secara sepihak oleh negara (pemerintah). Dalam hal ini, andaipun benar bahwa tindakan negara (pemerintah) yang menjatuhkan sanksi terhadap suatu Ormas didasari oleh penilaian atau pendapat subjektif negara (pemerintah), subjektivitas tindakan negara (pemerintah) tersebut pada akhirnya akan diuji oleh proses peradilan. Lagi pula, dilihat dari perspektif kewajiban konstitusional negara (pemerintah) untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, langkah preventif yang dilakukan oleh negara (pemerintah) untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap keselamatan negara *prima facie* harus dianggap sebagai tindakan konstitusional sampai pengadilan membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, sebagai misal, ketika ancaman bahaya terhadap keselamatan negara telah demikian nyata dan dekat (*clear and present danger*) dan negara (pemerintah) tidak melakukan langkah-langkah tepat yang diperlukan untuk mengatasi keadaan itu (*appropriate and necessary measures*) maka negara (pemerintah) sesungguhnya telah melalaikan kewajibannya konstitusionalnya.

- B. Terhadap dalil para Pemohon bahwa frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 karena tidak jelas, multitafsir yang rentan digunakan secara serampangan oleh Pemerintah untuk menjerat Ormas-ormas beserta pengurus dan anggotanya dengan tuduhan Anti-Pancasila dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf B di atas, Mahkamah mempertimbangkan:
1. Frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tersebut tidak dapat dipahami dan ditafsirkan dengan melepaskan

konteksnya dari keseluruhan pengertian yang terkandung di dalamnya. Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas selengkapnya menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dengan demikian, pengertian yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tersebut adalah bahwa paham apa pun yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945 maka paham demikian dinyatakan dilarang. Masalahnya kemudian, secara normatif apakah larangan demikian bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap masalah tersebut Mahkamah berpendapat bahwa larangan demikian bukan hanya tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan harus dipahami merupakan kewajiban konstitusional negara yang diturunkan dari amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Pancasila, sebagai dasar negara dan sekaligus ideologi negara yang telah menjadi kesepakatan para pendiri negara sehingga ditempatkan sebagai perjanjian luhur Bangsa Indonesia, adalah landasan eksistensial berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat menyatakan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila Pembukaan UUD 1945 tersebut dikonstruksikan maka akan diperoleh pemahaman sebagai berikut:

Pertama, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu merupakan perwujudan dari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Pernyataan ini adalah merujuk pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;

Kedua, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu perlu disusun guna membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia;

Ketiga, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;

Keempat, bahwa dasar keikutsertaan Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia itu adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

Kelima, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah suatu Republik, yaitu Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat;

Keenam, bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang dibentuk menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu harus dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, mengganti atau mengubah Pancasila dengan paham lain sama artinya dengan meniadakan landasan eksistensial berdirinya NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Demikian pula halnya jika paham lain itu digunakan dengan tujuan untuk mengubah UUD 1945. Pertimbangan demikian sejalan dengan pandangan seluruh fraksi yang ada di MPR pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang menegaskan:

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar filosofi dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung *staatsidee* berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan [vide Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan Dalam*

Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI: Jakarta, halaman 25]

Oleh karena itulah pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, seluruh fraksi di MPR sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan sebaliknya menggunakan Pembukaan UUD 1945 sebagai titik tolak dalam melakukan perubahan. Kesepakatan tersebut secara konstitusional kemudian diejawantahkan lebih jauh dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan, “Dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.” Sementara itu, perubahan UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 adalah perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945. Dengan demikian, secara *a contrario*, terhadap Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dilakukan perubahan.

Adapun konteks mengganti/mengubah UUD 1945 dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tersebut bukan dalam pengertian perubahan konsitusional terhadap pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 37 UUD 1945 melainkan mengganti/mengubah UUD 1945 dengan paham lain, sehingga UUD 1945 tidak lagi didasari oleh Pancasila.

2. Dengan pertimbangan terhadap frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas maka tidaklah tepat jika dikatakan bahwa frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945, juga tidak melarang hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak seseorang secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Begitu pula halnya Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas tidak melarang kebebasan seseorang untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, apalagi jika

dikatakan bertentangan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Adapun dalam kaitannya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut haruslah dikaitkan konteksnya dengan norma yang dijelaskan yaitu bahwa Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sehingga permasalahannya, apakah norma demikian bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa secara *a contrario* jika suatu Ormas menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang tidak bertentangan dengan Pancasila maka Ormas demikian dijamin dan dilindungi oleh negara, sehingga misalnya apabila negara mengambil tindakan membubarkan suatu Ormas dengan alasan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas maka Ormas yang bersangkutan tidak dihalangi haknya untuk melakukan pembelaan diri dengan mempersoalkan keabsahan tindakan negara tersebut ke pengadilan, dalam hal ini pengadilan tata usaha negara. Artinya, tindakan negara tersebut dapat diuji keabsahannya di hadapan pengadilan.

Lagi pula, negara hukum tidaklah melarang dilakukannya pembatasan terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 atau hak asasi manusia pada umumnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan dalam wujud larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas yang kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas dengan maksud sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka 1 di atas tidaklah bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “atau paham lain” dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum.

- C. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 62 ayat (3) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena menjatuhkan sanksi terhadap Ormas hanya berdasarkan subjektivitas semata tanpa dibuktikan mengenai pelanggaran, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf C di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam norma yang termuat dalam Pasal 62 ayat (3) UU Ormas merupakan rangkaian kesatuan dari keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 62 UU Ormas yang selengkapnya menyatakan:

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Dengan demikian, apabila keseluruhan materi muatan norma Pasal 62 UU Ormas dikonstruksikan maka akan didapatkan konstruksi logika sebagai berikut:

Pertama, sanksi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum terhadap suatu Ormas dijatuhkan apabila Ormas yang bersangkutan tidak mematuhi sanksi berupa penghentian kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UU Ormas. Sementara itu, sanksi penghentian kegiatan tersebut dijatuhkan jika suatu Ormas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak mematuhi peringatan tertulis yang diberikan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ormas di mana peringatan

tertulis dimaksud, menurut Pasal 62 ayat (1) UU Ormas, hanya diberikan satu kali.

Kedua, adapun sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ormas merujuk pada Pasal 60 ayat (1) UU Ormas yang menyatakan, “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.” Artinya, sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ormas adalah dijatuhkan apabila suatu Ormas melanggar Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas.

Pasal 21 UU Ormas menyatakan:

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara

Pasal 51 UU Ormas menyatakan:

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berkewajiban:

- a. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
- d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
- e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan
- f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas menyatakan:

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau

- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang:
- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Apabila rangkaian yang saling berkait dari ketentuan-ketentuan dalam UU Ormas di atas disederhanakan maka akan didapatkan pemahaman sebagai berikut:

Pertama, bahwa Ormas yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas dijatuhi sanksi administratif;

Kedua, sanksi administratif tersebut adalah berupa peringatan tertulis;

Ketiga, sanksi administratif berupa peringatan tertulis tersebut hanya diberikan satu kali;

Keempat, sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang hanya diberikan satu kali dimaksud harus ditaati dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal peringatan tertulis tersebut diterbitkan;

Kelima, jika dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal peringatan tertulis tersebut diterbitkan suatu Ormas tidak mematuhi maka dijatuhkan sanksi berupa penghentian kegiatan; dan

Keenam, jika sanksi berupa penghentian kegiatan dimaksud tidak juga dipatuhi maka Ormas yang bersangkutan akan dicabut surat keterangan terdaftarnya atau akan dicabut status badan hukumnya.

Dengan konstruksi pemahaman sebagaimana diuraikan di atas maka mendalilkan tindakan penjatuhan sanksi berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum terhadap suatu Ormas yang telah melakukan rentetan pelanggaran demikian sebagai tindakan subjektif tanpa bukti pelanggaran, apalagi menyatakannya sebagai bertentangan dengan UUD 1945, adalah dalil yang sama sekali tidak dapat diterima. Sebab, jenis pelanggaran yang terhadapnya diancamkan sanksi administratif telah ditentukan secara jelas dan sanksi yang diancamkan untuk dijatuhkan pun telah dirumuskan secara proporsional dan bertahap. Dengan demikian, dalil

para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 62 ayat (3) UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum.

- D. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 80A UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena hak asasi dalam kemerdekaan berkumpul dan berserikat tidak dapat dihapus dengan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar/Status Badan Hukum, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf D di atas, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf [3.13];
- E. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena multitafsir dan tidak ketat yang dapat menjerat para Pemohon hanya karena statusnya sebagai pengurus atau anggota Ormas, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.7] huruf E di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas selengkapnya menyatakan:
 - (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1) UU Ormas dimaksud dinyatakan:

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya niat atau kesengajaan dalam bentuk apa pun (kesengajaan dengan kemungkinan, kesengajaan dengan maksud/tujuan, dan kesengajaan dengan kepastian). Untuk itu, kesengajaan telah nyata dari adanya “persiapan perbuatan” (*voorbereidings handeling*) sudah dapat dipidana, dan ini sebagai perluasan adanya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat.

Yang dimaksud dengan “secara langsung atau tidak langsung” adalah pernyataan pikiran dan atau kegiatan Ormas yang sejak pendaftaran untuk disahkan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, telah memiliki niat jahat (*mens rea*) atau itikad tidak

baik yang terkandung di balik pernyataan tertulis pengakuan sebagai Ormas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dan tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormas, namun di dalam kegiatannya terkandung pikiran atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memerhatikan secara saksama rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas di atas maka diperoleh pengertian bahwa yang diancam dengan pidana oleh ketentuan tersebut bukan seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas sebagaimana didalilkan para Pemohon melainkan:

Pertama, dalam konteks Pasal 82A ayat (1) UU Ormas, seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, yaitu: (i) melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; (ii) melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kedua, dalam konteks Pasal 82A ayat (2) UU Ormas, seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b dan ayat (4) UU Ormas, yaitu: (i) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; (ii) melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; (iii) menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; (iv) melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (v) menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dengan demikian telah jelas bahwa: *pertama*, seseorang meskipun menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas namun tidak melakukan

perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diuraikan di atas maka orang yang bersangkutan bukanlah subjek yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas; *kedua*, seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas adalah jika ia melakukan perbuatan yang dilarang itu dengan sengaja – baik kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), kesengajaan dengan maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), ataupun kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) – dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang didasarkan pada proposisi bahwa seseorang diancam pidana karena orang itu menjadi anggota atau pengurus Ormas padahal yang melakukan pelanggaran adalah Ormasnya adalah tidak benar.

2. Oleh karena dalil para Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas bertumpu pada proposisi bahwa seseorang dipidana karena menjadi anggota atau pengurus Ormas, sementara berdasarkan pertimbangan pada angka 1 di atas telah ternyata bahwa proposisi demikian tidak benar maka dalil para Pemohon perihal adanya pelanggaran hak konstitusional sepanjang yang diturunkan dari proposisi tersebut menjadi tidak relevan.
3. Sementara itu, perihal frasa “secara tidak langsung” yang oleh para Pemohon didalilkan mengandung perumusan yang tidak ketat, hal itu telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 82A ayat (1) UU Ormas sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan hari **Selasa**, tanggal **empat belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun

dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan **pukul 10.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Tidak Langsung Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Lembaga Bantuan Hukum Pembela Pancasila (LBH Pembela Pancasila) atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.
Suhartoyo

ttd.
Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.